Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Fitri Rafianti, SH.I, MH
Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

KEDUDUKAN SAKSI

Dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional

Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk

Perdana Publishing

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk

Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Fitri Rafianti, SH.I, MH
Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw., seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Saya merasa sangat bersyukur, karena masih sempat menyelesaikan penulisan buku ini di tengah berbagai kesibukan yang ada, baik mengajar di Pasca Sarjana Uinsu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Pembangunan Panca Budi, maupun dalam menjalankan aktivitas organisasi di MUI Sumatera Utara dan Dewan Pendidikan Sumatera Utara. Buku ini dapat diselesaikan berkat bantuan Fitri Rafianti SH.I, MH (Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi), dan Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Buku ini berasal dari Tesis S2 saya tahun 1993 di IAIN Ar Raniry Banda Aceh dengan judul "Eksistensi Saksi Dalam Talak Menurut Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional". Buku ini diberi judul "Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional: Aspek Perkawinan, Perceraian dan Rujuk".

Dalam menyusun tesis yang lalu, saya sangat berterima kasih karena telah banyak mendapat pengarahan dan bimbingan dari bapak Prof. Dr. H. Al-Yasa' Abubakar, MA sebagai pembimbing materi dan bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hakim Nyak Pha, SH, DEA, sebagai pembimbing metodologi. Kemudahan dalam memperoleh sumber rujukan buku-buku yang diperlukan, saya peroleh dari berbagai perpustakaan. Di antaranya, perpustakaan Jami'ah Ar Raniry, Fakultas Syari'ah dan perpustakaan Wilayah Daerah Istimewa Aceh. Perolehan data yang diperlukan selain dari buku-buku, juga saya peroleh dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Banda Aceh dan Medan. Bimbingan dan kemudahan yang tidak kalah pentingnya telah saya peroleh dari bapak Direktur Pascasarjana, bapak/ibu Dosen Pascasarjana dan para pegawai Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Buku ini disempurnakan dengan menambah pembahasan yang terkait dengan konflik keluarga dan solusinya. Tambahan lainnya adalah ketentuan Undang-undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan BPI dalam mata kuliah Fikih Keluarga Muslim. Untuk Program Pascasarjana, buku ini juga perlu dijadikan referensi terutama tentang cara mendeskripsikan suatu masalah dan menganalisisnya konsisten dengan teori yang digunakan.

Ucapan terimaksih banyak, disampaikan kepada bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. (Rektor UIN SU Medan) dan bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM (Rektor Universitas Pem- bangunan Panca Budi) yang telah berkenan memberikan bantuan untuk penerbitan buku ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan material dan non material, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Penerbit Perdana Publishing yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga Allah memberikan kebajikan yang berlipat ganda kepada semua pihak. Sekali lagi, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca. Jika ada kesalahan dan kekurangan diharapkan kritikan yang positif edukatif untuk menyempurnakan dalam edisi selanjutnya.

Medan, Januari 2020

Penulis

Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Fitri Rafianti, SH.I, MH
Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH

Fikih sebagai satu institusi Islam, mempunyai dua aspek fundamental yang komplementer. *Pertama*, adalah aspek ritual (*ibadah*), yaitu norma yang mengatur hubungan vertikal antara individu dengan Allah. Aspek ritual (ibadah) ini terdiri dari beberapa komponen yaitu: taharah, salat, puasa, haji, nazar dan sumpah. *Kedua*, adalah aspek pranata sosial (*muamalah*) yaitu norma-norma yang mengatur hubungan horizontal antara indvidu dengan individu lain dalam suatu komunitas, atau individu dengan makro kosmos. Pranata sosial ini mencakup berbagai dimensi humanistik seperti transaksi (jual beli), sewa menyewa, gadai, perkawinan, talak, peperangan, dan hukuman qisas. Dengan adanya klasifikasi di atas dapat diketahui secara jelas bahwa hukum keluarga yang di dalamnya termasuk perkawinan dan talak, masuk dalam komponen pranata sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai faktor yang urgen unuk mewujudkan hubungan antar individu secara harmonis. Akan tetapi harmonisasi itu diyakini dapat terwujud jika dilakukan dengan perkawinan secara legal, bukan melalui prostitusi. Untuk mewujudkan legalitas perkawinan berdasarkantradisi umat Islam, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan secara serius dan sangat formalistik.

Dalam upaya mewujudkan legalitas perkawinan, biasanya secara praktis akad nikahnya dilaksanakan di forum tertentu, dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, atas persetujuan dan bahkan wajib ada wali. Ijab kabulnya harus diucapkan secara jelas dan tidak boleh diselingi dengan perkataan lain. Sebelum ijab kabul diawali dengan khutbah nikah yang berisikan puja dan puji kepada Allah, selawat atas Rasul, dibacakan beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai moral dan hak serta kewajiban suami isteri. Kehadiran suami isteri dan para keluarganya serta para undangan lainnya secara simultan, telah mendukung akad nikah itu sendiri menjadi sakral

dan berbeda dengan kontrak sosial lainnya. Perkawinan yang ijab dan kabulnya tampak sangat verbalistik dan demmonstratif itu, senantiasa diharapkan tetap eksis dalam berbagai situasi dan kondisi. Harapan itu bukan saja datang dari pihak suami dan isteri, tetapi juga dari legislator (Syari') sendiri. Kata-kata مِيثَاقًا غَلِيظًا *(misaqan galizan)* yaitu janji yang teguh tidak mudah terputus seperti yang dinyatakan Allahdalam surat al-Nisa' ayat 21, adalah dapat dijadikan indikasi yang cukup kuat dari keinginan Allahterhadap eksistensi perkawinan untuk tidak mudah labil.

Namun demikian, Allah sebagai legislator tidak memaksa suami-isteri untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan, jika ternyata masing-masing pihak telah merasa benci karena adanya konflik yang berkepanjangan. Solusi terakhir dari konflik antara suami dan isteri yang tidak mungkin dicarikan jalan keluar adalah talak. Akan tetapi, talak walaupun sebagai institusi legal, namun prilaku bercerai itu tidak disukai oleh Allah seperti yang dinyatakan dalam hadis :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ. رواه ابن أبي شيبة

Artinya: *Sesungguh Allah tidak suka terhadap laki-laki dan perempuan yang suka kawin dan cerai.* Riwayat Ibn Abiy Syaibah.

Dalam al-Qur'an ditemui beberapa ayat yang melegalisasi talak, antara lain dapat dijumpai dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena*

dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni`mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menyatakan bila suami ingin menceraikan isterinya, hendaklah dilakukan pada masa suci yang belum dipergunakan untuk hubungan seksual. Dalam ayat itu juga Allah menyatakan bahwa jika suami ingin rujuk atau terus melepaskan isterinya (tidak rujuk), hendaklah suami melaksanakannya dengan cara yang manusiawi. Hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah al-Qur'an, juga turut serta memberikan justifikasi tentang talak. Keberadaan ini dapat ditemui penjelasannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah dari Umar ibn Khattab ;

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ–صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.رواه ابن ماجه

Artinya: *Dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah Saw telah menceraikan Hafsah kemudian beliau rujuk dengannya*. Hadis riwayat Ibn Majah.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. Menceraikan isterinya Hafsah, kemudian beliau melaksanakan rujuk. Menurut ajaran al-Qur'an dan hadis talak itu hendaklah disaksikan dengan dua orang saksi. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam surat al-Talaq ayat 2 yang dengan nada instruktif menyatakan bahwa rujuk dan talak itu hendaklah disaksikan dengan dua orang saksi yang adil. Kesaksian tersebut menurut al-Qur'an hendaklah dilakukan karena Allah, dan perbuatan itu malah dinyatakan sebagai pengajaran bagi setiap individu muslim yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat.

Sejalan dengan statemen al-Qur'an di atas, hadis juga menyatakan bahwa nikah itu hendaklah dengan saksi, rujuk dengan saksi dan talak juga harus dilaksanakan dengan saksi. Walaupun al-Qur'an dan

hadis secara instruktif memerintahkan penyaksian talak, namun secara faktual terjadi perbedaan persepsi di kalangan ulama fikih tentang eksistensi saksi tersebut. Menurut jumhur ulama (Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy dan Hambaliy), saksi dalam talak itu hukumnya sunat dan bukan merupakan syarat legalitastalak.

Menurut Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq saksi dalam talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas talak. Diduga pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq adalah pendapat yang lebih argumentatif jika dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama. Hipotesis ini didasari atas adanya perintah penyaksian dari ayat al-Qur'an dan beberapa riwayat yang mendukung perintah tersebut.

Hukum perkawinan nasional yang tertuang dalam undang-undang no.1/1974 jo. PP. no. 9/1975 jo. UUPA no. 7/1989 dan didukung dengan peraturan lainnya, juga mengatur masalah talak dan penyaksiannya. Tampaknya hukum perkawinan nasional menjadikan saksi dalam talak sebagai syarat legalitas talak. Hipotesis ini didasari dengan beberapa pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Di antaranya adalah pasal 16 PP. no. 9/1975 yang menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang dalam rangka menyaksikan talak.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas dapat dipertegas bahwa masalah substansial yang akan diverifikasi dalam tesis ini adalah pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa saksi dalam talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas talak. Tegasnya apakah pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq tersebut dapat dikatakan sebagai pendapat yang lebih argumentatif jika dikomparatifkan dengan pendapat jumhur ulama. Kemudian, berdasarkan data sementara dapat dikatakan bahwa menurut hukum perkawinan nasional saksi itu merupakan syarat legalitas dalam setiap talak. Jika benar demikian, dapat didugabahwa hukum perkawinan nasional tentang eksistensi dalam talak telah mengadopsi pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq, namun demikian ada kemungkinan mempunyai pertimbangan tersendiri. Untuk melengkapi permasalah pokok tersebut akan diungkapkan substansi talak, baik menurut persepsi ulama maupun menurut hukum perkawinan nasional.

Pembahasan tentang eksistensi saksi dalam talak secara global telah dibahas dalam kitab-kitab fikih yang beredar dewasa ini. Misalnya

kitab *al-Talaq fiy al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, kitab *Fiq al-Sunnah*, dan *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Namun demikian, pembahasan yang ada tampaknya belum menge-tengahkan pembahasan secara detail dan tidak pula mengkaitkannya dengan undang-undang yang berlaku di suatu tempat. Dengan demikian dirasa perlu permasalahan saksi dalam talak tersebut diteliti kembali secara profesional, spesifik dengan landasan pemikiran kritis dan inovatif. Sebagai nilai plus dari kajian ini adalah melihattentang eksistensi saksi tersebut menurut hukum perkawinan nasional sebagai produk hukum yang memiliki ciri ter-sendiri dan berlaku bagi umat Islam Indonesia dewasa ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas dapat dipertegas rumusan masalah kajian ini adalah sebagai berikut: Apakah sesungguhnya substansi talak (perceraian) baik menurut persepsi ulama fikih maupun menurut hukum perkawinan nasional, sehingga eksistensi saksi dalam pelaksanaannya terdapat pendapat yang kontroversial.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang ada, baik merujuk pada dua sumber otoritatif tekstual (al-Qur'an dan hadis) maupun berdasarkan pemikiran rasional (ijtihad), apakah pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq (saksi hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas talak) dapat dipandang sebagai pendapat yang lebih argumentatif bila dikomparatifkan dengan pendapat jumhur ulama.

Selanjutnya bagaimanakah eksistensi saksi dalam talak menurut hukum perkawinan nasional. Tegasnya apakah menurut hukum per-kawinan nasional saksi tersebut dipandang sebagai syarat legalitas suatu talak atau tidak. Jika memang dipandang sebagai syarat legalitas setiap talak apakah dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum per-kawinan tersebut kontradiktif dengan hukum Islam, atau justru dapat dikatakan relevan dengan hukum Islam dan masih tetap mencermin-kan nilai-nilai transendental religius dan nilai-nilai yang humanistik islami

C. BATAS ISTILAH

Ulama fikih yang dimaksud dalam judul ini adalah jumhur ulama (Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy dan Hambaliy) di satu pihak, dan di pihak lain adalah Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq. Penentuan kajian ini didasakan atas adanya pendapat yang kontroversial di antara dua kelompok tersebut. Selain itu perlu dinyatakan bahwa pendapat jumhur ulama senantiasa dijadikan rujukan utama oleh mayoritas komunitas muslim sunni.

Selanjutnya pendapat Sayyid Sabiq dijadikan salah satu kajian dalam tesis ini, karena buku yang dikarangnya yaitu fikih Sunnah termasuk salah satu referensi di Fakultas Syari'ah sebagai masyarakat ilmiah. Di samping itu, masyarakat umum juga tampaknya banyak menjadikan buku tersebut sebagai rujukan, baik melalui buku aslinya maupun melalui buku terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pendapat Ibn Hazmin dijadikan kajian tersendiri, karena pola pemikiran rasionalnya dikagumi oleh kaum intelektual muslim dewasa ini.

Kemudian hukum perkawinan nasional yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ketentuan perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang no.1/1974 jo.PP. no.9/1975 jo UUPA no.7/1989 dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengannya. Dengan demikian tidak termasuk ketentuan perkawinan menurut hukum adat atau BW.

D. TUJUAN DAN GUNA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakanuntuk mendapatkan data yang valid tentang pendapat Sayyid Sabiq dan Ibn Hazmin yang menegaskan bahwa saksi dalam talak hukumya wajib dan merupakan syarat legalitastalak. Di samping itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah saksi dalam talak menurut hukum perkawinan nasional dipandang sebagai syarat legalitastalak. Jika memang dipandang sebagai salah satu syarat legalitas talak, apakah ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan yang kontradiktif dengan hukum Islam, atau justru masih dapat dinyatakan sebagai peraturan yang relevan dengan nilai-nilai transendental islamis.

Tujuan lain yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi talak baik menurut persepsi ulama fikih maupun menurut hukum perkawinan nasional yang eksistensi saksi di dalamnya diperdebatkan.

Tentang hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para insan penegak hukum dan pihak pihak yang berkompeten untuk mewujudkan modernisasi hukum keluarga tanpa menghilangkan nilai-nilai religius islamis, tetapi relevan dengan kondisi objektif di Indonesia. Apabila modernisasi hukum keluarga tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap merujuk pada nilai-nilai sumber otoritatif tekstual, diharapkan hukum keluarga dalam Islam itu tidak kehilangan aktualitas dan fleksibelitasnya pada era globalisasi dewasa ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah aset bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam mata kuliah al-Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga) menurut persepsi fikih tradisional dan fikih modern, serta berguna bagi masyarakat ilmiah pada umumnya.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam upaya merekontruksi pendapat ulama fikih dan ketentuan hukum perkawinan nasional tentang eksistensi saksi dalam talak, akan digunakan beberapa sumber primer yaitu:

1. Kitab Nihayah al-Muhtaj untuk fikih mazhab Syafi'iy.
2. Kitab al-Muwatta' dan Hasyiah al-Dusuki untuk fikih Malikiy.
3. Kitab al-Mabsut untuk fikih Hanafiy.
4. Kitab al-Mughniy Ibn Qudamah untuk fikih Hambali.
5. Kitab fiq al-Sunnah untuk merekonstruksi pemikiran Sayyid Sabiq.
6. Kitab al-Muhalla untuk merekontruksi pola pemikiran Ibn Hazmin.
7. Undang-undang no.1/1974 jo.PP. no.9/1975 jo.UUPA no.7/1989 dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengannya untuk mengungkap permasalahan saksi menurut hukum perkawinan nasional dalam aspek; perkawinan, perceraian dan rujuk.

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi data primer di atas akan digunakan beberapa referensi sebagai sumber data sekunder yaitu:

1. Kitab al-Um dan al-Muhazzab untuk mazhab Syafi'iy.
2. Kitab Hasyiah Ibn Abidin untuk mazhab Hanafiy.
3. Kitab al-Fatawa Ibn Taimiyah dan I'lam al-Muwaqi'in untuk mazhab Hambaliy.
4. Kitab Bidayah al-Mujatahid untuk mazhab Malikiy.
5. Kitab-kitab Fiq Muqaran yang materi pembahasannya relevan dengan kajian tesis ini. Kitab-kitab tafsir dan syarah hadis Kutub al-Sittah juga akan dijadikan rujukan pelengkap dalam rangka pencapaian hasil secara optimal dari penelitian ini.

Sebagai sumber sekunder untuk mengungkapkan eksistensi saksi dalam talak menurut hukum perkawinan nasional, akan dirujuk beberapa literatur, antara lain:

1. Hukum perkawinan di Indonesia oleh H. Arso Sosroatmodjo, SH., dan H.A. Wasit Aulawi, MA.
2. Hukum perkawinan nasional oleh M. Yahya Harahap, SH. 3). Hukum perkawinan di Indonesia oleh DR. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.

2. Langkah-Langkah yang Akan Ditempuh

Untuk mengungkapkan masalah yang telah dikemukakan di atas, dinyatakan bahwa penelitian ini berbentuk *library research* (riset kepustakaan). Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, diupayakan memperoleh referensi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan pokok yang akan diteliti. Selanjutnya referensi tersebut diklasifikasi menjadi sumber primer dan sekunder seperti yang telah dikemukakan.

Kedua, dari referensi yang ada diambil pendapat para ulama yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok dalam tesis ini. Pendapat-pendapat tersebut diupayakan menjadi tiga kelompok yaitu: jumhur ulama (Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hambaliy), Sayyid

Sabiq dan Ibn Hazmin. Pengelompokkan ini didasarkan atas perbedaan pendapat, terutama pendapat jumhur ulama dengan Sayyid Sabiq. Ibn Hazmin pendapatnya ditampilkan dalam kajian ini, karena ia memakai paradigma (pola pemikiran) yang berbeda dengan kelompok lainnya.

Ketiga, diupayakan untuk menemukan dalil-dalil dari masing-masing kelompok. Dalil-dalil tersebut akan dianilisi melalui hubungan timbal balik. Tegasnya akan dilihatkehendak dalil-dalil teks al-Qur'an dan hadis terhadap eksistensi saksi dalam perkawinan, talak, dan rujuk (pendekatan Bayaniy). Di sisi lain, akan dilihat pendapat para ulama memberikan interpretasi terhadap dalil-dalil tersebut dan melihat aspek kemuderatan dan kemaslahatannya (pendekatan ta'liliy).

Keempat, dari analisis secara timbal balik tersebut akan diambil konklusi tentangpendapat yang lebih argumentatif dan pendapat yang lebih relevan dengan tuntutan syari'at serta kondisi sosial dewasa ini.

Kelima, setiap pembahasan yang dikemukakan akan selalu dikomparatifkan dengan ketentuan hukum perkawinan nasional sebagai salah satu hukum yang berlaku bagi komunitas muslim Indonesia dewasa ini. Pendiskripsian ketentuan ini selain merujuk pada materi undang-undang perkawinan, juga akan dilihat aplikasinya di Pengadilan Agama. Perolehan datanya akan dilaksanakan dengan pengamatan langsung dan wawancara seperlunya. Dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh akan dijadikan salah satu sampel penelitian dengan pertimbangan homogenitas etnisnya. Sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Medan dijadikan salah satu sampel atas dasar heterogenitas etnisnya.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Uraian yang akan dijelaskan dalam bukuini dibagi atas lima bab yaitu:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang secara eksplisit menggambarkan paradigma dikotomis, sehingga memerlukan upaya penelitian secara proporsional. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Batasan Istilah;

Tujuan dan Guna Penelitian; Metodologi Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang konflik dalam keluarga yang meliputi; pengertian konflik, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dan tawaran solusinya. Pembahsan ini dipandang sangat penting, sebab terjadinya perceraian selalu berawal dari konflik keluarga yang sudah sampai klimaknya (*syiqaq*).

Bab Ketiga, adalah sebagai pengantar untuk memahami permasalah pokok yang ada dalam bab tiga. Materi pembahasan yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah tentang substansi talak (talak) menurut persepsi ulama dan menurut hukum perkawinan nasional. Uraian-uraian bab ini akan terdiri dari: Pengertian Talak (talak); Rukun dan Syarat-syarat Talak; Pelaksanaannya, menurut persepsi ulama fikih dan menurut hukum perkawinan nasional.

Bab Keempat, adalah pembahasan yang mengemukakan persepsi ulama tentang eksistensi saksi dalam perkawinan, perceraian dan rujuk beserta dalil-dalilnya. Di samping itu, juga akan dikemukakan kedudukan saksi menurut hukum perkawinan nasional. Uraian-uraian dalam bab ini akan mengacu pada persepsi dan argumentasi tentang saksi dalam talak dengan rincian sebagai berikut: Menurut Jumhur Ulama; Menurut Sayyid Sabiq; Menurut Ibn Hazmin; dan Menurut Hukum Perkawinan Nasional.

Bab Kelima, adalah sebagai penutup yang akan berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONFLIK DALAM KELUARGA DAN SOLUSINYA

A. PENDAHULUAN

Bab kedua ini, merupakan tambahan tersendiri dari tesis saya yang berjudul " Eksistensi Saksi Dalam Talak Menurut Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional". Walaupun bab dua ini merupakan tambahan dari tesis, tidak berarti menghilangkan pembahasan pokok di dalamnya. Bab dua ini, khusus membahas tentang konflik dalam keluarga, baik tentang berbagai faktor penyebab dan tawaran solusinya. Hal ini saya anggap sangat urgen dan rasional untuk dibahas dalam buku ini, sebab perceraian dengan variasi penyebabnya selalu diawali dengan terjadinya konflik yang sudah sampai pada titik kulminasinya. Subtansi pembahasan dalam tesis saya adalah menggunakan pendekatan kajian fikih yaitu teori pendekatan *bayani* dan *tahliliy*. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pendapatpara ulama dan ketentuan Hukum Perkawinan Nasional terkait dengan eksistensi saksi dalam pernikahan, perceraian dan rujuk. Bab kedua ini merupakan tambahan dari isi tesis yang ada. Pembahan tentang konflik keluarga ini sangat penting dibahas, sebab pada umumnya perceraian diawali dengan konflik dengan berbagai penyebabnya.

B. KONFLIK DALAM KELUARGA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Dalam pembahasan ini yang dimasuk dengan keluarga adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, terdiri dari pasangan suami isteri, baik mempunyaianak maupun tidak. Pasangan suami isteri menurut Islam harus membangun keluarga dengan melalui akad nikah yang sah.didasarkan pada rasa cinta masing-masing

pihak. Dengan rasa cinta dan kasih sayang itu, mereka semua berharap keluarga yang dibina dengan segala pengurbanannya, mampu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* (SAMAWA) untuk seumur hidupnya. Namun demikian, tidak jarang terjadi konflik dalam keluargadengan berbagai faktor penyebabnya. Konlik tersebut terkadang setelah pasangan suami isteri mendapatkan keturunan, dan terkadang karena tidak mendapatkannya. Terkadang baru satu tahun usia pernikahan-nya, sudah terjadi konflik, dan terkadang setelah beberapa tahun baru terjadi konflik.

Konflik selalu dianggap sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan berakibat hubungan antara individu tidak berjalan dengan baik. Secara linguistik atau bahasa konflik diartikan dengan percekcokan, perselisihan, pertengkaran, dua yang terjadi berpisah. Dalam bahasa Inggris, konflik sebagai kata benda (*noun)* yaitu *aserious disagreementor argument,* yang artinya tidak adanya kesepatan secara seirus. Namun demikian, tidak semua konflik berdampak negatif destruktif, tetapi bisa membawa berbagai aspek yang yang positif. Misalnya, suami isteri mengalami konflik karena ditipu oleh orang lain sehingga mengalami kerugian finansial dalam jumlah tertentu. Kejadian seperti ini dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga, tetapi bisa berdampak positif yaitu suami isteri harus lebih berhati-hati terhadap perilaku para penipu yang selalu mengintai kelengahan mangsanya.

Ada juga konflik yang pada akhirnya pasangan suami isteri bercerai. Misalnya, konflik yang disebabkan karena salah satu pasangan suami isteri berselingkuh dengan pihak lain. Terkait dengan hal ini, ada dua istilah yang cukup populeryaitu PIL (pria idaman lain) dan ada WIL (wanita idaman lain). Jika pasangan suami isteri mengalami konflik dengan faktor PIL ataupun WIL , itu merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa telah terjadi krisis iman yang sudah sampai pada titik nadir dalam diri suami atau isteri. Selingkuh dengan pasangan lain yang dilakukan oleh suami atau isteri,merupakan pengkhianatan yang sangat terkutuk. Ancaman pidananya sudah tidak diragukan lagi dalam Islam yaitu hukuman rajam seperti yang dinyatakan dalamhadis :

...وان الرجم حق ثابت فى كتاب الله على من زنا إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . رواه البخارى

Artinya: ...*dan sesungguhnya hukuman rajam itu sudah ditetapkan dalam kitab Allah diberlakukan terhadap orang yang berzina apabila diamuhsan (pernah nikah), dapat dibuktikan dengan adanya kesaksian, atau bukti kehamilan atau pengakuan dari pelaku sendiri*. Hadis riwayat Bukhari.

Hukuman rajam adalah hukuman mati bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga. Caranya, pelaku zina ditanam dalam tanah separo badannya lalu dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Dengan demikian zina adalah termasuk dosa besar dan perbuatan terkutuk seperti dinyatakan Allah dalam surat bani Israilayat 32 dengan ungkapan(إنه كان فاحشة وساء سبيلا) yang artinya "*Sesungguhnya ia (zina)adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat jelek*". Peringatan Allah tersebut sangat logis dan rasional, sebab perbuatan zina dapat merusak berbagai tatanan kehidupan ; agama, keturanan, keluarga, bahkan masyarakat Islam secara keseluruhan. Perbuatan zina tersebut sangat dibenci oleh Allah dan sudah diberi sanksi hukumanyang begitu berat. Akan tetapi dalam realitas sosial, orang banyak yang tidak peduli dengan ancaman Allah tersebut, bahkan suami atau isteri banyak yang melakukannya. Hasil penelitian pernah diekspos bahwa 65 % wanita mengaku pernah selingkuh dengan teman kerja sekantornya, sebab mereka merasa aman walaupun hubungan tersebut tidak terlalu jauh. Pada akhirnya, disharmonisasi keluarga hilang lenyap bagaikan kapal laut yang tenggelam ke dasar lautan luas.

Terkadang konflik dalam keluarga diawali dengan pihak suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara isteri sebagai wanita karir yang mempunyai penghasilan lebih besardaripada suaminya. Institusirumah tangga seharusnya dibina dengan penuh rasa cinta dan tanggungjawab dari suami dan isteri. Suami, bagaimanapun keadaannya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Sebaliknya, isteri harus menjalankan berbagai kewajiban kepada suami dan anak-anaknya. Jika suami isteri dapat menjalankanhak dan kewajibannya masing-masing, niscaya keutuhan

rumah tangga dapat dipertahankan, sekalipun jadi konflikyang berulang kali.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK KELUARGA

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga, antara lain :

1. Faktor Kemampuan ekonomi

Kemampuan ekonomi sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Jika seorang suami mempunyai penghasilan yang memadai, sehingga dapat memenuhi keuangankeluarga, biasanya kondisi keluarga akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika suami penghasilannya tidakmencukupi, akan terjadi disharmonisasi dalam keluarga. Dalam kondisi seperti itu biasanya akan muncul sikap emosional daripada isteri. Terlebih lagi jika isteri tidak berkerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sering suami isteri harus berakhir dengan perceraian, sebabsudah tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya.

Ajaran Islam, sesungguhnya telah memberikan petunjuk tentang pentingnya kemampuan ekonomi sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.رواه البخاري

Artinya*: wahai para pemuda, siapa saja yang sudah mempunyai kemampuan finansial untuk nikah di antara kamu, hendaklah segera melaksanakannya. Akan tetapi bagi yang belum mempunyai kemampuan finansial, hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu dapat menjadi obat*. H.R. Bukhari.

Berdasarkan petunjuk hadis di atas, seharusnya seorang pemuda sebelum nikah dengan pujaan hatinya, terlebih dahulu mencari pekerjaan yang dapat membuat dirinya mempunyai kemampuan finansial. Perintah Rasulullah tersebut sangat rasional, sebab salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada

isterinya. Bukan saja nafkah batin, tetapi juga tempat domisili, transportasi sandang dan pangannya. Rasa cinta pada pasangan memang merupakan faktor yang sangat penting, tetapi untuk membina keluarga yang harmonis, tidakbisa hanya bermodal cinta dan kasih sayang. Selain modal cinta dan kasih sayang, seseorang harus penuh dengan keyakinan (*full faith*) bahwapernikahan itu dapat mendatangkan rezeki, seperti yang dinyatakan dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam hadis juga dinyatakan bahwa pernikahan dapat mendatangkan rezeki. Dari Abu HurairahRA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda;

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ .رواه الترمذي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: *Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah: (1) orang yang berjihad di jalan Allah, (2) orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, (3) budak mukatab yang ingin membebaskandirinya."* (HR. Tirmidzi dan berkata Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Dalam hadis lainRasulullah Saw menegaskan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلمتزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .رواه الحاكم

Artinya: *dari Aisyah RA, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda, nikahilah parawanita sesungguhnya mereka kelak akan mendatangkan harta*. Hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat Hakim

Ayat dan hadis-hadis di atas, menegaskan bahwa status kemiskinan tidak boleh dijadikanalasan untuk tidak melaksanakan pernikahan, sebab dengan pernikahan Allah akan memberikan kemampuan ekonomi. Namun demikian, haruslah diyakini bahwa rezeki dari Allah tidaklah datang tanpa adanya usaha yang maksimal. Orang yang tidak mampu jika berusaha secara maksimal, tentunya akan diberi rezeki oleh Allah, apalagi setelah melaksanakan pernikahan yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Dengan demikian, orang yang tidak mampu tidak boleh hanya pasrah tanpa bekerja keras. Sebaiknya, seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari di atas, setelah mempunyai kemampuan ekonomi untuk biaya pernikahan dan nafkah isteri, seorang laki-laki baru nikah. Sebabnya, ketidakmampuan untuk memberikan nafkah kepada isteri, akan dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Medan, 80 % kasus perceraian, 50 % disebabkan oleh faktor ketidakmampuan ekonomi. Walaupun sudah dilakukan perdamaian oleh pihak Hakim,dengan melibatkan sejumlah mediator seperti orang-orang terkedat, keluarga dan ulama agar pasangan suami isteri berdamai kembali sehingga mengurungkan niat melakukan perceraian, namun banyak perceraian tetap menjadi pilihan terakhir.

Ada beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi konflik dalam keluarga, dan tawaran solusinya adalah:

a. Penghasilan Suami Relatif Kecil

Dalam membina rumah tangga tidak semuanya ditentukan oleh uang. Akan tetapi jika penghasilan suami sangat kecil, sehingga tidak mencukupi untuk keperluan biaya sandang, pangan, dan papan sering mengakibatkan konflik dalam keluarga. Kondisi seperti ini, isteri biasanya yang tidak sabar, lalu pertengkaran terbuka lebar. Perkataan tentang suami tidak bertanggung jawab, tidak mampu, kerja malas dan lain-lainnya akan mucul dan memancing

emosi. Merasa dihina dan didiskriditkan oleh isteri walaupun didasarkan pada kondisi objektif, suami banyak yang merasa tersinggung dan emosi. Jika demikian kondisinya, biasanya terjadi konflik tidak dapat dibendung lagi. Namun demikian, ada juga isteri yang sifatnya pasrah dengan kondisi yang ada dan tidak mau menyalahkan suaminya. Jika ada uang diberikan oleh suami, dia terima dan dibelanjakan untuk keperluan yang ada. Isteri yang seperti ini adalah isteri yang sabar, tetapi susah untuk ditemukan, dan jika ada memang termasuk barang langka.

Solusi yang dapat dijalankan dalam mengahadapi ketidakmampuan suami tentang finansial, harus dengan bekerjakeras, cerdas dan ihlas esuai dengan profesinya. Seseorang tidak boleh hanya pasrah kepada keadaan, sebab usaha manusia sangat menentukan terhadap pencapaiansesuatu yang dinginan. Dalam surat ar-Ra'du ayat 11 Allah menegaskan sebagai berikut :

... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ...

Artinya: ... *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*.

b. Penghasilan Isteri Lebih Besar Daripada Suami

Dewasa ini sudah tidak merupakan sesuatu yang tabu jika Isteri sebagai wanita karir. Ada penghasilan isteri lebih besar daripada suami. Di antara dampak negatif sebagai seorang wanita karir adalah merasa dirinya lebih hebat daripada suaminya. Lalu isteri selalu menyalahkan suami dan memandangnya sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, sebab gajinya tidak mencukupi. Salah satu solusi dalam mengatasi problematika ini, haruslah kembali kepada ajaran Islam. Isteri yang berkarir, sebenarnya tidak ada larangan yang tegas dalam Alquran maupun hadis Nabi.Dalam satu aspek, isteri yang berkarir akan mampu menanggulangi kekurangan finansial dalam keluarga, tetapi dalam aspek lainnya dapat menimbulkan disharmonisasi.

Dalam keadaan seperti ini, isteri harus mampu sabar dan tabah agar tidak muncul perkataan dan perbuatan yang dapat mendes-

kreditkan suami. Di samping itu, suami harus berusaha secara maksimal untuk mendapatkan penghasilan demi ketubuhan keluarga. Doa dan usaha harus dilakukan secara simultan dan tidak boleh parsial. Tidak boleh doanya terlalu banyak tetapi usahanya tidak maksimal. Antara doa dan usaha harus seimbang agar mendapatkan hasil yang memadai. Dalam berdoa, suami isteri harus dengan haqqul yaqin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa para hamba-Nya, sesuai dengan firman-Nya dalam surat al-Mukminnun ayat 60 (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) yang artinya "*berdoalah kamu kepada-Ku, akan Aku kabulkan permintaan kamu*. Segala doa yang tidak disertai dengan sikap optimistik, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sebagai seorang muslim, tidak boleh ragu terhadap pernyataan Allah sendiri yang akan mengkabulkan permintaan hamba-hamba-Nya.

c. Gaya Hidup Konsumtif

Hidup senang, bahagia dan mempunyai harta yang melimpah ruah, merupakan keinginan semua orang dan sangat manusiawi. Menjadi orang yang kaya justeru sangat diinginkan oleh Islam, sebab dengan kekayaan seseorang dapat membantu orang yang miskin, dapat mengeluarkan zakat, sedekah dan lainnya. Kebutuhan konsumtif dalam keluarga tidak dapat dielakkan. Artinya semua keperluan untuk konsumsi termasuk kepentingan primer dan skunder merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Terkadang antara suami dan isteri mempunyai gaya hidup yang berbeda. Suami gaya hidupnya hemat, sederhana tetapi isterinya bergaya hidup mewah dan berpoya-poya dengan kekayaan yang dimilikinya.Sebagai solusi yang pasti benarnya adalah kembali kepada ajaran Islam. Dalam Islam sudah dilarang seseorang untuk bergaya hidup boros, sesuai dengan firman Allah dalam surat Bani Israil ayat 29 :

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا ٢٩

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*

Syekh Zamahsyari menegaskan bahwa ayat tersebut melarang dengan tegas tentang dua sifat yang dibenci Allah yaitu bakhil dan pemboros. Lafaz *maghlulatan ila 'unuqika* (مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ) maknanya bakhil, sedangkan lafaz *tabsuthha* (تَبْسُطْهَا) adalah boros. Kedua-dauanya adalah sifat yang tercela, tidak disukai oleh Allah dan semua manusia. Jika manusia terutama suami isteri berpegang teguh dengan ajaran Islam, niscaya akan terhindar dari segala mala petaka yang ada. Akan tetapi jika berbuat sesuatu tidak menurut ajaran Allah, kehancuran akan menimpanya.

d. Isteri Kaya dan Suami Miskin

Memilih isteri yang kaya sebenarnya tidak dilarang oleh Islam. Dalam hadis justeru dinyatakan boleh saja memilih wanita yang kaya sesuai dengan hadis berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. رواه البخاري

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat faktor: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang taat beragama, maka kalian akan beruntung.* H.R. Bukhari

Akan tetapi jika kekayaan Isteri, baik dari warisan orang tuanya atau hibah dari yang lainnya, atau karena dia mempunyai usaha sendiri, lalu dia tidak mau patuh kepada suami, hal ini akan membawa konflik keluarga. Sebagai solusi, suami wajib membimbing isterinya agar tidak melakukan dosa dengan sebab kekayaannya. Seharusnya, seseorang memilih calon isteri bukan semata-mata atas dasar kekayaannya, tetapi atas dasar ketaatan dalam menjalankan perintah agama, sesuai dengan pesan Rasulullah dalam hadis di atas.

2. Masalah Kesehatan

Kesehatan fisik dan psikologis, mempunyai faktor yang sangat urgen dalam kehidupan keluarga. Terganggunya kesehatan suami atau isteri terkadang sudah diketahui sejak sebelum pernikahan, dan terkadang sesudah nikah baru diketahui. Faktor cinta dan kasih sayang,

sering mengalahkan segalanya. Dengan demikian, walaupun sudah diketahui sakit calon pasangannya, semuanya dianggap tidak menjadi persoalan. Benarlah kata orang; cinta itu buta. Kalau seseorang sudah benar-benar cinta semua penghalang tidak menjadi masalah. Lautan luas akan diseberangi, gunung yang tinggi pun akan didaki, demi mendapatkan pujaan hati yang sudah terhunjam dalam lubuk hati.

Suami isteri yang sering sakit-sakitan akan berakibat disharmonisasi dan terjadi konflik keluarga. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya sebelum nikah masing-masing calon melakukan general *chek up* di labolatorium dan juga sangat perlu periksa tingkat kesuburan bagi calon isteri dan pemeriksaan kualitas sperma bagi calon suami. Penyakit yang disebabkan oleh faktor heriditas atau keturunan dari pihak orang tua masing-masing harus menjadi perhatian. Jika orang tua sudah diketahui mempunyai penyakit diabetes atau kencing manis misalnya, maka seorang anak harus menjaga pola hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia harus rutin beralah raga apapun jenisnya, membatasi semua jenis makanan yang mengandung banyak gula seperti nasi,dan kue-kue yang rasanya manis dan terbuat dari tepung beras. Stres emosional harus tetap dijaga dengan sebaik mungkin, tidak boleh sering marah-marah, sebab akan berdampak pada naiknya gula darah. Wajarlah jika pada suatu waktu ada seorang sahabat meminta nasehat; NabiMuhammad Saw berkata ; لا تغضب فردد مراراً لا تغضب yang artinya: *janganlah kamu pemarah*, lalu beliau mengulanginya lagi; janganlah kamu menjadi orang yang pemarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Menurut penelitian para ahli, pengaruh penyakit turunan dari orang tua sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 25 %. Namun demikian, hal itu harus tetap menjadi perhatian serius bagi anak untuk menjaga kesehatan dirinya, sebab ia merupakan faktor yang berpengaruh dalam berbagai aspeknya. Memiliki kekayaan yang melimpah ruah pun, jika seseorang dalam keadaan sakit terus menerus, orang tetap tidak merasa hidup bahagia. Keinginan untuk beribadah lebih banyak dan khusuk, jika kondisi fisik tidak sehat, semuanya tidak akan terlaksana dengan baik. Fisik yang tidak sehat akan juga berpengaruh kepada kejiwaan seseorang.

Terkadang, datangnya penyakit bukan karena faktor heriditas atau keturunan dari orang tua, tetapi disebabkanoleh pola hidup seseorang. Banyak terjadi dalam keluarga yang kedua orang tuanya tidak mempunyai penyakit diabetes meletus, tetapi anaknya menderita penyakit tersebut. Penyebabnya antara lain, soal makan yang tidak terkendali dan tidak melakukan oleh raga dengan rutin. Di samping itu, dia tidak pula bisa menahan emosi dan sering marang-marangmarah-marah jika menghadapi suatu permasalahn. Penyakit apapun yang menimpa keluarga, seharusnya suami isteri tetap sabar dan berusaha maksimal untuk berobat ke dokter. Harus selalu diingat bahwa terkadang datangnya suatu penyakit yang menimpa seseorang, bukan karena kesalahan dirinya sendiri, tetapi akibat kesalahan orang lain. Misalnya, seseorang sudah sangat berhati-hati dalam mengendarai mobilnya. Tiba-tiba saja orang lain dalam keadaan mabuk menabaraknya, sehinga terjadi kerusakan fatal dan orang yang di dalamnya menjadi lumpuh. Dalam menghadapi masalah ini, suami isteri harus dapat bersabar. Cobaan itu harus diterima dengan penuh kesabaran, seraya tetap bermohon kepada Allah agar diberi jalan yang terbaik. Bukan justeru, peristiwa itu dijadikan alasan untuk terus menerus menyalahkan salah satu pihak, sehingga terjadi konflik dalam keluarga. Dalam surat al-Hadid ayat 22 Allah berfirman:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*.

Selain menyadari akan ketetapan (taqdir) Allah, dalam berobat harus tetap sabar dan tabah, sebab suatu penyakit terkadang cepat datangnya, tetapi hilangnya perlu waktu yang lama. Siapapun dalam menghadapi suatu cobaan berupa penyakit yang menimpanya, harus kuat jiwanya dan tidak boleh putus asa. Dalam surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman :

... وَلَا تَاْيْـَٔسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya: *Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir*.

Kalaupun cobaan yang datang terasa sangat berat, harus tetap berfikir positif dan tidak boleh saling menyalahkan antara suami isteri, karena hanya akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Semua cobaan harus dihadapi dengan lapang dada, tidak boleh emosional. Ingatlah, bahwasalah satu hikmahdatangnya penyakit, dapat menghapuskan dosa yang ada. Ketentuan ini dijelaskan dalam hadis :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا . رواه البخاري

Artinya: *Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya.* HR. Bukhari no. 5215.

Dalam keadaan sakitpun seseorang tetap harus berfikir positif, itulah petunjuk dalam hadis tersebut. Dosa adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, akan tetapi dapat berpengaruh negatif dalam perilaku kehidupan. Orang yang banyak melakukan kesalahan dengan cara melanggar hukum-hukum Allah, pastilah dia merugi dan hatinya tertutup untuk menerima kebenaran dari manapun datangnya. Terkait dengan masalah akibat dosa, Rasulullah Saw menegaskan :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ). رواه ابن حبان»

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah *Saw.* bersabda, *"Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah noda hitam. Apabila ia meninggalkannya*

(kesalahan) dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali (berbuat maksiat), maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan "ar-raan" (penghalang), yang Allah sebutkan dalam firman-Nya (yang artinya), 'Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka'. HR.Ibn Hibaban, hadis no. 2757.

Dengan demikian, jauhilah segala perbuatan yang melanggar hukum, sebab dampak negatifnya sangat besar. Dalam hidup ini, tidak boleh membiasakan diri untuk melanggar hukum Allah. Hati manusia akan tertutup dari segala jenis kebenaran,jika hidupnya dilumuri dengandosa. Semakin banyak seseorang melanggar hukum, akan semakin jauh dari kebenaran. Suami isteri, dalam rumah tangga harus selalu saling mengingatkan. Jika isteri yang berbuat salah, suami berkewajiban mengingatkannya, juga sebaliknya. Salah satu pihak tidak boleh berdiam diri kalau pasangannya melakukan kesalahan. Manusia adalah makhluk yang banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan. Justeru itu, hidup harus selalu menasehati tentang kebenaran dan kesabaran (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا ِ.لصَّبْرِ). Karakterseperti ini, harus dapat dibangundalam keluarga. Insya Allah keharmonisan hidup akan menjadi realita nyata, tidak hanya bagaikan fatamorgana.

3. Masalah Agama

Agama merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, sebabagama mengajarkan berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kepercayaan kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan berbagai ketentuan hukum. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah adalah perbuatan dosa dan akan mengakibatkan kesengsaraan hidup. Suami isteri dalam rumah tangga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan Allah. Seorang suami harus bisa menjadi imam dalam rumah tangga yang meliputi imam dalam salat, disiplin, keteguhan dalam prinsip, kebersihan, kesungguhan dalam bekerja, bertutur kata, kejujuran, keadilan dan sebagainya. Jika suami isteri tidak dapat menjadi teladan yang baik, pasti akan terjadi konflik dalam keluarga. Apalagi jika suami isteri berbeda agama,

hal ini akan mengundang banyak konflik, terutama dengan anak. Dengan demikian, nikah beda agama wajib dihindari, sebab kemu deratannya pasti akan lebih banyak. Ketaatan beragama bukan saja sangat urgen sesudah terjadinya pernikahan, tetapi sewaktu akan memilih jodoh pun sudah dijadikan kriteria yang ideal. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . رواه البخاري

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA daripada Nabi Muhammad Saw dia berkata; wanita itu dinikahi karena empat faktor; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, karena agamanya, pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung.* HR.Bukhari.

Bagi keluarga yang pengetahuan agamanya kurang, haruslah giat dalam mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh kelompok pengajian. Jika ada kursus tentang agama Islam, sangat bagus untuk diikuti. Anak-anak walupun di sekolah umum, wajib diajarkan pengetahuan agama di rumah, atau sekolah agama pada sore harinya. Kedua orang tua harus dapat menjadi tauladan bagi anak-anak dalam mengamalkan ajaran agama, baik terkait dengan aspek aqidah, akahlak, ibadah dan muamalah. Dangkalnya penge-tahuan agama, akan membawa mala petaka dalam rumah tangga. Dalam kenyataan banyak anak-anak yang terlibat dalam berbagai prilaku menyimpang seperti; narkoba, pergaulan bebas, perkelahian, gang motor dan lain-lain, karena mereka tidak tunduk pada perintah agama.

Persoalan agama yang sangat banyak membawa konflik dalam keluarga adalah jika salah satu pihak pindah agama (murtad), atau nikah beda agama. Hal ini akan membawa dampaknegatif dalam kehidupan berkeluarga. Soal keyakinan misalnya, ada problem yang sangat dilematis. Seorang suami yang muslim tentunya diharamkan mempunyai keyakinan Tuhanselain Allah. Isterinya yang non muslim sudah pasti meyakini adanya Tuhanselain Allah. Jika seorang suami akan melakukan aktivitas, dia harus membaca *bismillahir rahmanir-*

rahim. Jikaisterinya sebagai non muslim yang taat tentu akan membaca doa dengan menyebut Tuhan selain Allah. Sebagai seorang suami muslim yang taat, tentunya akan mendidik anak-anaknya dengan selalu beribadah di masjid.Sementara isterinya yang non muslim dan taat, sudah pasti akan membawa anak-anaknya beribadah di tempat ibadahsesuai dengan agama yang dianutnya. Bagi muslim, babi itu haram untuk di makan dan juga haram untuk diberikan kepada orang lain. Bagi isteri yang non muslim tentunya tidak haram. Jika salah satu meninggal dunia, maka isteri atau suami yang masih hidup tidak boleh melakukan pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan agamanya, sebab berbeda agama. Dalam soal warisan, keduanya tidak boleh saling mewarisi, karena berbeda agama, sesuai dengan hadis Nabi :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.رواه البخاري

Artinya: *dari Usamah bin Zaid semoga Allah meridai keduanya, bahwa NabiSaw bersabda: seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang yang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim*". HR. Bukhari, hadis no.6267.

Masih banyak lagi dampak negatif daripada nikah beda agama, karenanya wajib dihindari oleh setiap individu muslim. Harus dapat menjadi catatan, bahwa pernikahan bukan hanya kepentingan antara seorang laki-laki dengan wanita idamannya, tetapi yang lebih penting adalah kepentingan Agama. Seharusnya, pernikahan dapat memperkokoh Islam, bukan justeru menimbulkan kegaduhan dalam mengamalkan ajaran Islam. Selain itu, kepentingan keluarga lainnya harus menjadi pertimbangan yang matang. Banyak terjadi dalam keluarga, disebabkan anaknya nikah dengan wanita yang non muslim, hubungan antara kedua orang tua putus, paling tidak mengalami disharmonisasi.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap seorang wanita, terkadang membutakan mata untuk dapat melihat kebenaran agama yang hakiki. Dalam hidup ini, jika seseorang mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulul-Nya daripada kepentingan pribadinya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan mendapat rida

Allah. Dalam Alquran Allah sudah memberikan legalisasi bahwa kecintaan terhadap wanita dan harta benda lainnya adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya : *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Namun demikian, Islam telah melarang manusia untuk mencintai sesuatu melebihi daripadacinta kepadaAllah. Dalam kaitan ini dalam surat at-Taubah ayat 24 Allah menegaskan:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Katakanlah: Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.*

Pernyataan Allah dalam ayat di atas, sesungguhnya cukup tegas dan merupakan ancaman yang serius. Allah mengancam orang-orang mencintai dunia dengan segala isinya melebihi cinta kepada

Allah disuruh menunggu waktu datangnya kehancuran. Allah juga memasukkan orang yang punya sikap seperti itu ke dalam kelompok orang-orang yang fasiq.

Pengertian fasik secara etimologis adalah keluar dari sesuatu. Secara terminologis, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah. Disebut dengan keluar dari ketaan kepada Allah, maksudnya adalah orang yang membangkan terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya.Ketentuan ini relevan dengan firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 50 :

... إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ ...

Artinya*: Kecuali iblis (tidak mau sujud), dia termasuk golongan jin, dan dia berbuat* ***fasik*** *terhadap perintah Tuhannya."*

Sesungguhnya cukup berat ancaman bagi orang-orang yang hidupnya lebih mencintai harta benda dunia daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Termasuklah di dalamnya orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, hibah dan sejenisnya. Lebih berat lagi dosanya orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan kewajiban hartanya dan tidak mau pula menjalankan ibadah mahdahnya seperti salat, puasa dan lainnya. Peringatan Allah di atas, semoga dapat menjadi pengajaran yang berharga, sehingga kehidupan dunia ini tidak membawa kesengsaraan hidup dunia dan akhirat.

4. Hubungan Seksual

Hubungan seksual bagi suami isteri merupakan sesuatu yang sangat urgen. Hubungan seksual yang tidak baik, akan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan tidak menyadari pentingnya hubungan seksual , bahkan banyak pasangan menjalani hubungan seksual sebagai rutinitas belaka. Ia hanya dijadikan sebagai kewajiban menurut agama, dan tidak ada nuansa keindahan di dalamnya. Sering diberitakan baik melalui surat kabar, majalah, internet dan media lainnya, hubungan seksual yang tidak baik, menjadi penyebab terjadinya konflik keluarga. Terkadang justeru menjadi penyebabperselingkuhan yang di lakukan

oleh suami atau isteri karena masalah seksual. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pasangan suami isteri tidak mendapat kenikmatan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, di antaranya :

a. Salah satu pihak terkena penyakit diabetes meletus atau penyakit kencing manis. Suami atau isteri yang menderita penyakit diabetes, berkurang gairah seksualnya. Bagi suami, biasanya mengalami ejakulasi dini, atau mengalami impotensi, sehingga isteri tidak merasa puas dalam hubungan seksual dengan suaminya. Akhirnya, terjadi konflik dalam keluarga. Seharusnya, pasangan yang terkenan penyakit tersebut tetap sabar dan tabah seraya terus berobat dan konsultasi dengan dokter. Harus disadari, bahwa tidak ada orang yang menginginkan terserang penyakit tersebut, tetapi itulah kenyataan yang sering terjadi. Pasangan yang sudah terkena penyakit tersebut, bisa saja karena memang dipengaruhi faktor keturunan dan terkadang memang karena pola hidupnya tidak terkendali. Dalam hal ini, seseorang harus menjaga pola makan sesuai dengan anjuran dokter, berolah raga, menjaga dari stress yang berlebihan. Jika suami isteri menyadari dan bertoleransi antara keduanya, hal ini tidak akan sampai pada konflik internal dalam keluarga. Harus diingat bahwa hubungan seksual memang sangat penting, tetapi harus dapat menerima apa adanya setelah sekian lama sudah pernah merasakan kenikmatan yang cukup baik. Janganlah gara-gara nila setitik rusak air sebelanga.Jika suami yang terkena penyakit tersebut, sebelum melakukan hubungan seksual dengan isterinya, dia harus melakukan rangsangan yang agak lama agar isteri mudah mencapai koitus dan akhirnya dia merasa puas, walaupun tetap berbeda dengan masa-masa awal menjadi pengantin baru. Dewasa ini, sudah banyak penemuan untuk mengatasi impotensi, baik dengan memakan obat ataupun dengan cara suntik pada bagian penis, agar bisa bangkit kembali dan tidak loyo.

b. Salah satu pihak ada merasa malu atau sungkan untuk membicarakan masalah kepuasan hubungan seksual. Seharusnya jika salah satu pihak tidak merasa puas dengan hubungan seksual yang sudah dilakukan, tidak boleh diam saja, tetapi harus ada keterbukaan dan saran untuk hubungan selanjutnya.

c. Suami tidak mampu menahan emosi seksualnya. Artinya, suami biasa tidak mampu mengendalikan diri sewaktu berhubungan dengan isterinya, lalu terjadilah ejakulasi dini. Isterinya belum merasakan ada gairah seksualnya, suami sudah lebih dahulu ejakulasi. Di antara cara yang dapat dilakukan adalah harus lebih lama memberikan rangsangan kepada isteri dengan cara mencium bagian leher isteri, payudara dan tempat-tempat lainnya yang dapat membuat isteri terangsang. Setelah itu barulah suami memasukkan penisnya ke dalam vagina isteri dan akhirnya isteri juga dapat mengalami koitus dalam hubungan seksual tersebut. Selain usaha tersebut dijalankan, seorang suami tidak boleh melupakan tuntunan agama sebelum bersenggama dengan isteri yaitu berwuduk seperti biasa. Sebelum memulai senggama hendaklah dibaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah :

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ

Artinya: *Jika seseorang akan melaksanakan hubungan seksual dengan isterinya hendaklah membaca doa "ya Allah jauhkanlah kami dari godaan setan, dan jauhkanlah setan terhadap sesuatu yang akan Engkau berikan kepada kami, maka akan ditetapkan Allah anak keduanya yang tidak bisa disesatkan oleh setan*. Hadis riwayat Bukhari.

d. Jika suami isteri ada permasalahan dalam rumah tangga, jangan melakukan hubungan seksual, sebab akan dapat mempengaruhi konsentrasi dalam hubungan seksualnya. Jika hal itu juga dilakukan akan terjadilah hubungan yang tidak saling memuaskan. Dalam melakukan hubungan seksual harus dilakukan dalam keadaan tenang, tidak terbebani pikiran seseorang dengan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi, apalagi suami sudah usia di atas 40 tahun atau sudah masuk usia lansia. Biasanya kemampuan seksual akan mengalami penurunan jika seseorang sudah berusia 35 tahun dan seterusnya. Pada usia 25 sd 35 pada umumnya laki-laki masih energik dan tidak terlalu diganggu oleh keadaan tertentu, kecuali mereka yang mengalami gangguan seksual, atau penyakit tertentu sehingga mempengaruhi ereksi. Gangguan hubungan seksual pada umumnya dialami oleh laki-laki yang sudah 35 tahun ke atas, atau sudah lansia. Dalam kaitan ini,

suami isteri harus saling mengerti dan tidak boleh saling menyalahkan. Syukurilah segala suatu nikmat yang sudah pernah dialami sebelumnya, dan jangan sampai menuruti tuntutan seksual seperti pada awal pernikahan. Dengan demikian, hal itu tidak akan menjadi faktor yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Jika suami isteri bersyukur terhadap apa yang sudah pernah dinikmati dalam kaitan hubungan suami isteri, lalu bersabar terhadap cobaan yang sedang dialaminya, niscaya tidak akan terjadi konflik dalam keluarga. Allah berfiman dalam surat Al-Baqarah ayat 153:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Artinya *: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

5. Tingkat Pendidikan.

Faktor tingkat pendidikan dalam rumah tangga, sering merupakan penyebab terjadinya problem keluarga. Jika pendidikansuami atau isteri sudah tinggi, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami dengan baik. Sebaliknya pada suami-isteri yang pendidikannya rendah sering tidak mampu memahami problematika dalam keluarga. Konsekuensinya, sering terjadi pertengkaran yang didorong oleh emosi dan tingkat pendidikan yang rendah. Sebaiknya, tingkat pendidikan suami minimal sudah Sarjana, juga tingkat pendidikan isteri. Kedewasaan berfikir sudah jelas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin dewasa berfikirnya, dan tingkat emosionalnya dapat lebih terkendali.Tentang banyaknya orang tua dahulu yang pendidikannya rendah bahkan tidak sampai tamat SD, lalu anaknya bisa menjadi Dosen di Perguruan Tinggi bahkan ada yang menjadi dokter spesialis sehingga hidupnya kaya raya, kehidupan keluarganya harmonis, hal itu tidak bisa lagi menjadi ukuran di masa sekarang. Dalam kaitan ini, harus diikuti petunjuk Alquran yang telah menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derjat orang yang beriman dan berilmu, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Mujadilah ayat 11:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ
لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ
دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkan-lah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Menge-tahui apa yang kamu kerjakan*.

Allah menegaskan dalam ayat di atas dengan ungkapan bahwa orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan akan ditinggikan derjatnya. Orang yang ditinggikan derjatnya oleh Allah termasuklah orang-orang yang dalam membina keluarga tetap harmonis, walaupun terkadang ada sesuatu yang kurang memuaskan diri masing-masing pasangan, tetapi hal itu tidak sampai membawa pada tataran konflik keluarga. Kesabaran, dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan dalam keluarga harus dapat diwujudkan, agar eksistensi rumah tangga tetap dapat dipertahankan.

6. Terjadinya *Nusyuz* (durhaka) Dari Isteri

Pengertian nusyuz adalah terjadinya pembangkangan dari pihak isteri. Dengan kata lain, isteri tidak patuh kepada perintah suami atau dia melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib ia lakukan. Misalnya, isteri tidak mau mengerjakan ibadah salat, puasa, tidak mau berjilbab dan lain-lainnya. Para ulama sepakat bahwa isteri yang dalam keadaan *nusyuz* (durhaka) secara yuridis tidak berhak mendapat nafkah lahir dan batin. Persoalan yang urgen dan harus diselesaikan bukan terletak pada berhak tidaknya isteri mendapat nafkah, tapi penyelesaian secara tuntas konflik tersebut. Dalam menghadapi kasus seperti ini al-Qur'an telah memberikan pedoman seperti yang dinyatakan dalam surat al-Nisa' ayat 34 :

... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ
فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*.

Menurut konsepsi *al-Qur'an* suami yang isterinya *nusyuz* (durhaka) hendaklah melakukan tiga aktivitas secara periodik. *Pertama,* suami hendaklah menasihati isteri dengan cara yang baik. Sebelum memberi nasihat terlebih dahulu suami harus mengetahui faktor penyebab *nusyuz* (durhaka) sekaligus mengetahui bentuk nusyuznya. Setelah itu barulah suami memberikan nasihat supaya isteri meninggalkan perbuatan *nusyuz*-nya. Jika kedurhakaannya dalam bentuk meninggalkan suruhan Allah seperti tidak mau salat tanpa alasan yang dibenarkan syara', hendaklah suami memberi nasihat dengan menjelaskan betapa besar ancaman Allah bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Perlu disampaikan kepada isteri yang durhaka tentang hal ini, beberapa ancaman bagi seseorang yang meninggalkan salat lima waktu. Menurut Imam Zakaria al-Anshari seseorang yang meninggalkan ibadah salat lima waktu karena malas dapat dijatuhi hukuman mati. Beliau menegaskan dengan ungkapan :

مَنْ أَخْرَجَ من المكلفين مكتوبة كَسَلًا وَلَوْ جُمُعَةً وَإِنْ قَالَ أُصَلِّيهَا ظُهْرًا عَنْ
أَوْقَاتِهَا كُلِّهَاقُتِلَ حدا لَا كُفْرًا

Artinya: *Seorang mukallaf yang tidak mengerjakan salat tepat waktu karena alasan malas, termasuk salat Jumat meski ia beralasan akan melaksanakan salat zuhur, maka ia layak menerima hukuman mati sebagai had, bukan karena alasan kekufuran*.

Pernyataan syekh Zakaria tentang layak dibunuhnya orang yang meninggalkan salat tersebut berdasarkan pada hadits riwayat Imam Bukhari:

أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ...

Artinya: *Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Allahselain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mendirikan salat,…*" Mengenai status bahwa orang yang meninggalkan salattersebut belum bisa dihukumi kafir, berdasarkan pada hadits riwayat Abu Dawud:

خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، لم يضع منهن، شئ استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة "

Artinya: *salat lima waktu telah difardhukan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Siapa sajayang mengerjakannya, dengan tidak menyia-nyiakan hak-hak salat sedikitpun, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam Surga, dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya maka tidak ada janji Allah baginya. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Dia akan memasukkannya ke Surga".*

SyekhMustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, menegaskan dengan ungkapan sebagai berikut :

تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها كسلاً وتهاوناً، أو تركها جحوداً لها، أو استخفاً بها: فأما من تركها جاحداً لوجوبها، أو مستهزئاً بها، فإنه يكفر بذلك ويرتد عن الإسلام، فيجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة، فإن تاب وأقام الصلاة فذاك، وإلا قبل على أنه مرتد، ولا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم .وأما إن تركها كسلاً، وهو يعتقد وجوبها، فإنه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة عن معصية الترك. فإن لم ينهض إلى قضائها وجب قتله حداً، ... يعتبر مسلماً".

Artinya *: Orang yang meninggalkan salat , ada kalanya karena ia malas dan berleha-leha, ada kalanya karena ia membangkang dan menyepelekannya. Orang yang meninggalkan salatkarena membangkang tentang kewajiban salatatau menyepelekannya, maka ia dihukumi*

kafir dan keluar dari Islam, dalam hal ini, Hakim wajib memerintahkannya untuk bertaubat , jika ia tobat dan mendirikan salat , maka masalahnya selesai, jika tidak maka ia dihukum mati dengan alasan murtad, dan tidak boleh dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tidak boleh juga dikuburkan di pekuburan Muslim karena ia tidaklah Muslim lagi.

Ancaman hukuman meninggalkan ibadah salat lima waktu tersebut, sangat perlu disampaikan kepada isteri yang *nusyuz* (durhaka). Dengan demikian, diharapkan dia dapat mennggalkan perbuatan nusyuznya, dan kembali ke jalan yang benar. Namun demikian, ada wanita yang memang jiwanya keras dan prilakunya kasar. Faktor yang melatarbelakanginya mungkin disebabkanpengaruh keluarga, heriditas, atau pengaruh meliu. Sebuah keluarga yang tidak utuh baik karena terjadinya perceraian atau lainnya akan dapat mempengaruhi wanita bersikap kasar dan kurang introspeksi diri. Demikian juga wanita yang kedua orang tuanya bersikap kasar, atau ia berdomisili di daerah orang-orang yang prilakunya kasar, kurang bermoral akan dapat membentuk kepribadian wanita menjadi kasar. Wanita-wanita yang memiliki sifat seperti inikemungkinan besar tidak akan berhasil dinasihati dengan perkataan.

Kedua, setelah suami menasihat isteri namun ia tetap dalam keadaan durhaka, suami hendaklah membiarkan isteri tidur sendirian. Makna hijrah di sini tidur pisah kamar yang tidak melebihi dari tiga hari dan tidak pula termasuk dalam berkomunikasi. Dengan perkataan lain yang disuruh berpisah kamar tidur, tetapi dalam berkomunikasi tidak boleh diputuskan. Hal ini didasarkan pada aspek hubungan kasih sayang dalam perkawinan tidak boleh diputuskan sekalipun telah terjadi perselisihan. Ketentuan inimerupakan bukti otentik tentang dibencinya perceraian dan Allah tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan secara mudah. Langkah kedua ini diharapkan sudah dapat menyelesaikan konflik yang terjadi terutama terhadap isteri yang memiliki sifat-sifat yang baik. Isteri yang baik memiliki naluri lemah lembut sesuai dengan kodratnya akan merasa tersiksa batinnya manakala dibiarkan tidur sendiri. Biasanya tidur berhadapan muka dengan suami, tapi tiba-tiba suami

tidur membelakanginya, itu dapat memberi kesan kepada isteri, apalagi sampai dibiarkan tidur sendirian.

Ketiga, suami boleh memukul isteri seandainya setelah dinasihati dan dibiarkan tidur sendirian ia masih tetap durhaka. Pukulan di sini tidak bertujuan untuk menghukum tetapi pukulan bertujuan mendidik agar dapat mengembalikan sifat taatnya. Al-Jasas menegaskanbahwa hadis yang berasal dari Ibn Jarir menyatakan bahwa pernah Nabi berkhutbah di Arafah dan menyatakan ; jika memukul perempuan janganlah berlebihan. Menurut riwayat Ata' yang dikutip oleh Jureij; memukul dengan tidak berlebihan itu adalah memukul isteri pada waktu *nusyuz* atau durhaka dengan gundar gigi atau sejenisnya. Bahkan menurut Sa'id yang dikutip oleh Qatadah memukul wanita itu merupakan perbuatan yang tidak wajar. Ibn Sa'id dan Baihaqi meriwayatkan hadis-hadis dari Ummi Kalsum putri Abu Bakar Siddik ra. Katanya; Mula-mula kaum pria tidak boleh memukul wanita, lalu mereka menemui Rasulullah tentang tidak bolehnya memukul wanita. Rasulullah bersabda; memukul itu bukanlah jalan yang terbaik bagimu. Umar meriwayatkan pula bahwa perbuatan memukul itu tidak akan kamu peroleh keutamaan yang lebih baik. Dengan demikian, walaupun dalam ayat dibenarkan suami memukul isterinya pada waktu dia durhaka, sesungguhnya hal itu sangat tidak baik dan harus dijauhi. Dalam hadis lain dinyatakan sebagai berikut:

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا ضرب قط بيده قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله. رواه الدارمى

Artinya: *Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul budak dan tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya sendiri kecuali berjihad di jalan Allah (berperang)*. Hadis riwayat al-Darami.

Dapat disimpulkan bahwa bahwa sesungguhnya memukul isteri itu sangat tidak disukai. Al-Qur'an benar telah memberikan justifikasi untuk memukul isteri dengan dicantumkannya lafaz واضربوهن (*wadribuuhunna*). Namun demikian, hadis di atas menjelaskan bahwa perbuatan memukul isteri termasuk perbuatan yang tidak bermoral. Ini menunjukkan supaya suami tidak memukul isteri dalam keadaan bagaimanapun, tapi cukup dengan memberi peringatan keras setelah

isterinya tidak berhasil diberi nasihat dan dibiarkan tidur sendirian. Kalaupun terpaksa memukul tidak boleh sampai mencederai atau berbekas pada diri isteri.Konsepsi idealnya harus seperti itu, tetapi selalu ditemui kenyataan yang berbeda dengan kondisi objektifnya. Artinya dalam kenyataan ada suami yang sampai hati memukul isterinya, bahkan ada isteri sampai mengalami luka parah atau mengalami memar di mukanya. Bahkan ada isteri harus dirawat di rumah sakit, akibat pukulan suami yang sedang marah dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Kasus-kasus ini akhirnya dijadikan sebab oleh isteri untuk menuntut cerai melalui pengadilan.

Selain dilarang oleh agama untuk memukul isteri oleh ketentuan syariat, di negara kita Indonesia ada undang-undang yang dapat harus dipatuhi oleh kedua suami isteri dari agama apapun, yaitu Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam BAB III pasal 5 dinyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumahtangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN
Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan keuangabmedis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
   a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
   b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
   c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
   d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yangmelibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui

atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
   a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
   b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
   a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
   b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
   c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
   d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
    a. menetapkan suatu kondisi khusus;
    b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, peng-

adilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN
Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 40

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya

alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Ketentuan Undang-undang di atas harus selalu menjadi acuan yang baku bagi pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga. Menurut ketentuan ajaran Alquran memang benar bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga. Namun demikian Imam Muhammad Abduh menambahkan bahwa dalam membina rumah tangga harus keduanya saling menjaga kewajiban dan hak-haknya. Suami tidak boleh merasa dirinya paling hebat dan paling berkuasa, sehingga isteri diperlakukan seperti budak atau pembantu, dibentak-bentak, dipukul, disiksa batinnya dan lain-lain.

Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut tidak pernah dijumpai dari seorang ulama fikih klasik. Bahkan ketentuan tersebut sepintas bertentangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' yang telah melegalisasi suami memukul isterinya jika dia durhaka kepada suami.

7. *Nusyuz* (durhaka) dari pihak suami

Konflik dalam keluarga tidak semata-mata terjadi disebabkan karena isteri yang durhaka kepada suaminya,tetapi kemungkinan suami yang durhaka. Pengertian durhaka atau nusyuz suami yang ditemukan dalam fikih ialah menurunnya kualitas cinta sehingga suami tidak memperdulikan isteri atau kurang memperhatikannya. Kualitas cinta memang dapat menurun apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat internal dan ada pula yang bersifat eksternal. Faktor-faktor internal seperti karena isteri sudah berusia lanjut sehingga tidak menggairahkan suami, sikap kejiwaan isteri yang semakin tidak mau menghias diri dengan baik dan lain-lain. Faktor-faktor eksternal seperti ada wanita lain yang memikat hati suami, keluarga isteri tidak pernah memberi perhatian dan sebagainya. Kesemuanya itu dapat mempengaruhi sikap suami, sehingga tidak memperhatikan isteri, baik dalam masalah kepentingan lahir maupun batin. Untuk menyelesaikanperistiwa seperti ini Allah telah memberikan solusi seperti yang dinyatakan dalam surat al-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا
صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.

Menurut Ibn Abbas r.a yang diriwayatkan Tirmizi dengan status hadis Hasan, ayat tersebut turun sesuai dengan peristiwa Saudah. Dikatakan bahwa Saudah merasa takut diceraikan oleh Rasulullah karena itu ia berkata; wahai Rasul janganlah engkau menceraikan-ku dan biarlah giliranku kuberikan kepada Aisyah. Dengan tawaran itu Rasulullah memperkenankan permintaan Saudah, lalu ayat turun untuk memberi justifikasi keseepakataan mereka.

Imam Syafi'i memperoleh keterangan daripada Ibn Musaiyyab bahwa anak perempuan Muhammad Ibn Musallamah adalah isteri Rafi' Ibn Khudej. Ada faktor yang menyebabkan Rafi' merasa benci kepada isterinya - mungkin karena isterinya sudah tidak menggairah-kan – lalu Rafi' bermaksud ingin menceraikannya. Menyadari hal itu isterinya berkata; janganlah engkau menceraikanku dan aku rela berbagi perasaan dengan wanita manapun yang engkau sukai. Rafi' menerima *islah* (perdamaian) itu dan Allah menurunkan ayat ter-sebut. Menurut Aisyah ada seorang isteri yang suaminya menyebut-nyebut kecantikan wanita lain. Setelah itu ia bermaksud hendak menceraikan isterinya. Isterinya berkata janganlah engkau ceraikan aku, aku rela engkau kawin dengan wanita lain dan biarlah giliranku untuknya. Berdasarkan ayat di atas, dibenarkan isteri membuat *islah* (perdamaian) dengan cara mengizinkan suami kawin lagi dan tidak menuntut giliran manakala suaminya durhaka atau berpaling kepada wanita lain. Perdamaian itu menurut konsepsi *al-qur'an* lebih baik daripada perceraian. Peristiwa-peristiwa seperti ini tampaknya

sungguh berat dilakukan oleh isteri, sebab ia harus rela mengorbankan perasaan dan haknya seperti tidak menuntut giliran untuk melakukan hubungan senggama atau tidak menuntut nafkah lahir. Pastilah halini merupakan sesuatu yang sangat berat dilakukan oleh isteri. Itulah sebabnya dalam ayat disebutkan Allah dengan ungkapan واحضرت الأنفس الشح yang artinya "*jiwa manusia itu pada prinsipnya kikir untuk mengorbankan sesuatu yang bersifat immaterial seperti perasaan dan hak*". Namun demikian, menurut konsep Alquran, mengurbankan perasaan lebih bagus daripada isteri bercerai dengan suaminya.

Ketentuan tentang *nusyuz* (durhaka) dari pihak suami dan solusinya seperti yang ditegaskan dalam hadis tersebut, bagi isteri tentunya sesuatu yang tidak adil. Sebabnya, isteri harus mengorbankan semua perasaan yang sangat tidak menyenangkan hatinya. Dia harus rela tidak mendapat giliran dari suaminya, juga dia harus rela untuk tidak mendapat nafkah. Konsep ini diduga kuat akan mendapat resistensi atau penolakan dari mayoritas isteri yang suaminya nusyuz, apalagi jika isteri adalah wanita karir yang sudah berpendidikan tinggi dan mempunyai penghasilan yang cukup. Mereka pasti akan mengatakan bahwa kasus Rasulullah dengan isterinya yang rela tidak mendapat nafkah lahir batin asalkan tidak diceraikan adalah hal yang sifatnya kasuitis. Jika ada wanita yang berfikir seperti itu, tentunya tidak dapat disalahkan, sebab mengorbankan perasaan demi keuAllahrumah tangga adalah sesuatu yang sangat berat. Namun demikian, segala yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam kehidupan keluarga, relevan dengan ketentuan Allah bahwa perceraian itu tidak boleh dilakukan kecuali sudah dilakukan upaya damai atau pembentukan Hakam (*arbritase*).

Jika dalam kenyataan langkah-langkahdi atas telah diterapkan namun isteri masih tetap nusyuz, atau suaminya tetap nusyuz, bahkan terjadi konflik yang semakin memuncak dan tidak terkendali, maka langkah selanjutnya harus diadakan pembentukan *Hakam* (juru damai). Perintah mewujudkan *Hakam* dijelaskan Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: *Jika kamu khawatir ada persengkataan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*.

Ayat ini memberikan pedoman tentang konflik keluarga yang tidak dapat diatasi secara individual haruslah melibatkan keluarga kedua belah pihak. Wakil dari pihak keluarga laki-laki satu orang dan wakil dari keluarga perempuan juga satu orang. Orang yang ditunjuk sebagai wakil tersebut haruslah orang yang mengetahui keadaan masing-masing pihak. Pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik juga harus diketahui oleh wakil masing-masing pihak. Ini bertujuan supaya dalam perdamaian dapat solusi terbaik, sehingga kerunAllahrumah tangga dapat diantisipasi. Allah menegaskan jika kedua juru damai itu benar-benar ikhlas mencari solusi, niscaya Allah akan memberikan solusi terbaik kepada mereka.

Menurut Imam Syafi'i lafaz فابعثوا (*fab'asuu*) dalam ayat tersebut berkonotasi wajib, sebab perkara ini termasuk menghilangkan masalah kezaliman. *Khitab* (tujuan sasaran) ayat adalah kepada semua umat Islam terutama sekali para hakim. Atas dasar ini menurut Imam Syafi'i wajib membentuk Hakam manakala pasangan suami isteri mengalami konflik keluarga setelah tidak dapat diatasi dengan tiga cara di atas. Jika terjadi konflik keluarga seperti dikemukakan tidak dibentuk Hakam, maka hukumnya berdosa. Ketentuan ayat ini, merupakan bukti otentik bahwa perceraian suami isteri tidak boleh dilakukan dengan cara yang mudah. Jika ada ulama yang berpendapat bahwa perceraian adalah hak mutlak bagi suami, lalu dia boleh menceraikan isterinya dengan bebas, maka pendapat tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan ayat di atas.

Menurut jumhur ulama lafaz فابعثوا (*fab'asuu*) dalam ayat tersebut tidak mengandung makna wajib tetapi sunat. Mereka mengatakan jika Mahkamah Syari'ah mengirim dua orang Hakam dari satu pihak saja, itu dibolehkan. Hal ini, disebabkan tujuan mengirim Hakam adalah untuk mewujudkan kebenaran di antara kedua belah pihak. Di samping itu untuk mengetahui kebenaran terjadinya penganiayaan sebagai penyebab terjadinya konflik. Untuk mencapai tujuan ter-

sebut tidak ada bedanya antara orang luar dengan orang dalam. Maknanya Hakam itu tidak mesti dari kedua belah tapi sebelah pihak saja juga dapat mencapai tujuan dimaksud. Menurut hemat penulis, sesungguhnya lebih bagus mengikuti petunjuk Alquran yang sudah tegas mengatakan bahwa Hakam (juru damai) itu adalah wakil dai pada pihak suami dan pihak isteri yang mereka lebih mengetahui penyebab terjadinya *nusyuz* atau kedurhakaan. Berdasarkan informasi yang jelas dari perwakilan masing-masing pihak akan dapat dicari solusi yang baik, sehingga dapat mencari jalan keluar yang terbaik.

Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah atau bahagia, jika terjadi konflik keluarga haruslah diatasi secara periodik. Memberikan nasehat dan bimbingan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Nasihat yang diberikan tentunya harus relevan dengan latar belakang yang mendasari terjadinya konflik. Ketidakberhasilan dengan pola ini, pasangan suami isteri disuruh berpisah tempat tidur. Pisah tidur bukan berarti harus pisah rumah dan tidak pula berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Jika usaha kedua tidak dapat membawa hasil seperti yang diharap-kan, hendaklah dilakukan peringatan keras dan tegas. Jika hal itu belum juga membawa hasil yang positif, langkah berikutnya hendaklah dibentuk Hakam. Jika Hakam gagal mendamaikan kedua belah pihak, itu berarti pasangan suami isteri sudah tidak layak memper-tahankan perkawinan mereka. Jalan terakhir yang boleh dilakukan ialah bercerai dengan cara yang dituntunkan oleh syariat Islam. Namun demikian, perceraian sedapat mungkin dihindari oleh suami-isteri, sebab ia merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.Statemen ini menunjukkanbahwa sesungguhnya Allah akan murka terhadap pasangan suami isteri yang bercerai. Selain daripada itu, ia juga sebagai isyarat bahwa perceraian sebagai jalan terakhirsetelah semua upaya mengalami jalan buntu.

Harus disadari bahwa dampak negatif dari pada perceraian cukup memprihatinkan. Perceraian dapat berakibat anak turut menjadi korban Akibat dari pada perceraian kedua orang tuanya, anak sering marah-marah, tidak percaya diri, sering merasa kesepian dan lain-lain. Perkembangan psikologi anak dari keluarga yang bercerai akan mengalami hambatan dalam proses perkembangan diri. Di Situbondo, angka perceraian mencapai 2055 kasus

pengajuan perceraian pada tahun 2010. Kasus ini, merupakan angka perceraian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hasil dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa psikologi anak dari keluarga bercerai mengalami dampak negative yang cukup signifikan seperti, rendah diri terhadap lingkungannya, temperamen (mudah marah), serta rasa kecewa yang berkepanjangan terhadap orang tuanya.

Seharusnya setiap keluarga muslim senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga, sekalipun terjadi konflik. Mengalah untuk menang harus menjadi prioritas kalupun terasa cukup berat. Dampak negatif perceraian terhadap anak, harus menjadi pertimbangan utama.Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan bahwa kenakalan anak (remaja) di Banjarmasin ternyata dipengaruhi oleh perceraian orang tuanya. Semua anak (remaja) yang menjadi responden dalam kasus yang diteliti merasa frustasi, bingung, sedih, kecewa, kurang mendapat kasih sayang, terlantar, dan terabaikan oleh orang tuanya pasca perceraian. Sebagai pelampiasan perasaan tersebut, mereka melakukan perbuatan (kenakalan) yang merugikan diri mereka sendiri.

Hasil penelitian lainnya menegaskan bahwa perceraian tidak hanya berdampak bagi suami dan isteri, akan tetapi juga bagi anak, khususnya yang memasuki usia remaja. Perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada aspek psikisnya. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebanyak 30 dan Instrumen menggunakan kuesioner. Dampak negatifnya meliputi anak ingin menang sendiri 28 (93%), sering tidak peka terhadap lingkungan 22 (73%), mudah marah 19 (63%). Merasa malu dengan perceraian orang tuanya 18 (60%), sulit fokus terhadap sesuatu 15 (50%), kehilangan rasa hormat dan mudah menyalahkan orang tua 15 (50%). Mereka tidak merasa aman dengan lingkungan sekitar karena tidak ada orang tua yang melindungi secara utuh 15 (50%), melakukan sesuatu yang salah 13 (43%), tidak memiliki tujuan hidup 12 (40%), tidak memiliki etika dalam bermasyarakat 11 (36%). Di sisi lain ada juga dampak positifnya antara lain: lebih mandiri 24 (80%), terlatih dalam kegiatan keseharian 20 (66%), cepat bangkit jika mengalami keterpurukan 12 (40%), Dengan demikian anak remaja dengan perceraian orang tua menimbulkan dampak psikologis

negatif maupun positif. Namun demikian dampak negatif lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positif.

Data di atas merupakan bukti otentik bahwa dampak negatif percerian terhadap lebih besar daripada dampak positifnya. Dengan demikian, sesungguhnya dapat dinyatakan bahwa hukum asal perceraian itu adalah haram. Suami tidak boleh menceraikan isterinya kecuali sudah dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqrah ayat 173 :

... فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya: ...*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

RESUME BAB 2

1. Konflik keluarga adalah percekcokan, perselisihan, pertengkaran, yang terjadi antara suami dan isteri lalu mengakibatkan dis-harmonisasi dalam keluarga.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik keluarga adalah :
   a. Kemampuan ekonomi yang disebabkan;
      (1) Penghasilan suami relatif kecil,
      (2) Penghasilan isteri lebih besar daripada penghasilan suami,
      (3) Gaya hidup isteri yang konsumtif/ berpoya-poya,
      (4) Isteri kaya dan suami miskin.
   b. Masalah kesehatan
   c. Masalah ketaatan beragama termasuk beda agama
   d. Hubungan seksual yang tidak normal dengan sebab :
      (1) Salah satu pihak terkena penyakit,
      (2) Tidak ada keterbukaan tentang kepuasan seksual,
      (3) Suami mengalami ejakulasi dini.
   e. Tingkat pendidikan
   f. Terjadinya nusyuz (durhaka) dari isteri maupun suami
3. Dengan sebab terjadinya konflik dalam keluarga, suami tidak boleh langsung menceraikan isterinya, tetapi harus membentuk *hakam* (juru damai) yang terdiri dari perwakilan keluarga suami dan keluarga isteri. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) yang artinya; jika kamu merasa khawatir akan terjadinya syiqaq (konflik keluarga yang sudah klimak), maka hendaklah kamu mengutus/ membentuk Hakam (juru damai) yang ang-gotanya terdiri dari pihak suami dan keluarga isteri.
4. Suami yang langsung menceraikan isterinya dengan sebab ter-jadinya konflik keluarga tanpa lebih dahulu membentuk Hakam, sudah melanggar ketentuan hukum AL-Quran.Pendapat jumhur ulama memang membolehkannya, tetapi dasarnya hadis daif yang tidak dapat menjadi *hujjah* (alasan).
5. Isteri yang dalam keadaan *nusyuz* (durhaka) baik karena tidak mau menjalankan perintah agama maupun karena tidak patuh kepada suami, harus dilakukan upaya tiga tahapan; menasehati,

pisah ranjang dan boleh memukulnya dengan tidak sampai berbekas pada tubuh isteri.

6. Jika suami yang *nusyuz* (durhaka) karena sudah tidak tertarik dengan isterinya, maka jalan damainya, isteri dapat merelakan dirinya tidak diberi nafkah lahir & batin dan mengiizinkan suaminya nikah dengan wanita lain asalkan dirinya tidak diceraikan.
7. Menurut Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), BAB III pasal 5 dinyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a), kekerasan fisik; (b). kekerasan psikis; (c), kekerasan seksual; atau (d). penelantaran rumah tangga.
8. KDRT merupakan delik aduan dan ancaman hukuman pidananya dinyatakan dalam Pasal 44:
   (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
   (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
   (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
   (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seterusnya (lihat pasal-pasal berikutnya).

BAB III

TALAK MENURUT ULAMA FIKIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NASIONAL

A. PENGERTIAN TALAK

1. Menurut Ulama Fikih

Dalam memberikan definisi talak, ulama fikih telah berbeda pendapat. Al Dusukiy dari mazhab Maliki mengatakan bahwa talak secara literal ialah :

الارسال وأزالة القيد كيف كان

Artinya: *Talak adalah lepas dan hilangnya satu ikatan dengan cara bagaimanapun*. Sedangkan menurut pengertian terminologi (istilah) ialah :

إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية

Artinya: *Talak adalah hilangnya perlindungan isteri (dari suaminya) dengan ucapan lafaz sarih, atau lafaz kinayah yang jelas, atau dengan lafaz apapun, disertai dengan niat*.

Menurut ulama mazhab Syafi'iy pengertian talak secara terminologi ialah:

حل قيد النكاح بلفظ الطلاق

Artinya: *Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talaq*.

Menurut ulama mazhab Hambaliy yang dimaksud dengan talak ialah :

حل قيد النكاح

Artinya : *Talak adalah lepasnya ikatan perkawinan*

Menurut ulama mazhab Hanafiy yang dimaksud dengan talak ialah :

رفعقيد النكاح فى الحال أو المال بلفظ مخصوص

Artinya: *Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan secara spontanitas (seketika), atau secara evolutif (masa mendatang), dengan melafazkan kata-kata khusus.*

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan talak dalam pengertian terminologis adalah :

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: *Talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami-isteri*.

Ibn Hazmin dalam membahas talak, tidak memulainya dari definisi talak seperti ulama lainnya. Dalam menguraikan permasalahan talak Ibn Hazmin memulainya dari masalah jatuh tidaknya talak suami terhadap isterinya yang sedang menstruasi, atau dalam keadaan suci tapi telah dipergunakan untuk melakukan senggama. Menurut Ibn Hazmin suami yang telah pernah melakukan senggama dengan isterinya, tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak dikala isterinya sedang menstruasi, demikian juga halnya diwaktu suci yang telah dipergunakan untuk senggama. Apabila suami belum pernah melakukan senggama dengan isterinya, ia boleh menjatuhkan talak kepada isterinya diwaktu menstruasi, waktu suci, dengan talak satu, dua, atau talak tiga.

Ibn Hazmin dalam uraian-uraian selanjutnya tampaknya tidak merasa penting dengan definisi talak, setidaknya tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit tentang pengertian talak. Namun demikian, ada beberapa statemen beliau yang dapat dijadikan data untuk mengungkap pengertian talak secara terminologis. Ibn Hazmin mengatakan bahwa lafaz *al-talaq* yang ada dalam al-Qur'an dan semua kata yang berasal dari kata *al-talaq* tidak berkonotasi lain kecuali untuk melepaskan ikatan perkawinan. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa lafaz السراح dan الفراق yang dipakai oleh al-Qur'an juga berkonotasi untuk melepaskan ikatan perkawinan walaupun lafaz

tersebut juga dipakai untuk pengertian bukan talak, seperti perkataan suami *anti musarrihatun lil khuruj iza syi'ti* (أنت مسرحة للخروج إذا شئت) yang artinyaengkau bebas keluar jika engkau mau. Dalam uraian lain Ibn Hazmin mengatakan bahwa talak itu harus berupa ucapan suami atas pilihannya sendiri, disertai denan niat dalam hati.

Dari statemen-statemen di atas dapat dikatakan bahwa pengertian talak menurut Ibn Hazmin tidak jauh berbeda dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh ulama lain. Hanya saja menurut Ibn Hazmin talak itu harus diucapkan dengan lafaz yang *mansus* (terdapat dalam nas secara jelas), atas pilihan sendiri, dan disertai dengan niat. Jadi walau pun sebenarnya Ibn Hazmin tidak memberikan rumusan talak secara eksplisit, namun dengan uraian-uraian lainnya setelah dikonfirmasikan, masih dapat diketahui pengertian talak secara terminologis. Kemungkinan faktor yang melatarbelakanginya untuk tidak merumuskan talak secara tegas, karena konsep talak yang tercantum dalam al-Qur'an tersebut baginya sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu membuang energi dalam hal yang kurang dirasa perlu. Jika benar demikian, seharusnya Ibn Hazmin tidak perlu merasa enggan memberikan pengertian talak secara eksplisit, sebab besar kemungkinan suatu konsep sudah cukup jelas baginya namun tidak cukup jelas bagi orang lain.

Dari uraian-urauan di atas, dapat dikemukakan bahwa substansi talak dalam perspektif utama fikih adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak atau sejenisnya atas kehendak sendiri. Dalam pengertian ini belum diketahui secara jelas keterkaitan pelaksanaan talak dengan waktu dan tempat. Uraian ini akan dapat dilihat dalam pembahasan tentang pelaksanaan talak menurut ulama seperti yang akan diuraikan pada pembahasan berikutnya.

Sepanjang penelitian yang ada tidak diketahui secara positif dalil-dalil nas yang dipergunakan oleh ulama untuk merumuskan pengertian talak. Akan tetapi kesan yang dapat ditangkap para ulama telah mengambil dalil dari nas, antara lain :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۚ ...

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula".*

Ayat ini tampaknya dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan kata-kata *at-talaq*, diambil dari (*izaa tallaqtum al-nisa'*) dan boleh memakai kata-kata *al-sarah* yang diambil dari (*aw sarrihu hunna*). Hal ini sesuai denganfirman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130 sebagai berikut :

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

Ayat ini, mengandung kebolehan untuk bercerai, bahkan secara implisit berkonotasi larangan takut bercerai, sebab Allahakan memberikan karunia-Nya kepada suami-isteri yang bercerai. Kemudian ayat ini mengandung lafaz ان يتفرقا (*in yatafarraqaa*), dan dari lafaz ini tampaknya ulama membolehkan talak itu dapat dijatuhkan dengan kata-kata *al-firaq* yang disertai dengan niat, sesuai dengan hadis Ralullah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه

Artinya: *Sesungguhnya segala perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya seseorang hanya akan memperleh apa yang dia niatkan*. Hadis riwayat Bukhari.

Dalil-dalil di atas adalah di antara dalil-dalil yang dijadikan rujukan dalam memberikan pengertian talak. Kesan ini muncl karena dalil-dalil di atas mengandung pengertian yang lebih dekat dengan pengertian talak sebagai produk ijtihad para ulama. Pengertian-pengertian talak sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah hasil ijtihad para ulama di masa lalu, dan berorientasi pada dalil-dalil yang sifatnya *zanniy*. Sampai sekarang belum ditemukan data yang otentik tentang pengertian talak seperti disebutkan di atas berdampak positif

dalam komunitas muslim. Akan tetapi kuat dugaan dewasa ini pengertian talak tersebut tidak lagi mampu melahirkan kemaslahatan secara optimal. Hal ini mungkin saja dilatarbelakangi oleh tatanan kehidupan yang berbeda, atau tradisi, adat istiadat, atau kultur yang berbeda bahkan mungkin karena sains modern. Untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar sesuai dengan realitas sosial dan moral dalam era globalisasi saat ini, sudah pada waktunya dilakukan redefinisi yang mengacu pada ide-ide sentral nas syari'at.

2. Talak Menurut hukum perkawinan nasional

Hukum perkawinan nasional yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1/1974 jo.PP.No. 9/1975 jo.UUPA No. 7/1989, juga mengatur masalah talak atau percerian. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal, antara lain pasal 38 UU N. 1/1974. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, talak, atau atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 14 PP No. 9/1975 dinyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Islam, lalu ingin menceraikan isterinya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya, disertai dengan alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Dalam Undang-undang Peradilan No. 7/1989 (UUPA) juga ditemui ketentuan yang mengatur masalah talak. Misalnya pasal 65 yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini sejalan dengan pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 yang secara tegas menyatakan, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kemudian pasal 66 ayat 1 UUPA No. 7/1989 menyatakan bahwa seorang suami muslim yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Pasal ini isinya sama dengan pasal 14 PP No. 9/1975 (disingkat PP), hanya saja pasal ini tidak menyebutkan kata-kata ikrar talak, sedang pasal 66 ayat 1 UUPA menyebutkannya.

Dari pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa pengertian talak menurut hukum perkawinan nasional tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun dapat dipahami talak itu adalah salah satu faktor penyebab putusnya hubungan perkawinan, seperti yang telah dinyatakan pasal 38 ayat 1 UU No. 1/1974. Pengertian talak secara eksplisit baru ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 117. Pasal ini menyatakan bahwa talak adalah "ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama dan menjadi salah sau penyebab putusnya perkawinan". Ketentuan pasal ini sejalan dengan pasal 39 ayat 1 No. 1/1974 yang menyatakan bahwa talak itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Ketentuan yang sama akan dapat ditemui pada pasal 16 PP dan pasal 65 UUPA No. 7/ 1989. Dengan demikian tampak dengan jelas sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiel dengan UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan UUPA No. 7/1989.

Apabila dicermati dengan seksama uraian-uraian tentang pengertian talak menurut persepsi ulama fikih seperti yang telah dikemukakan terdahulu, lalu dikomparatifkan dengan pengertian talak menurut Hukum Perkawinan Nasional, jelas terlihat adanya beberapa perbedaan yang prinsipil. Kesan yang dapat ditangkap menurut persepsi ulama fikih talak itu merupakan hak absolut bagi suami. Konsekuensi logisnya, suami berhak menjatuhkan talak kepada isterinya dengan cara yang tidak terbatas dan dalam situasi yang bagaimanapun. Suami tetap dipandang berhak menjatuhkan talak kepada isterinya dengan langsung, atau dengan cara tidak langsung seperti via surat, berwakil kepada orang lain, dengan sindiran, dan dengan cara main-main sekalipun. Sedang menurut hukum perkawinan nasional talak itu bukan lagi dipandang sebagai hak absolut bagi suami, sebab dalam pengertian talak terdapat kata-kata : ikrar suami di depan sidang pengadilan agama". Konsekuensi logis dari ketentuan ini, suami tidak lagi memiliki hak absolut seperti dalam perspektif ulama fikih masa lalu. Sehingga betapa pun suami telah ingin menceraikan isterinya, tanpa melalui proses peradilan agama, tidak mungkin talak itu dapat dijatuhkan.

Pengertian talak seperti yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam dan sebagai refleksi dari undang-undang perkawinan yang ada, tampaknya memang dapat disebut sebagai hasil ijtihad baru.

Ijtihat baru dengan wujud redefinisi dan reinterpretasi itu, menurut hemat penulis masih dapat dikatakan berorientasi pada ide-ide sentral nas syari'ah. Di antara nas syariah yang mungkin dijadikan dasar pijakan ijtihad atau "landasan teori" adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah dengan teks sebagai berikut :

عن ابن عمر عن النبي قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق . رواه أبو داود

Artinya: *dari Ibn Umar daripada Nabi dia berkata ; perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*.

Hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa talak itu perbuatan halal dalam artian boleh dilakukan, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang paling dibenci. Statemen dengan kata-kata "paling dibenci", mengandung konotasi bahwa perbuatan tersebut cenderung tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dengan perkataan lain hadis tersebut dapat berkonotasi instruktif, yaitu menyuruh orang untuk menjauhi perbuatan talak. Talak tersebut sebenarnya dapat dijauhi dengan berbagai cara yang sifatnya subjektif, dan harus melalui pengadilan adalah salah satu cara yang boleh dilakukan. Dengan kerangka pemikiran ini, dapat dinyatakan bahwa rumusan talak seperti yang telah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidak kontradiktif dengan syariat Islam, setidaknya-tidaknya tidak dijumpai nas yang melarang secara tegas.

Jika diamati dengan seksama, satu sisi operasionalisasi dari konsep talak versi hukum perkawinan tersebut, dapat membawa dampak negatif. Antara lain suami yang diberi hak talak oleh legislator (Allah), dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, tetap harus dibayar dengan harga mahal. Hal ini disebabkan karena talak itu harus dilaksanakan di Pengadilan Agama yang pada umumnya hanya di ibukota Kabupaten. Dapat dipastikan bahwa cerai di Pengadilan itu memerlukan biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan bahkan mungkin harus mengeluarkan biaya untuk pengacara. Keadaan seperti ini tentunya akan dialami oleh setiap individu muslim yang ingin bercerai melalui Pengadilan Agama. Terutama sekali, mereka yang berdomisili di daerah-daerah pedesaan, jauh dari kantor Pengadilan Agama. Hal serupa juga akan dialami oleh masyarakat perkotaan, terutama bagi mereka yang taraf kehidupan ekonominya

dibawah standar normal. Tegasnya dengan ketentuan-ketentuan di atas, akan banyak menyita waktu, tenaga dan biaya, padahal jika tidak harus melalui Pengadilan Agama tidak akan terjadi.

Sejalan dengan adanya dampak negatif seperti di atas, tentunya ada dampak positifnya. Antara lain talak seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi alat pencegah terjadinya perpecahan dalam kehidupan keluarga, mampu menurunkan frekuensi talak. Hal ini, relevan dengan statemen Rasul yang walaupun mengizinkan, tapi cenderung membenci talak. Apabila talak dapat dihindari secara dini, diharapkan setiap individu muslim dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ideal, jauh dari dekadensi moral sebagai salah satu faktor yang dapat merusak prestise dan prestasi. Harapan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat terangkatnya harkat dan derajat kaum wanita yang selama ini mungkin selalu mendapat perlakuan kurang manusiawi, yakni isteri dapat diceraikan menurut kemauan sang suami semata. Kadang-kadang malah diceraikan tanpa ia mengetahui apa sesungguhnya faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan talak menurut ulama fikih adalah hasil ijtihad yang telah memberikan hak absolut kepada suami. Rumusan talak menurut hukum perkawinan nasional juga merupakan hasil ijtihad ulama, tetapi tidak memberikan hak absolut kepada suami. Kedua-duanya jelas merupakan hasil ijtihad dan sama-sama berorientasi pada nas-nas syariah yang sifatnya *zanni* (tidak pasti). Aplikasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Perkawinan Nasional tersebut akan berdampak negatif dan positif. Kuat dugaan dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Dengan demikian, ketentuan ini wajar untuk dipertahankan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebab di dalamnya masih terkandung nilai-nilai transdental religius dan dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan hasil ijtihad itu ditinjau kembali jika pada suatu saat nanti tidak lagi dapat mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

B. RUKUN DAN SYARAT-SYARAT TALAK

1. Menurut persepsi ulama fikih

Ulama fikih tidak saja berbeda pendapat dalam mendefinisikan talak, tetapi mereka juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan rukun dan syarat. Perbedaan persepsi itu dapat menimbulkan perbedaan jumlah rukun dan syarat talak, sebagaimana yang akan dapat dilihat dalam uraian selanjutnya. Sebelum sampai pada uraian tentang rukun dan syarat-syarat talak, terlebih dahulu akan dikemukakan perbedaan pendapat ulama tentang definisi rukun dan syarat.

Menurut jumhur ulama (Hanafiy, Malikiy, dan Syafi'iy) yang dimaksud dengan rukun ialah :

مالا توجد الماهية الشريعة الا به

Artinya: *Sesuatu yangtidak akan ada kecuali dengan sesuatu tersebut. Dengan demikian, sesuatu itu merupakan unsur pokok yang harus ada. Jika sesuatu itu tudak ada, maka tidak akan terwujud sesuatu tersebut*.

Sedangkan definisi syarat menurut mereka ialah :

ما يتوقف عليه وجود الشيئ وليس جزا منه

Artinya: *Sesuatu yang sangat diperlukan untuk adanya sesuatu, akan tetapi bukan merupakan bagian daripadanya sebagai unsur pokoknya*.

Menurut ulama dari mazhab Hanafiy, yang dimaksud dengan rukun ialah :

ما يتوقف عليه وجود الشيئ ويكون جزا داخلا في حقيقته

Artinya: *Sesuatu yang diperlukan dalam mewujudkan sesuatu (perbuatan) dan dia menjadi bagian dari subtansinya*.

Sedangkan definisi syarat menurut mereka ialah :

ما يتوقف عليه وجود الشيئ ولم يكن جزا من حقيقته

Artinya: *Sesuatu yang diperlukan dalam menjadikan sesuatu, namun tidak menjadi bagian subtansial daripadanya*.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa jumhur ulama (Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, dan Hambaliy) berbeda pendapat dalam membuat definisi rukun dan syarat. Dengan demikian wajar dan rasionaljika mereka berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun dan syarat-syarat talak sebagaimana yang akan dapat dicermati pada uraian di bawah ini :

Menurut al-Dusukiy dari mazhab Malikiy, rukun talak itu ada empat, yaitu :

1. *Ahlun*, ialah orang yang mempunyai wewenang menjatuhkan talak, baik suami langsung, atau orang yang telah menerima pendelegasian hak dari suami, atau walinya.
2. *Qasad*, ialah unsur kesengajaan menuturkan lafaz talak, dengan lafaz *sarih* (jelas) atau dengan lafaz *kinayah* (sindiran).
3. *Mahal*, ialah tempat menjatuhkan talak dalam hal ini adalah isteri.
4. *Lafaz,* yaitu kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak, baik *sarih* maupun *kinayah*. Apabila lafaz yang dipakai adalah *sarih,* tidak perlu disertai dengan niat. Misal pemakaian lafaz *sarih* perkataan suami terhadap isterinya; engkau saya ceraikan dengan talak satu. Sedang misal penggunaan lafaz *kinayah* seperti; sekarang pulanglah ke rumah orang tuamu, atau sekarang engkau bebas. Perkataan "pulanglah" dan "bebas" dapat bermakna talak apabila suami waktu melafazkannya berniat untuk talak, namun jika tidak diniatkan untuk talak, tidak bermakna talak.

Imam Malik dalam kitabnya *Muwatta'* tidak pernah membahas rukun dan syarat-syarat talak, namun ulama-ulama pengikutnya telah berupaya melakukan sistematisasi dan membuat kategori rukun dan syarat-syarat talak, seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian ada upaya pengembangan di kalangan mazhab Malik, dan ini menjadi jelas sekali bila dilihat penentuan rukun talak di kalangan mereka. Jika di atas telah diutarakan menurut al-Dusukiy rukun talak itu ada 4, maka al-Ghirnatiy yang juga bermazhab Malikiy hanya mengatakan 3 yaitu :

1. *Mutalliq,* yaitu orang yang menjatuhkan talak,

2. *Mutallaqah*, yaitu orang yang dijatuhi talak dalam hal ini adalah isteri,
3. *Sighat,* yaitu lafaz untuk menjatuhkan talak.

Menurut pendapat ulama Malikiy syarat-syarat talak ada dua yaitu :

1. Islam, dengan pengertian suami yang menjatuhkan talak tersebut haruslah seorang muslim, suami yang nonmuslim talaknya dipandang tidak sah.
2. Mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sekalipun ia bodoh. Anak-anak, orang gila, orang yang dalam keadaan pitam, dan orang yang mabuk disebabkan makan atau minum sesuatu yang tidak halal, tidak sah talaknya.

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa ulama dari mazhab Malikiy tidak membuat uraian tentang syarat talak di luar rukun yang ada. Walaupun penjelasan dua syarat sahnya talak tersebut dibuat terpisah dari rukun talak, namun dapat dipastikan kedua syarat itu adalah syarat dari rukun, tegasnya syarat sahnya orang yang menjatuhkan talak. Orang yang berhak menjatuhkan talak tersebut menurut al-Dusukiy dimunculkan dengan term *ahlun,* sedang al-Ghirnatiy menyebutkan dengan term *mutalliq*, substansi keduanya tetap sama. Seharusnya ulama mazhab Malikiy membuat uraian syarat talak itu tidak inheran (melekat) dalam rukun, sebab mereka sejak awal telah membuat rumusan yang tegas antara rukun dan syarat. Dengan uraian di atas, semakin tampak inkonsistensi pola pemikiran mereka, sebab rumusan rukun dan syarat yang telah ditentukan sejak awal, ternyata tidak diterapkan dengan konsisten.

Imam Syafi'iy dalam kitabnya *al-Um*, tidak mengemukakan rukun dan syarat-syarat talak, tapi langsung membahas masalah kebolehan suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Menurutnya, suami yang ingin menjatuhkan talak kepada isterinya seyogianya suami dia menjatuhkan talak satu saja sehingga ada kesempatan rujuk, kalaupun nikah lagi ia masih memiliki dua talak lagi. Namun demikian, tidak haram suami menjatuhkan talak dua dan tiga sekaligus, sebab talak itu memang dibenarkan oleh Allah, setiap yang dibolehkan tidak diharamkan atas orang yang memiliki wewenang.

Al-Ramliy, salah seorang ulama mazhab Syafi'iy telah berusaha melaksanakan sistematisasi dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar Imam Syafi'iy. Dengan optimisme dan sikapnya yang inovatif, al-Ramliy mengatakan bahwa rukun talak itu ada lima, yaitu :

1. Suami, orang yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak
2. S*ighat*, adalah lafaz yang dipakai untuk menjatuhkan talak,
3. Q*asad*, adalah unsur kesengajaan untuk menjatuhkan talak,
4. *Mahal*, adalah tempat menjatuhkan talak yakni isteri,
5. *Wilayah*, yakni wewenang untuk menjatuhkan talak.

Setelah itu al-Ramliy menyatakan bahwa syarat legalitas talak itu adalah *taklif*, yaitu orang yang sudah mukalaf. Dengan demikian tidak sah talak anak-anak, orang gila, orang yang sedang pitam, dan orang yang mengigau waktu tidur, sebab mereka orang yang tidak diberati hukum.

Uraian di atas, merupakan fakta bahwa dalam mazhab Syafi'iy terdapat semangat ijtihad, dan al-Ramliy sebagai ulama mujtahid telah melakukan ijtihad baru, yaitu mambuat kategori rukun talak. Imam Syafi'iy yang dinyatakan orang pendiri mazhab Syafi'iy tidak membuat rincian seperti itu. Namun demikian, al-Ramliy juga belum membuat syarat talak tidak inheren dengan rukunnya, sebab mukallaf tetap merupakan syarat bagi suami yang menjatuhkan talak. Dalam uraian selanjutnya, al-Ramliy juga tidak memberikan penjelasan secara detail tentang syarat dari rukun-rukun lainnya. Kemungkinan hal itu tidak dirasa sebagai sesuatu yang substansial, sebab dengan rumusan tersebut sudah dapat ditentukan legal dan illegalnya talak. Kuat dugaan dengan rumusan seperti itu komunitas muslim di masanya sudah dapat memahaminya dengan baik, sehingga al-Ramliy tidak merasa perlu membuat uraian yang sifatnya lebih filosofis dan mendetail.

Ulama dari mazhab Hambaliy, seperti Ibn Qudamah tidak ada menguraikan rukun dan syarat-syarat talak. Ibn Qudamah tampaknya tidak merasa penting dengan uraian-uraian tersebut. Dalam kitabnya *al-Mughniy*, Ibn Qudamah membahas permasalahan talak di bawah judul *kitabat-talaq*. Akan tetapi sebelumnya ia membahas masalah khulu' di bawah judul *kitab al-khul'i*. Mayoritas ulama membahas khulu' itu setelah terlebih dahulu menampilkan pem-

bahasan talak. Di antara sub pokok bahasan *kitab khulu'* tersebut ada pembahasan tentang talak *mu'allaq*, ta'lik talak, dan lafaz-lafaz talak. Kemudian di bawah judul *kitab al-talaq*, Ibn Qudamah antara lain mengemukakan pembahasan tentang hukum-hukum talak, talak *sunniy* dan *bid'iy*, talak orang mabuk, talak anak-anak, talak orang yang dipaksa, talak dengan lafaz *sarih* dan *kinayah*, talak dengan perantaraan surat dan syarat-syaratnya. Walaupun Ibn Qudamah tidak mengemukakan rukun dan syarat-syarat talak, namun bukan berarti tidak mencerminkan adanya talak yang sah dan tidak sah, sebab uraian-uraian yang ada, sudah menyinggung legalitas suatu talak.

Dari uraian-uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sistematisasi penulisan menurut Ibn Qudamah tidak begitu penting. Faktanya, ia membahas talak *mu'allaq*, ta'lik talak, dan lafaz-lafaz talak di bawah pokok bahasan khulu', kemudian ketiga-tiga sub bab pokok pembahasan tersebut dibahas lagi waktu menguraikan permasalahan talak. Dengan demikian ada materi pembahasan yang berulang tidak dalam rangka pengembangan materi terdahulu. Selain itu dapat pula dikatakan, menurut Ibn Qudamah pembahasan rukun dan syarat talak begitu penting, setidak-tidaknya tidak ada uraian secara eksplisit dan detail tentang kedua konsep tersebut.

Menurut ulama mazhab Hanafiy seperti al-Sarakhsi, rukun dan syarat-syarat talak tidak begitu penting untuk dibahas dan faktanya memang ia tidak menguraikan rukun dan syarat talak. Dalam membahas masalah talak al-Sarakhsi memulainya dengan materi pokok talak adalah perbuatan halal tapi pada prinsipnya sangat dibenci. Menurutnya talak itu tidak boleh dijatuhkan kecuali dalam keadaaan *darurat*. Kebolehan menjatuhkan talak itu menurut al-Sarakhsi didasarkan atas dalil-dalil, antara lain ayat al-Qur'an. Misalnya surat al-Baqarah ayat 236;

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan*

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut`ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam surat al-Baqarah ayat 231 juga dinyatakan :

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٣١﴾

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma`ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma`ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah ni`mat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalil lainya adalah perbuatan Nabi yang pernah menceraikan isterinya Hafsah sampai datangnya perintah untuk rujuk. Umar Ibn Khattab juga pernah menceraikan isterinya Ummu Asim, dan abdur Rahman Ibn Auf pernah menceraikan isterinya Tumadir, serta Hasan Ibn Ali sewaktu berada di Kufah sering kawin dan cerai..

Uraian-uraian di atas memberikan gambaran yang jelas, bahwa al-Sarakhsi cenderung memperketat terjadinya talak, sebab ia menyatakan bahwa talak tidak boleh dijatuhkan kembali kecuali dalam keadaan darurat. Namun disayangkan dalam uraian selanjutnya tidak ditemui penjelasan tentang kriteria-kriteria **darurat** tersebut,

sehingga terasa masih ada yang tidak cukup jelas. Apabila lafaz **darurat** tersebut diberi konotasi dengan akan hilangnya nyawa atau dekat pada kebinasaan, maka kesan yang akan timbul hukum itu (talak baru boleh dijatuhkan jika nyawa akan binasa atau dekat dengan kebinasaan) terlalu berat. Sebaliknya bila darurat ersebut diberi konotasi dengan kesulitan yang sudah sampai pada klimaksnya sehingga benar-benar mengganggu ketentraman lahir dan batin, itu lebih dapat diterima, tapi seharusnya tidak perlu memakai terminologi darurat, cukup dengan *masyaqqah* (kesulitan).

Ulama mazhab Hanafiy lainnya mengatakan bahwa rukun talak itu hanya satu yaitu lafaz yang khusus baik *sarih* atau *kinayah*. Lafaz *sarih* adalah lafaz yang tidak dipakai kecuali memang untuk itu yakni kata-kata talaq dan semua jenis kata sebagai pecahan dari kata tersebut. Misalnya *mutallaqah* (*anti mutallaqah*), *talaqtu* (*talaqtuki*), *taliq* (*anti taliq*) dan lainnya asal mempunya makna talak, sekalipun diucapkan dengan tidak fasih, seperti diucapkan dengan *talag*, *talag, talak, talak*, atau *talaq basy*. Tentang lafaz *kinayah* ialah setiap lafaz yang mengandung makna untuk talak atau untuk lainnya. Misalnya kata kata *ukhrajii* (إخرجى) artinya; keluarlah engkau, *izhabii* (إذهبى) artinya;pergilah engkau, *quumii* (قومى) artinya berdirilah engkau. Lafaz kinayah dapat dipergunakan untuk menjatuhkan talak, apabila disertai dengan niat, sedang lafaz sarih tidak harus disertai dengan niat.

Selanjutnya syarat talak menurut mazhab Hanafiy juga hanya satu, yaitu perkawinan. Tanpa adanya perkawinan legalitas talak tidak mungkin terwujud, sebagaimana tanpa talak idah tidak akan ada. Dengan adanya kata-kata pernikahan sebenarnya suami-isteri sudah inklusif di dalamnya, sebab suatu perkawinan tidak mugkin terjadi tanpa ada calon suami-isteri. Dalam uraian-uraian selanjutnya ditemukan suatu pertanyaan bahwa *mahal*-nya adalah wanita yang dinikahi, sedangkan *ahlu*-nya adalah suami yang berakal, baligh, dan sedang dalam keadaan sadar.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil konklusi bahwa menurut mazhab Hanafiy rukun talak itu tidak hanya satu yaitu lafaz yang khusus dipergunakan untuk talak, baik *sarih* maupun *kinayah*. Selain dari lafaz berarti menjadi syarat dan dalam hal ini dinyatakan syarat-nya hanya satu yaitu perkawinan dan inklusif di dalamnya suami

dan isteri. Dapat dipastikan bahwa legalitas talak menurut mazhab Hanafiy paling tidak ada dua unsur pokok, yaitu adanya lafaz *sarih* dan *kinayah*. Bila hal ini dirinci maka dapat menjadi tiga unsur yaitu: (1) lafaz, (2) *mahal*, yaitu wanita yang telah dinikahi, (3) *ahlu*, yaitu suami yang sudah berakal, baligh, dan dalam keadaan sadar. Klasifikasi yang sudah berakal yang dikemukakan oleh ualama mazhab Hanafiy ini sekalipun cukup simpel, terkesan lebih rasional dan konsisten, jika dikompratifkan dengan penetuan hukum dan syarat menurut mazhab Malikiy dan Syafi'iy. Dikatakan rasional karena dapat dicerna akal atau dinyatakan bahwa legalitas talak tidak mungkin tercapai tanpa adanya lafaz, isteri yang sah dan suami yang berakal, baligh serta dalam keadaan sadar. Tentang konsistensi pendapat mazhab Hanafiy ini, karena secara konseptual mereke telah merumuskan rukun dan syarat tidak dalam satu bagian, tapi dua bagian yang terpisah. Pada waktu konsep tersebut diterapkan dalam masalah talak ternyata juga tetap terpisah, sekalipun dalam penentuan legalitasnya tetap bersifat komplementer.

Ibn Hazmindalam kitabnya *Muhalla*, tampaknya juga tidak memandang penting kategori rukun dan syarat talak. Dalam membahas permasalahan talak, ia langsung menguraikan tentang tidak bolehnya suami manjatuhkan talak kepada isteri yang sedang menstruasi, atau waktu suci yang telah dipergunakan untuk bersenggama. Perbedaan persepsi para ulama tentang status talak tiga sekaligus, telah menjadi tumpuan perhatiannya secara serius, dan ia uraikan dengan jelas serta lugas. Pendapat ulama tentang talak tiga sekaligus bukan berstatus talak *bid'i*, ia kemukakan secara eksplisit dan argumentatif. Legalitas talak menurut Ibn Hazmin dapat dilihat dari berbagai dimensi. Antara lain dapat dimonior melalui penggunaan lafaznya. Baginya lafaz tidak hanya ada tiga, yaitu *al-talaq, al-sarah*, dan *al-firaq*. Argumentasi yang dikemukakannya, adalah karena Allah tidak pernah menyebutkan lafaz untuk melepaskan ikatan perkawinan kecuali dengan salah satu dari tiga lafaz tersebut. Atas dasar itu akad nikah yang telah dilaksanakan dengan kalimat Allah dan Rasul-Nya, tidak dapat dilepas kecuali dengan kalimah Allah. Orang yang tidak berbuat demikian, menurutnya adalah orang yang telah melampaui batas dan zalim. Ketentuan ini relevan dengan dengan firman Allah dalam surat *al-Talaq* ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Allah mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*

Menurut Ibn Hazmin lafaz talak selain tiga lafaz di atas, tidak dapat membawa akibat legalitasnya talak. Misalnya lafaz :*al-khaliyah, al-bariyah, mubarri'ah, al-tahrim, al-takhyir,* dan *al-tamlik*. Argumentasi Ibn Hazmin adalah karena lafaz-lafaz tersebut tidak lebih dari asar sahabat yang berbeda-beda, bukan berasal dari Rasulullah Saw. Sesuatu yang bukan dari Rasul, menurutnya tidak dapat menjadi hujah, apalagi kalau lafaz itu berbeda-beda, dan semua itu statusnya sama.

Dalam uraian-uraiannya, Ibn Hazmin mengatakan dengan jelas, bahwa unsur *alqasdu* (kesengajaan) merupakan sesuatu yang paling substansial. Segala perbuatan hukum yang tidak ada di dalamnya unsur *alqasdu*, diangga tidak merupakan perbuatan yang legal, sebab Rasul menyatakan demikian seperti pernyataannya : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Artinya *segala perbuatan hendaklah disertai dengan niat dan seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya*. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Atas dasar ini, setiap perbuatan yag tidak ada unsur kesengajaan, tidak dipandang mempunyai pengaruh hukum. Misalnya seorang yang dipaksa menjatuhkan talak kepada isterinya tetap dianggap

tidak batal. Ketentuan ini ada dijelaskan dalam hadis Rasul sebagai berikut:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخ˜أ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya: *Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah Saw bersabda ; sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatnya dan sesuatu yang dipaksankankepadanya*. Hadis riwayat Ibn Hibban dan dinyatakan sebagai hadis sahih atas syarat Bukhari.

Hadis ini menurutnya cukup tegas menyatakan bahwa talak orang yang dipaksa tidak sah. Suatu hal yang menurutnya sangat kontroversial; orang berpendapat bahwa talak karena dipaksa tetap dipandang sah. Demikian juga orang yang dipaksa nikah, tetap sah pernikahannya, dan rujuknya. Jika dipaksa untuk memerdekakan budaknya, tetap dianggap sah. Namun demikian, paksaan itu tidak berlaku dalam transaksi (jual beli), hibah dan ikrar. Argumentasi Ibn Hazmin karena mereka mempermainkan agama, dan ia berlindung kepada Allah dari hal itu.

Menurut Ibn Hazmin suami adalah orang yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan talak, dan isteri sebagai objek atau orang yang dapat dijatuhi talak. Di antara indikasinya adalah beberapa ungkapan yang ditulisnya, seperti: *man kataba ila imraatihi bi al-talaq falaisa syaian* (من كتب إلى امرأته بال˜لاق فليس شيأ), *man tallaqa imraatahu wahua gaaib lam yakun talaaqan wahiya imratuhu kama kaanat* (من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهى إمرأته كما كانت), *man ja'ala ila imraatihi an tatluqa nafsahaa lam yalzimhu zaalika wala wakuunu taaliqan* (من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا وكون طليقا). Dalam uraian selanjutnya Ibn Hazmin mengatakan bahwa talak itu merupakan hak absolut suami, karenanya tidak boleh diwakilkan. Kesimpulannya tersebut didasar-kan kepada firman Allah dalam surat al-An'amayat 164: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا yang artinya; *dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemuderatannya kembali kepada dirinya sendiri*.

Ayat ini menurut Ibn Hazmin merupakan dalil tentang tidak bolehnya seseorang menggantikan perbuatan oran lain, kecuali memang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini, relevan dan

konsisten dengan kesepakatan ulama tentang tidak bolehnya suami berwakil dalam masalah zihar, *li'an*, dan *ila'*. Jika dalam ketiga masalah ini tidak boleh berwakil, maka talak juga harus demikian, sebab zihar, li'an, dan ila' sebagai institusi legal untuk memutuskan perkawinan, sama statusnya dengan talak.

Argumentasi lain, yang diajukan oleh Ibn Hazmin adalah karena dalam banyak ayat Allah menunjukkan talak itu hanya untuksuami, tidak kepada orang lain. Dari sini dapat dipahami, talak itu semata-mata hak suami, dan orang lain tidak boleh mengambil hak tersebut, baik dengan cara berwakilatau lainnya. Orang yang mendelegasikan hak tersebut kepada orang lain, berarti telah melampaui batas lagi zalim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*.

Bagi Ibn Hazmin, ayat tersebut sudah cukup tegas, bahwa hukum-hukum Allah itu sudah ada batasannya. Siapa saja yang melanggar batasan-batasan tersebut termasuk suami yang mewakilkan untuk menjatuhkan talak, kepada isterinya, makadia adalah orang zalim. Pada uraian akhir tentang tidak bolehnya berwakil dalam men-jatuhkan talak Ibn Hazmin berkata; kami tidak mengetahui ulama yang membolehkan berwakil dalam talak kecuali Ibrahim dan al-Hasan.

Dari uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibn Hazmin tidak memberikan klasifikasi rukun dan syarat-syarat secara eksplisit. Namun demikian, uraian-uraiannya telah memberikan ketegasan tentang legalitas suatu talak. Legalitas talak menurutnya jika talak tersebut diucapkan dengan memakai salah satu lafaz dari tiga yaitu: *al-talaq*, *al-sarah*, dan *al-firaq*. Unsur *al-qasdu* (kesengajaan) baginya adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam menjatuhkan talak. Suami yang menjatuhkan talak tanpa adanya unsur *al-qasdu*, talaknya tetap dipandang illegal, seperti talaknya orang yang dipaksa. Talak dipandang legal (sah) menurutnya jika dijatuhkan oleh suami sendiri dan tidak boleh berwakil.

Apabila dicermati dengan serius terkesan pendapat Ibn Hazmin sangat formalistik ferbalistik dan cenderung berfikir normatif. Lafaz talak baginya hanya tiga yaitu*: al-talaq, al-sarah*, dan *al-firaq*. Lafaz-lafaz ini memang kata-kata yang langsung dipakai oleh al-Qur'an. Namun demikian, ayat al-Quran tidak pernah melarang pemakaian lafaz selain yang telah dipakai oleh al-Qur'an sendiri. Hal ini dapat mengandung suatu konotasi bahwa kata-kata tersebut hanya sebagai contoh tidak merupakan pembatasan yang sifatnya sudah final. Dalil yang diajukannya untuk menetapkan bahwa talak itu tidak boleh diwakilkan, juga terkesan belum eksplisit, tapi masih implisit. Memang dapat diterima akal, jika khitab ayat-ayat talak itu ditujukan kepada suami, tidak kepada orang selain suami. Akan tetapi secara realistis ayat atau hadis sendiri tidak pernah melarang suami untuk mendelegasikan hak talaknya kepada orang lain. Dengan demikian tentu boleh berwakil dalam menjatuhkan talak, setidaknya tidak kontradiktif dengan teks al-Qur'an dan hadis.

Pada akhirnya dapat dinyatakan, bahwa kesimpulan-kesimpulan Ibn Hazmin seperti yang telah diuraikan, adalah sebagai hasil ijtihad yang didasarkan kepada nas-nas syariah yang umum. Namun demikian, kuat dugaan jika pendapat-pendapatnya tersebut diterapkan akan mampu mengantisipasi lajunya frekuensi talak, sebab substansi pendapat tersebut adalah mempersulit terjadinya talak dan diharapkan dapat memperkecil jumlah keluarga muslim yang mengalami disharmonisasi. Ini relevan dengan isyarat-isyarat nas al-Qur'an dan hadis yang memang cenderung mempersulit terjadinya talak.

Selanjutnya, Sayyid Sabiq dapat dikatakan tidak memandang penting akan rukun dan syarat-syarat talak. Faktanya, ia tidak menguraikan kedua konsep tersebut secara eksplisit. Dia memulai pembahasan talak dari satu definisi talak, lalu mengatakan bahwa talak itu merupakan perbuatan hukum yang legal, namun sangat dibenci oleh legislator (Allah). Uraian selanjutnya adalah: hukum-hukum talak, hikmahnya, talak dalam perspektif agama Yahudi, Nasrani, dan talak di masa jahiliyah.

Pembahasan selanjutnya yang tampak substansial adalah pembahasan tentang orang yang sah talaknya. Dalam kaitan ini ia menyatakan secara lugas bahwa orang yang sah talaknya adalah suami dengan ketentuan; berakal, balig, dan atas pilihannya sendiri. Ketiga unsur ini baginya merupakan sesuatu yang integral dalam mewujudkan perbuatan hukum secara legal. Atas dasar ini talak dari suami yang gila, atau anak-anak, atau dalam keadaan terpaksa tidak dipandang sah. Ia mengemukakan argumentasi bahwa itu sesungguhnya termasuk perbuatan yang berdampak negatif dan berpengaruh dalam kehidupan suami-isteri. Oleh sebab itu suami yang menajatuhkan talak itu haruslah seorang yang sempurna kemampuannya. Kesempurnaan kemampuan itu dapat tercapai kalau suami adalah seorang yang berakal sehat, telah dewasa, dan mempunyai kebebasan memilih.

Sayyid Sabiq telah menjadikan rumusan di atas sebagai standar permanen yang urgen dan substansial dalam rangka menilai legalitas talak. Dengan demikian, logis jika ia memutuskan bahwa suami yang dalam keadaan mabuk, marah yang mudah sampai klimaksnya, suami main-main waktu menjatuhkan talak, suami yang telah hilang keseimbangan akalnya karena ditimpa musibah atau lainnya, tidak sah talaknya. Ketentuan ketentuan tersebut oleh Sayyid Sabiq didasarkan pada beberapa dalil, antara lain :

1. Hadis yang berasal dari Ali dengan ungkapan sebagai berikut :

   عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ رواه أحمد

   Artinya: *dari Ali RA saya mendengar Rasulullah SAW bersabda; diangkat pena (tidak dikenakan hukum) dari tiga golongan yaitu;*

anak-anak sampai dia dewasa, orang yang sedang tidur sampai dia bangun dan orang yang terkena penyakit syaraf hingga dia sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya.

Hadis ini menurut Sayyid Sabiq merupakan dasar yang cukup jelas tentang tidak adanya taklif bagi orang yang tidur, anak-anak, dan orang gila. Atas dasar ini, maka tidak sah talak suami yang sedang tidur (mengigau), anak-anak, dan suami yang gila.

2. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ .رواه الدارمي

Artinya: *Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda setiap talak hukumnya boleh kecuali talak oleh orang yang akalnya tidak berfungsi*. HR.Tirmizi.

3. Firman Allah dalam surat al-Nahal ayat 106 sebagai berikut :

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar*.

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn Hibban, Daruqutni, Tabrani, dan Hakim :

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya; *diangkat (tidak diberlakukan hukum) dari umatku yang tersalah, lupa dan dipaksa*.

5. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah :

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ. رواه أحمد "

Arinya: *dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah Saw bersabda; tidak sah talak dan memerdekakan hamba sahaya orang yang sedang dalam keadaan kalut akalnya.* Hadis riwayat Ahmad.

Dalil-dalil di atas, menurut Sayyid Sabiq meruapakan dasar yang jelas, bahwa talak itu tidak jatuh tanpa adanya kesempurnaan akal manusia dan tanpa adanya pilihan sendiri. Suami yang sedang marah sehingga ucapannya tidak teratur, tidak pula menyadari sepenuhnya akibat yang diucapkannya, talaknya dipandang tidak sah, sebab kemampuan akal sehatnya hilang.

Uraian-uraian di atas tampaknya dapat dijadikan data konkrit bahwa konstruksi pemikiran Sayyid Sabiq cenderung pada pola pemikiran Imam Hanfiy, Malikiy, Syafi'iy, dan Hambaliy. Mereka sama-sama tidak memandang penting uraian secara kategoris tentang rukun dan syarat-syarat talak. Namun demikian, bukan berkonotasi bahwa mereka tidak mempunyai standar baku untuk menentukan legalitas talak. Dapat dinyatakan walaupun mereka cenderung berfikir pragmatis tetapi statemen-statemen yang ada dalam pembahasan, dapat dijadikan acuan dasar dalam menilai legalitas talak. Misalnya ungkapan bahwa talak itu dipandang legal kalau dijatuhkan oleh suami yang berakal sehat, sudah baligh, dan mempunyai kemerdekaan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya dikatakan, talak itu dapat jatuh jika dijatuhkan kepada wanita yang berstatus isteri dari yang menjatuhkannya. Sayyid Sabiq mengemukakan ada empat syarat untuk dapat menjatuhkan talak yaitu:

1. wanita yang dijatuhi talak haruslah berstatus isteri secara sah,
2. wanita tersebut sedang idah talak raj'i atau idah talak bain sugra,
3. Wanita tersebut beridah karena pisah badan yang dipandang talak, seperti suami enggan masuk Islam, padahal isterinya masuk Islam,
4. Wanita itu beridah disebabkan pisah badan yang dipandang sebagai fasakh, tetapi tidak sampai menimbulkan larangan kawin. Misalnya isteri telah berubah agama atau murtad.

2. Menurut Hukum Perkawinan Nasional

Dalam uraian tentang pengertian perceraian (talak) dalam perspektif hukum perkawinan nasional, telah dinyatakan bahwa undang-undang

tidak pernah memberikan definisi talak, kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam. Sejalan dengan ini, tidak pula ditemui uraian yang sifatnya eksplisit tentang rukun dan syarat-syarat talak (talak). Hukum perkawinan nasional sekalipun tidak memberikan rincian tentang hukum dan syarat-syarat talak, namun ditemui rincian tentang alasan-alasan talak.

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 alasan talak itu adalah apabila suami-isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri. Dalam penjelasan UU No.1/1974, alasan ini dijelaskan secara detail sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemauannya.
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan cerai di atas diulang kembali dengan redaksi yang sama, tanpa ada penambahan atau pengurangan satu kata pun dalam pasal 19 PP No. 9/1975, dan dalam penjelasannya dikatakan dengan ungkapan cukup jelas. Dalam UUPA No. 7 tahun 1989 tidak ditemui adanya pengulangan alasan-alasan talak tersebut, tetapi hanya disinggung secara sepintas. Misalnya dalam pasal 70 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengadilan menetapkan permohnan cerai suami-isteri setelah keduanya tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan. Pasal 74 menjelaskan bahwa gugatan cerai yang didasarkan atas salah satu pihak mendapat pidana penjara, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang. Pasal 75 menjelaskam bahwa gugatan cerai yang didasarkan atas cacat

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, diperlukan adanya keterangan dari dokter. Sedangkan gugatan cerai yang didasarkan atas alasan syiqaq, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri.

Penjelasan-penjelasan yang ada dalam UUPA tersebut tampak lebih terfokus pada hukum acaranya daripada hukum materielnya, dan ini logis karena UUPA merupakan hukum acara Pengadilan Agama. Tambahan dari alasan-alasan cerai seperti yang ada dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 dan pasal 19 PP No. 9/1975 tersebut, dapat ditemui dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 116. Pasal ini pada mulanya mengulang semua alasan-alasan cerai yang sudah ada, namun setelah itu memberikan dua tambahan. Tambahan pertamanya adalah pelanggaran terhadap taklik talak, dan tambahan kedua karena murtad.

Dari uraian-uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa hukum perkawinan nasional tidak memakai istilah (term) rukun dan syarat-syarat talak seperti yang ada dalam fikih mazhab. Hukum perkawinan nasional juga tidak memakai term sah dan tidak sah dalam talak. Bahasa yang dipakainya tampak cukup jelas dan lugas, seperti yang dinyatakan dalam pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 yakni “talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ungkapan ini secara implisit sebenarnya sudah mengandung makna sah dan tidak sah. Ketentuan pasal ini dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat substansial untuk menentukan legalitas talak. Ini, dapat disebut sebagai rukun, sebab talak tidak dapat terjadi tanpa di depan pengadilan.

Di samping itu, masih ada ketentuan lain yang dapat dikatakan sebagai unsur penting dalam rangka mewujudkan talak, yaitu adanya alasan-alasan cerai seperti yang telah dikemukakan di atas. Kemudian unsur lainnya adalah pemenuhan administrasi, seperti adanya surat gugatan yang ditujukan kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Kedua unsur ini persyaratan utama untuk dapat terlaksananya cerai di depan pengadilan, ini tampaknya dapat dikategorikan sebagai syarat. Dengan demikian dapat dinyatakan setidak-tidaknya ada tiga unsur penting (“rukun dan syarat”) untuk terlaksananya (“legal

atau illegalnya") talak menurut hukum perkawinan nasional. Tiga unsur penting "rukun dan syarat" tersebut ialah :

1) Dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama,
2) Terdapat satu atau beberapa alasan talak,
3) Telah memenuhi persyaratan administrasinya.

Apabila ketentuan ini dikomparatifkan dengan rukun dan syarat dalam perspektif ulama fikih, maka perbedaannya adalah sebagai berikut :

Menurut persepsi ulama fikih rukun dan syarat-syarat talak itu ada 4, yaitu :

1) adanya suami yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan talak, atau wakilnya dengan ketentuan berakal, baligh, atas pilihannya sendiri,
2) adanya wanita yang dapat dijatuhi talak yaitu wanita yang berada dalam ikatan perkawinan sah, atau wanita tersebut masih dalam idah selain talak tiga,
3) adanya lafaz yang dipergunakan, baik *sarih* atau *kinayah*,
4) adanya unsur *al-qasdu* (kesengajaan) dalam menjatuhkan talak.

Sedangkan menurut hukum perkawinan nasional unsur substansial "rukun dan syarat-syarat" perceraian (talak) itu ada tiga:

1) dilaksanakan di depan sidang pengadilan,
2) ada syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti pezina, pemabuk, dll,
3) adanya pemenuhan administrasi.

Rumusan yang ada dalam hukum perkawinan tersebut bila dibuat rincian secara detail, tampaknya akan lebih banyak jumlahya daripada jumlah rukun dan syarat talak menurut persepsi ualam fikih. Perkataan "talak hanya dapat dilakukan di depan pengadilan" itu sebenarnya sudah inklusif di dalamnya 4 unsur pokok yang disebutkan oleh para ulama fikih, sebab tanpa unsur-unsur itu perbuatan bercerai itu tidak mungkin terjadi. Tentang penentuan tempat harus di pengadilan, alasan-alasan formal untuk dapat bercerai dan pemenuhan administrasi, adalah sebagai produk ijtihad baru yang merupakan tambahan dari unsur-unsur subtansial yang telah ada.

C. PELAKSANAAN TALAK

1. Menurut persepsi ulama fikih

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, dan Hambaliy berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan dengan memakai lafaz *sarih*tanpa harus disertai dengan niat. Di samping itu talak juga dapat dijatuhkan dengan lafaz *kinayah* (sindiran) dan harus disertai dengan niat. Lafaz sarih adalah lafaz yang tidak mengandung penertian lain kecuali talak, dan sarih terdiri dari tiga lafaz yaitu: *al-talaq, al-firaq*, dan *al-sarah*. Misalnya suami berkata kepada isterinya dengan ungkapan: *talaqtuki*, atau *faraqtuki* atau *sarahtuki*. Tentang pengetian lafaz *kinayah* (sindiran) adalah lafaz yang mengandung makna ganda; dapat berkonotasi talak dan dapat pula berkonotasi lain seperti kata-kata; pergilah ke rumah orang tuamu. Lafaz kinafah itu banyak jenisnya, anatara lain lafaz: *khaliyah* (kesunyian), *battah* (terputusnya hubungan), *i'taddi* (beridah), dan lainnya.

Selanjutnya, talak menurut mereka boleh dijatuhkan dengan secara langsung, dan boleh pula dengan pendelegasian hak kepada orang lain atau berwakil. Dalam berwakil ini ada dua konsep yang cukup populer di kalangan ulama fikih yaitu *tawkil* dan *tafwid*. *Tawkil* dipakai apabila suami dalam menjatuhkan talak kepada isteri, berwakil atau mendelegasikan hak talaknya kepada orang lain. *Tafwid* dipergunakan jika suami menyerahkan hak talaknya kepada isteri, dan isteri boleh memilih jatuh atau tidak. Tampaknya kedua konsep ini sama, sebab kedua-duanya merupakan peralihan hak talak dari tangan pertama kepada orang kedua.

Kemudian apabila suami pada suatu waktu pergi jauh dari tempat domisili isterinya, ia dapat menjatuhkan talak melalui surat, ini tetap dipandang sebagai perbuatan hukum yang legal. Suami juga boleh menjatuhkan talak dengan cara mengkaitkannya pada suatu peristiwa, sifat tertentu, atau waktu tertentu. Misalnya, suami berkata kepada isterinya; jika engkau pergi ke rumah orang tuamu jatuh talak satu untukmu, jika engkau malas mengurus anak, jatuh talak satu untukmu, bulan depan jatuh talak satu untukmu

Menurut jumhur ulama seorang suami dibenarkan menjatuhkan talak dengan jalan melafazkan tiga talak sekaligus. Talak yang dijatuhkan pada waktu sedang menstruasi, atau di waktu suci tapi telah

dipergunakan untuk bersenggama, tetap dipandang sah (legal). Cara menjatuhkan talak dengan pola ini disebut sebagai talak *bid'iy* yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Lawannya adalah talak *sunniy* yaitu talak yang dijatuhkan menurut ketentuan agama. Pendapat jumhur ulama tersebut didasarkan atas dua argumentasi sebagai berikut:

a. Talak bid'ah itu tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat talak pada umumnya.
b. Perkataan Rasul فليراجعها (*falyuraaji'haa*) sewaktu beliau memberikan tanggapan terhadap peristiwa Ibn Umar yang telah menceraikan isterinya di waktu sedang menstruasi, berkonotasi jatuh talaknya.

Menurut ulama lain seperti Ibn Qayyim dan Ibn Hazmin talak yang dilarang (*bid'iy*) hukumnya tidak sah. Dalam hal ini ia mengemukakan dalil dari firman Allah surat al-talaq ayat 1 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (*fatalliquuhunna li'iddatihinna*). Ayat ini menurutnya mengandung pengertian bahwa talak yang dibenarkan oleh syari'at itu adalah talak yang dijatuhkan pada masa suci yang belum dipergunakan untuk hubungan biologis, atau setelah jelas ada tanda kehamilan. Selain keduanya tidak dapat dikatakan sebagai talak menurut ketentuan Allah, termasuk di dalamnya talak di waktu menstruasi atau nifas. Ia menambahkan bahwatalak seperti itu dapat dikatakan sah, dan Allah sendiri tidak mengizinkannya. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya Allah menghalangi-halangi talak pada waktu suci tapi telah dipergunakan untuk hubungan biologis. Jika talak tersebut tetap dipandang jatuh, maka sesungguhnya larangan Allah tentang hal itu tidak ada artinya sama sekali.

Dalam rangka pemahaman terhadap surat al-talaq ayat 1 di atas, Ibn Qayyim mengemukakan hadis كل عمل ليس علينا أمرنا فهو رد (*Kullu amalin laisa aliana amrunaa fahuwa raddun*), من عمل عملا ميس عليه أمرنا فهو رد (*Man amila amalan laisa alaihi amrunaa fahuwa raddun*). Berdasarkan hadis ini kata Ibn Qayyim, talak yang diharamkan (bid'iy) itu tidak sah, sebab tidak menurut prosedur yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Talak seperti ini menurutnya sama saja dengan talak yang ditujukan kepada isteri orang lain, sebab tidak ada faedahnya sama sekali, karena isteri orang lain itu bukan objek (*mahl*) talak. Isteri sendiri

pun jika dijatuhkan dengan cara yang tidak menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Allah tidak dipandangjatuh. Kemudian hadis Ibn Umar yang dipakai dalil oleh jumhur ulama tentang jatuhnya talak di waktu menstruasi, menurutnya itu jugatidak dapat diterima. Argumentasinya, karena keterangan Ubaidillah Ibn Umar dari Nafi' Ibn Umar sendiri mengatakan talaknya tidak dihitung sebagai talak.

Ibn Qayyim tidak ada mengungkapkan bagaimana keadaan Rasul sewaktu menerima pengaduan tentang talak yang dijatuhkan oleh Ibn Umar. Akan tetapi Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menurut satu riwayat, Rasulullah marah tatkala menerima berita tersebut, padahal beliau tidak pernah marah terhadap suatu perbuatan yang halal. Bahkan menurut riwayat Ahmad, Dawud, Nasai, Rasulullah sesungguh-nya menolak perbuatan Ibn Umar tersebut dan tidak menganggap-nya sebagai talak. Dengan argumentasi-argumentasi tersebutmereka tetap berpendapat bahwa talak bid'iy itu tidak sah.

Uraian-uraian di atas merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa menurut jumhur ulama, talak itu bagi suami benar-benar merupakan hak absolut. Suami dibenarkan menjatuhkan talak dengan lafaz *sarih* atau *kinayah*, dengan secara langsung atau berwakil kepada orang lain (*tawkil*), atau menyerahkan hak talaknya kepada si isteri (*tarwid*), melalui surat atau utusan, dengan sungguhan atau main-main. Kondisi sosial dan realitas moral si isteri tampaknya tidak pernah diperhitung-kan dan tidak dapat menjadi penghalang dari kehendak suami dalam menjatuhkan talak. Dengan fakta ini, benar-benar suami dipandang sebagai superior atau *King of The King* (Maha Raja) terhadap isterinya.

Beralih kepada Ibn Hazmin, tampaknya ia berbeda dengan jumhur ulama tentang cara menjatuhkan talak. Menurut Ibn Hazmin, suami tetap diakui sebagai pemegang otoritas dalam talak. Akan tetapi talak itu tidak boleh dijatuhkan menurut kehendak pemegang otoritas tanpa menghiraukan norma yang ada. Perbedaan persepsi antara Ibn Hazmin dengan jumhur ulama tentang jatuh tidaknya talak dari suami, dapat dilihat dalam beberapa aspek antara lain:

a. Aspek lafaz

Menurut Ibn Hazmin talak hanya dapat dijatuhkan dengan me-makai salah satu dari tiga lafaz; *al-talaq, al-sarah,* dan *al-firaq*, dan

harus disertai niat. Tanpa niat semua perbuatan tidak mempunyai akibat hukum, sebab niat dan amal sekalipun dua konsep yang berbeda namun merupakan bagian yang integral dalam mewujudkan suatu legalitas. Dalam kaitan ini ia mengambil dalil dari sabda Rasulullah ;إنما الاعمال بالنيات (*Innamaa al a'mal bi al-Niyaat*). Bagi jumhur ulama, talak itu boleh dijatuhkan dengan lafaz *sarih* tanpa harus disertai dengan niat, dan boleh dengan lafaz *kinayah* tapi harus dengan niat.

b. Aspek kesungguhan

Bagi Ibn Hazmin talak yang dijatuhkan oleh suami dengan main-main dipandang tidak sah. Ia mengatakan bahwa hadis Nabi ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (*salaasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun*) adalah hadis *maudu'* (palsu). Dia mengatakan bahwa dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Abdur Rahman Ibn Habib yang hadisnya *mungkar* lagi *majhul*, karena sebagian orang menyebutnya dengan Habib Ibn Abdur Rahman bukan Abdul Rahman Ibn Habib. Sedangkan hadis lainnya seperti من طلق لاعبا او انكح لا عبا ... فقد جاز (*Man tallaqa laa'iban aw ankaha la'iban … faqad jaaza*) adalah hadis mursal dan tidak dapat menjadi hujah. Menurut jumhur ulama hadis tersebut menjadi hujah, sebab dikuatkan oleh hadis lainnya. Dalam hal ini, pendapat Ibn Hazmin lebih argumentatif daripada pendapat jumhur ulama yang telah memberikan hak absolut kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada isteri dengan cara dan waktu bebas. Diyakini, pendapat jumhur ulama tersebut akan membawa dampak negatif yang besar, sebab keutuhan rumah tangga akan mudah goyah dan berantakan. Atas dasar ini, maka pendapat tersebut harus dianggab relevan pada masa lalu dan harus direformasi untuk masa sekarang. Dalam kaedah fikih ditegaskan bahwa jika dampak perbuatan negatif destruktifnya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka harus dihindari (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

c. Aspek pendelegasian hak

Menurut Ibn Hazmin talak itu memang hak monopoli suami, karena semua ayat tentang talak khitabnya untuk suami. Akan tetapi menurut surat al-An'an ayat 164 seseorang tidak boleh menggantikan perbuatan orang lain kecuali dibenarkan Allah. Dalam talak

tidak ada dalil ayat atau hadis yang membolehkan berwakil dalam menjatuhkan talak. Dengan demikian suami yang berwakil untuk menjatuhkan talak adalah telah melampaui batas dan zalim, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 229. (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). Ibn Hazminmenambahkan bahwa para ulama *mutaqaddimin* (terdahulu), tidak ada yang membolehkan berwakil dalam menjatuhkan talak kecuali Ibrahim dan al-Hasan.

Selanjutnya Sayyid Sabiq berbeda pula dengan Ibn Hazmin tentang penjatuhkan talak. Jika Ibn Hazmin cenderung tidak bebas, maka Sayyid Sabiq sebaliknya. Sayyid Sabiq dengan tegas menyatakan bahwa talak itu dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami-isteri. Hal itu dapat dilakukan dengan kata-kata, melalui surat, dengan isyarat bagi orang bisu, atau dengan mengirim seorang utusan.

Dari uraian-uraian terdahulu khususnya tentang pelaksanaan talak dalam perspektif ulama fikih, dapat diklasifikasinya menjadi dua. Pertama, bebas mutlak yakni boleh dengan lafaz *sarih*, kinayah, langsung, berwakil (*tawkil*), menyerahkan kepada si isteri (*tafwid*), mengkaitkan dengan sesuatu peristiwa (*ta'liq*), talak tiga sekaligus atau satu persatu, sewaktu menstruasi atau waktu suci yang telah dipergunakan untuk senggama (bid'iy). Pola seperti ini adalah menurut jumhur ulama dan Sayyid Sabiq, hanya saja Sayyid Sabiq tidak memandang jatuh talak *bid'iy*. Kedua, pelaksanaan talak tidak bebas mutlak, tapi hanya boleh dengan lafaz *sarih* dan harus disertai dengan niat, dilaksanakan oleh suami secara langsung tidak boleh berwakil atau memakai perantara. Ini menurut persepsi Ibn Hazmin.

Pendapat-pendapat ulama tersebut di atas, dapat dipastikan sebagai produk ijtihad di masa lalu yang merupakan warisan historis monumental dan cenderung terus diikuti oleh berbagai generasi hingga dewasa ini. Ijtihad ulama tersebut tampaknya memang didasarkan atas dalil-dalil syari'at yang sifatnya implisit (*zanniy*) tidak eksplisit (*qat'iy*). Tidak dapat dipastikan bahwa di masa Rasul pelaksanaan talak tersebut bebas mutlak seperti yang dikonseptualisasikan oleh jumhur ulama dan Sayyid Sabiq, atau seperti versi Ibn Hazmin. Juga tidak dapat dipastikan bahwa produk ijtihad para ulama tersebut relevan dengan situasi dan kondisi sosial serta moral komunitas muslim di

masanya. Sampai sekarang semuanya belum ditemukan data yang valid, namun tetap diasumsikan demikian.

Apabila diamati secara mendalam dan disertai dengan semangat optimisme, pemikiran reflektif inovatif yang dilandasi dengan nilai-nilai transdental islamis, terkesan pelaksanaan talak yang demikian bebas perlu ditinjau kembali. Hasil ijtihad tersebut memang telah didasarkan pada beberapa nas, tetapi mungkin ada beberapa nas lainnya terlupakan untuk dijadikan dalil atau landasan teori. Antara lain adalah firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*.

Ayat di atas, menegaskan bahwa jika terjadi *nusyuz* (durhaka) dari isteri, maka kewajiban suami memberikan nasehat lebih dahulu, bukan lalu menceraikannya dengan cara yang bebas.Jika dinasehati belum juga berhasil mengembalikannya dari sifat durhakanya isteri, suami harus pisah ranjang. Setelah usaha tersebut juga tidak berhasil, maka suami harus melakukan perdamaian dengan cara mengundang perwakilan dari masing-masing pihak. Jika perdamaiannya gagal barulah suami boleh menceraikan isterinya dengan cara yang baik sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*

Dalam ayat di atas, Allah sesungguhnya menghendaki agar dalam menghadapi tragedi rumah tangga tetap sabar dan tidak emosional. Atas dasar ini, maka suami tidak boleh menjatuhkan talak dengan terburu-buru karena didorong oleh gejolak emosinya. Berdasarkan tuntunan ayat ini, suami yang manjatuhkan talak kepada isterinya dalam kondisi emosional dan tidak didahului dengan musyawarah keluarga, adalah kontradiksi dengan ketentuan Allah tersebut.

2. Menurut Hukum Perkawinan Nasional

Tata cara jatuhnya talak menurut hukum perkawinan nasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pengajuan perkara

Berdasatkan ketentuan pasal 40 ayat 1 UU No. 1/1974, pasal 14 PP No.9/1975, dan pasal 66 UUPA No.7/1989, suami yang ingin menceraikan isterinya, harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Menurut pasal 67 UUPA, surat permohonan tersebut memuat: nama, umur, tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (isteri). Dalam permohonan itu harus dicantumkan alasan-alasan cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat. Permohonan atau gugatan itu berisikan permintaan agar Pengadilan menentukan: hari persidangan, memanggil tergugat dan tergugat, dan memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat. Bersamaan dengan permohonan itu dilampirkan: kutipan

akta nikah, surat keterangan untuk bercerai dari Kepala Desa/ Lurah, dan membayar uang muka biaya perkara. Kutipan akta nikah dimaksud adalah surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang bertugas mencatat perkawinan. Apabila akta nikah aslinya tidak ada, baik karena hilang atau lainnya, dapat diganti dengan duplikatnya yang juga dikeluarkan oleh KUAKEC. Sedangkan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah untuk bercerai itu, adalah mewilayahi domisili pemohon. Hal ini sesuai dengan ps. 2 Kep. MENAG No. 75/1979.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi non pegawai negeri. Bagi pegawai negeri yang ingin bercerai, selain harus mengikuti prosedur tersebut, juga harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Khususnya, mengenai biaya perkara, bagi orang tidak mampu dapat dibebaskan, jika yang bersangkutan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 2 Keputusan Menteri Agama RI No. 75/1979. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan Panitera Kepala, baik di PA Banda Aceh maupun di PA Medan, uang perkara sebagaimana telah disebutkan di atas, diserahkan kepada bendahara khusus, sedang syarat lainnya diserahkan kepada panitera perkara. Setelah semua syarat-syarat pengajuan perkara dilengkapi, permohonan atau gugatan didaftarkan di bagian register perkara. Inilah secara global ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang akan bercerai menurut Perkawinan Nasional, dan ini merupakan merupakan tahap awalnya.

Dengan penjelasan-penjelasan di atas, tampak dengan jelas betapa banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon atau penggugat. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, konsekuensinya pemohon atau gugatan belum dapat diterima. Dengan demikian, talak yang diinginkan tidak akan mungkin dapat terlaksana. Adanya berbagai persyaratan yang telah ditentukan, merupakan indikasi yang kuat bahwa Hukum Perkawinan Nasional sesungguhnya sengaja mempersulit terjadinya talak. Di antara tujuan yang ingin dicapai melalui ketentuan ini, agar eksistensi perkawinan setiap individu muslim, dapat tetap dapat dipertahankan dalam berbagai situasi dan kondisi. Sehingga umat Islammampu berperan aktif dalam menata kehidupan yang harmonis, dalam arti yang sempit

maupun luas. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut tentunya akan juga dapat membawa dampaknegatif, terutama bila para penegak hukum dan para pencari keadilan yang tidak sepenuhnya mematuhi norma-norma dan peraturan yang ada. Ini kesemuanya, sangat dipengaruhi oleh sikap mental dan perilaku sosial masyarakat, dan tentu masih terus menerus memerlukan pembinaan yang proporsional. Sebab, betapa pun baiknya peraturan yang ada, apabila tidak ditunjang dengan mentalitas dan moralitas yang tinggi, tidak akan mungkin dapat menunjang berhasilnya cita-cita secara optimal.

b. Panggilan untuk sidang

Menurut ketentuan pasal 29 PP No. 9/1975 dan pasal 68 ayat 1 UUPA No. 7/1989, penentuan sidang tidak boleh lewat dari 30 hari, dihitung dari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan/ gugatan di kepaniteraan. Atas dasar ini, tahap selanjutnya pengadilan akan melakukan panggilan untuk sidang. Panggilan tersebut biasanya diserahkan langsung kepada pemohon dan termohon, atau penggugat dan tergugat, jika yang bersangkutan hadir. Jika tidak, surat panggilan mereka dikirim melalui Kepala Desa/ Lurah yang bersangkutan. Biasanya surat panggilan tersebut, terdiri dari dua rangkap. Lembaran pertama untuk yang bersangkutan, dan lembaran keduanya untuk pengadilan agama setelah ditanda tangani oleh yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dinyatakan sebagai pendapat baru yang disesuaikan dengan kultur, kondisi dan realitas moral bangsa Indonesia. Kuat dugaan, penetapan ketentuan-ketentuan tersebut didasari atas pertimbangan kemaslahatan umum. Dengan adanya prosedur-prosedur seperti telah dikemukakan, diharapkan pasangan suami-isteri tidak mudah goyah dan harus mengakhiri perkawinannya dengan suatu perceraian. Namun dibalik harapan itu, tentu ketentuan tersebut dapat melahirkan dampak yang negatif. Terutama jika penyampaian surat panggilan tersebut terabaikan, baik oleh petugas maupun oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mengulur-ulur waktu. Penguluran waktu itu jelas akan dapat menimbulkan kerugian material di samping beban psikologis bagi insan pencari keadilan lewat lembaga pengadilan. Keadaan seperti ini dapat diprediksi sulit dapat terjadi apabila talak itu tidak harus hadir di sidang peng-

adilan. Dengan perkataan lain, jika talak itu dilaksanakan seperti pada masa lalu tanpa harus melalui proses di depan Pengadilan Agama, kerugian material, waktu, tenaga, dan beban psikologis dapat dihindari. Namun demikan, dampak negatif tersebut dapat diabaikan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar yaitu mempertahankan eksistensi keluarga.

c. Pemeriksaan sidang

Sebagai tindak lanjut adanya penentuan waktu sidang, diadakanlah pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Panitera sidang pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditetapkan, pemeriksa segala keperluan sidang. Panitera sidang terlebih dahulu duduk di tempat yang telah ditentukan sejak semula yaitu sebelah paling kiri dari deretan hakim. Sebelah kanannya adalah tempat hakim ketua sidang, kemudian hakim anggota yang lebih senior, selanjutnya hakim anggota yang lebih junior.

Para waktu majlis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus, dan dalam keadaan sudah berpakaian toga hakim, panitera sidang mempersilahkan hadirin berdiri. Setelah hakim majlis duduk, hadirin dipersilahkan oleh panitera untuk duduk kembali. Hal ini dilakukan bukan hanya pada sidang pertama, tetapi setiap kali sidang berlangsung. Langkah selanjutnya, ketua majlis membuka sidang, dan sekaligus menyatakan sidang terbuka untuk umum, dengan ketokan palu satu atau tiga kali. Dalam pemerikasaan perkara talak dilaksanakan di ruang sidang tertutup, sesuai dengan pasal 68 ayat 2 No.7/ 1989. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa masalah talak sifatnya sangat kasuistis, dan mungkin akan terungkap masalah-masalah sosial yang sangat pribadi.

Selanjutnya, ketua majlis menanyakan tentang pihakpenggugat dan pihak yang tergugat. Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan tentang identitas pihak-pihak yang berperkara, meliputi: nama, nama orang tua, julukan dan gelar kalau ada, usia agama yang dianut, pekerjaan, tempat tinggal terakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang ada atau tidaknya hubungan mereka dengan para hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkara tersebut. Jika dijawab dengan ada, sidang majlis akan membincangkan sejenak, tentang

ada kewajiban hakim yang bersangkutan mengundurkan diri, sehubungan dengan kasus tersebut. Jika tidak ada Hakim yang mengundurkan diri, maka sidang pemeriksaan perkata dilanjutkan. Suatu hal yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian, baik permohonan cerai maupun cerai gugat dari isteri, selalu dinajurkan untuk berdamai. Hakim tidak langsung meneruskan sidang pemeriksaan perkara perceraian tersebut, karena dia memberikan waktu untuk islah (perdamaian) yang biasanya diberi waktu satu bulan.

d. Ikrar talak atau talak

Apabila permohonan pemohon dikabulkan, bunyi amar penetapannya ialah “pemohon dapat menjatuhkan talak kepada termohon di depan sidang pengadilan agama”. Penetepan ini dikenal dengna penetapan izin ikrar talak. Jika permohonan pemohon ditolak, bunyi amar penetapannya “pengadilan agama tidak bersedia membuka sidang penyaksian ikrar talak”.

Sebagai realisasi dari adanya pengabulan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, pengadilan agama menyaksikan terjadinya ikrar talak dari suami atau kuasanya yang sah. Pelaksanaan ikrar tersebut biasanya pemohon dibimbing oleh hakim ketua, atau hakim anggota yang telah ditentukan oleh hakim ketua. Kata-kata yang diucapkan adalah “mulai hari ini .... (disebut namanya dengan jelas dan lengkap)”. Setelah ikrar selesai, pemohon menandatangani surat ikrar tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 UUPA, perkawinan putus, terhitung sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa tatacara dalam menjatuhkan talak menurut hukum perkawinan nasional bersifat formalistik dan birokratif. Untuk sampainya pada ikrar talak, atau adanya keputuasan cerai dari pengadilan, memakan waktu yang relatif lama. Hal ini tentunya akan dapat menambah beban psikologis bagi pasangan suami-isteri yang ingin mengakhiri ikatan perkawinannya. Akan tetapi bagi mereka yang mempunyai iktikad baik dan saling rela memaafkan atau saling mentolerir kesalahan masing-masing, serta bersedia mempertahankan keutuhanrumah tangga, ini

adalah momentum yang cukup baik. Tenggang waktu seperti itu merupakan suatu kesempatan yang berharga untuk mempertahankan prestise suami-isteri di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat serta tidak harus korban karena suatu perceraian.

Hukum Perkawinan Nasional tampaknya memang sengaja membuat prosedur talak itu sedemikian rupa dan secara substansial ingin melakukan pencegahan preventif dan persuasif akan terjadinya kesenjangan sosial, akibat dari perceraian. Apabila perceraian dapat dicegah secara dini, diharapkan anak-anak sebagai generasi penerus, tetap dapat menikmati kehidupan secara wajar dan manusiawi. Keluarga dari masing-masing pihak diharapkan tetap memiliki solidaritas sosial yang islami, saling menghargai, mengasihi sesamanya sehingga dapat berperan serta dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat dan negara. Kesemuanya itu merupakan harapan bagi setiap insan yang cinta kepada kedamaian, namun kadang-kadang keinginan tersebut harus dikesampingkan karena keadaan memaksa. Pada prinsipnya naluri kemanusiaan sebenarnya tetap ingin mempertahankan eksistensi perkawninan dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi sering kondisi obyektif tidak menghendaki demikian. Terkadang, salah satu pihak sudah bertekat bulat untuk bercerai walaupun hakim sudah memberi kesempatan untuk mengadakan islah (perdamaian).

Apabila dikomparatifkan hukum perkawinan nasional dengan persepsi ulama fikih terutama tentang pelaksanaan perceraian (talak), tampaknya terdapat perbedaan yang prinsipil di antara keduanya. Menurut persepsi ulama fikih, talak itu boleh dilaksanakan dengan cara yang bebas, karena talak dipandang sebagai hak absolut bagi suami. Konsekuensinya suami berhak menjatuhkan talak dimana dan kapanpun waktu yang dikehendakinya. Rumusan melalui ijtihad ini, kuat dugaan karena tidak adanya nas *sarih*yang secara instruktif menyuruh untuk menentukan pelaksanaan talak di tempat dan waktu tertentu, seperti di Pengadilan Agama. Faktor lainnya kemungkinan tidak kuatmya tuntutan kondisi sosial dan realitas moral umat Islam di waktu itu, sehingga para ulama tidak mencurahkan kemampuan ijtihadnya ke arah itu. Diyakini, para ulama fikih terdahulu berijtihad jauh dari tuntutan hawa nafsu, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi objektif yang ada. Kemungkinan besar di kala itu, masyarakat belum

menghendaki pembaharuan hukum yang lebih membawa kemaslahat-an. Kemungkinan lainnya, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal masih dalam jumlah terbatas.

Menurut hukum perkawinan nasional, pelaksanaan perceraian (talak) itu sifatnya sangat formalistik, birokratif, dan verbalistik. Tentang prosedurnya harus sedemikian rupa, mulai dari pengajuan permohonan atau gugatan, proses persidangan, sampai adanya keputuasan ikrar talak di depan sidang, adalah cukup formal. Jika hal ini dibandingkan dengan pelaksanaan talak menurut ulama fikih, tentunya akan menghendaki pengorbanan waktu, tenaga, dan dan yang cukup banyak. Tujuan dari ketentuan ini antara lain adalah untuk memperkecil frekuensi talak. Secara implisit ide ini tampak-nya menjiwai semangat Hadis Rasul yang cenderung membenci talak, walapun ia merupakan perbuatan yang halal..

Dalil lain yang mungkin dijadikan dasar penetapan rumusan di atas adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yaitu :

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.

Muhammad Abduh sewaktu memberikan uraian ayat ini, menga-takan bahwa *azam* artinya adalah *sammam* yaitu sudah berketetapan hati. Beliau tidak memperinci batasan ketetapan hati tersebut. Akan tetapi pada waktu beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 159 فٌإذا عزمت فتوكل على الله (*Faizaa azamta fatwakkal ala Allah*), azam disini diartikan dengan ketetapan hati yang sudah dilandasi dengan pemikiran rasional, pertimbangan dalam berbagai aspek dan ketetapan hati setelah bermusyawarah. Apabila makna tersebut dapat diadopsi untuk menafsirkan ayat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sesungguh-nya talak itu boleh dilaksanakan setelah berdasarkan pemikiran rasional, pertimbangan dalam bebagai aspek dan setelah bermusya-warah. Dengan demikian, talak menurut hukum perkawinan nasional itumasih relevan dengan tuntutan al-Qur'an dan dengan pendapat Muhammad Abduh.

Dari aspek lainnya, hukum perkawinan nasional adalah mengatur supaya talak itu dijatuhkan satu demi satu sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 229 (ا لطّلاق مرتان). Menurut Ali Al-Sais kata-kata مرتان (*marrataan)* maksudnya bukan dua kali dengan satu lafaz, tetapi dua kali secara terpisah. Jadi maksud kata-kata *al-talaaqu marrataani* dalam ayat ini, talak itu boleh dijatuhkan oleh suami dua kali yakni yang ada hak rujuknya, tetapi cara menjatuhkannya tidak satu lafaz (sekaligus), namun satu demi satu (secara terpisah). Hal ini paralel dengan suruhan membaca *tasbih* dan *tahmid* serta takbir setelah selesai salat, sebanyak tiga puluh tiga kali. Konotasi 33 kali inidiucapkan satu persatu, bukan diucapkan sekaligus. Jika lafaz tersebut diucapkan sekaligus, berarti seseorang hanya membaca satu kali, bukan 33 kali. Uraian yang sama dalam hal ini, dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ali al-Sabuniy dengan ungkapan أن الطلاق ينبغى أن يكون مفرقا مرة بعد مرة yang artinyatalak itu hendaknya dijatuhkan secara terpisah satu demi satu bukan dengan lafaz dua sekaligus.

Menurut penjelasan al-Tabariy, maksud ayat "*al-talaaqu marrataani fa imsaakum bima'ruuf aw tasriihun bi ihsaan*" (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) adalah suami menceraikan isterinya sesudah isteri dalam keadaan suci dan belum digauli, kemudian suami membiarkannya sampai suci lagi; lalu menjatuhkan talak atau melaksanakan rujuk, demikian caranya sampai terjadi talak bain.

Berdasarkan isyarat ayat di atas, dapat dipahami bahwa talak itu dijatuhkan pada masa suci yang belum dipergunakan untuk hubungan biologis antara suami dan isteri. Dengan cara terpisah bukan dengan cara mengucapkan dua atau tiga talak satu lafaz. Logikanya, talak yang dijatukan oleh suami pada waktu isteri sedang menstruasi, atau masa suci tetapi telah dipergunakan untuk hubungan biologis, atau dijatuhkan dengan satu lafaz, adalah talak yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan yang disyari'atkan. Dengan demikian, talak tersebut dapat dikatakan tidak jatuh. Tegasnya, menurut syari'at talak itu hanya dipandang legal jika dijatuhkan pada masa suci yang belum dipergunakan untuk hubungan biologis, dan dijatuhkan secara terpisahtidak dengan satu lafaz. Ketentuan ini berlaku permanen dan bersifat universal; dapat dilakukan di tempat tertentu, boleh sembarang tempat. Jika dilakukan di tempat

tertentu seperti ketentuan hukum perkawinan nasional, itu merupakan salah satu cara dari cara-cara yang dibenarkan syari'at. Atas dasar ini, maka tidak benar pendapat orang yang mengatakan bahwa ketentuan perceraian yang diatur dalam Hukum Perkawinan Nasional kontradiktif dengan syariat Islam.

Dengan demikian, dapat dinyatakan prosedur talak yang sudah ditetapkan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan juga ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan hasil ijtihad yang dasarnya adalah kemaslahatan. Tujuan utamanya adalah agar keluarga umat Islam tidak rapuh dan mudah berantakan. Sebelum pelaksanaan talak di depan hakim Pengadilan Agama, Hakim Mediator wajib berusaha mendamaikan suami isteri yang akan bercerai. Hal ini relevan dengan tuntunan ayat dalam surat an-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Jika diamati secara sepintas, pelaksanaan perceraian yang diatur dalam Hukum Perkawinan Nasional maupun dalam KHI tidak relevan dengan pendapat ulama mazhab yang empat. Namun demikian, hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut kontradiksi dengan syariat Islam. Segala peraturan yang tidak ada disuruh dan tidak dilarang oleh Al-Quran dan Hadis berarti termasuk dalam kategori yang didiamkan (*maskut anhu*). Di sinilah munculnya peluang untuk berijtihad dan membuat peraturan baru yang dampaknya melahirkan kemaslahatan umum. Inilah wujud daripada teori maslahat yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dengan konsep *al-Istislah*. Beliau menegaskan bahwa diharamkan Allah minumar khar karena merusak akal adalah untuk menjaga kemaslahatan. Wahbah az-Zuhaylimenegaskan bahwa *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan

tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau mengugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan manusia.

Dengan teori *maslahah mursalah* tersebut, Turki sudah melakukan pembaharuan hukum keluarga pada tahun 1917. Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian sebenarnya sudah mulai dirintis tahun 1915.Materi perubahan pada tahun tersebut adalah kewenangan (hak) untuk menuntut cerai yang menurut mazhab Hanafi hanya menjadi otoritas suami. Seorang isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya selama bertahun-tahun atau suaminya mengidap penyakit jiwa ataupun cacat badan tidak dapat dijadikan dasar bagi isteri untuk meminta cerai dari suaminya.Hukum tentang hak-hak keluarga (*Qanun al-huquq al-Aila*) yang dirintis sejak tahun 1915 tersebut diundangkan pada tahun 1917. Pada tahun tersebut akhirnya diundangkan pertama kali di dunia Islam. Hukum tentang hak-hak keluarga yang mengatur tentang hukum perorangan dan hukum keluarga termasuk di dalamnya isteri berhak menuntut cerai kepada suami yang ditinggal sampai bertahun, atau karena suaminya mengidap penyakit jiwa.

Negara Islam lain yang sudah melakukan pembaharuan hukum keluarga adalah Mesir. Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan di Mesir di mulai dengan terbitnya Ordonasi 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pencatat nikah dan dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan mereka serta menyerahkan pelaksanaan pencatatan nikah kepada kemauan para pihak yang berakad dan pertimbangan kepentingan mereka. Ordonasi tahun1880 itu diikuti dengan lahirnya ordonasi tahun 1897 yang dalam pasal 31-dinyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawiann tidak akan didengar oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan". Tampakbahwa pasal ini mengandung persyaratan adanya dokumen yang diduga tidak palsu agar dapat dijadikan dasar keputusan. Indonesia baru pada tahun 1974 melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan keluarnya Undang-undang no.1/1974, jo PP N0.9 /1975.

RESUME BAB 3

1. Para Ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian talak. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya hubungan suami isteri, disebabkan suami telah melafazkan kata-kata talak atau lafaz lain yang maknanya adalah talak atau perceraian.
2. Menurut ulama fikih, talak merupakan hak absolut bagi suami dan dia dapat menjatuhkannya secara bebas, tidak terikat dengan waktu tertentu, keadaan tertentu, secara langsung maupun dengan cara berwakil.

BAB IV

PERSEPSI DAN ARGUMENTASI TENTANG SAKSI DALAM TALAK

A. MENURUT JUMHUR ULAMA

Ada tiga institusi legal dalam Hukum Keluarga Islam yang paling sering terjadi interpedensi antara satu dengan lainnya yaitu: perkawinan, talak (talak), dan rujuk. Sebelum sampai pada uraian tentang saksi dalam talak, akan dikemukakan terlebih dahulu eksistensi saksi dalam perkawinan dan rujuk menurut persepsi jumhur ulama. Uraian ini dikemukakan untuk melihat konsistensi saksi dalam ketiga aspek hukum tersebut (nikah, talak, dan rujuk).

Menurut jumhur ulama, saksi merupakan syarat legalitas perkawinan dan hukumnya wajib. Dalam kaitan ini mereka mengemukakan beberapa dalil,antara lain :

1. Dalil Hadis :

a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqiy:

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نِكاحَ إِلَّا بوَلِيٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ.رواه البيهقى

Artinya: *Dari Aisyah RA ia berkata: Rasulullah bersabda tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*. Hadis riwayat Baihaqy.

b. Hadis riwayat dari Abi Zubair sebagai berikut:

عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌوَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ . رواه مالك

Artinya: *Dari Malik dari Abi Zubeir al-Makkiy bahwa Umar Ibn Khattab didatangkan kepadanya orang yang nikah tanpa saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang wanita. Umar berkata: ini adalah perkawinan secara rahasia (nikah siri) dan saya tidak mentolerirnya. Seandainya saya lebih dahulu mengertahui, niscaya saya akan vonis dengan hukuman rajam.*

c. Hadis Riwayat al-Baihaqiy :

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ. رواه الدارقطني

Artinya: *Dari Aisyah, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; Tidak ada nikah kecuali ada empat unsur: suami, wali dan dua orang saksi*. Hadis riwayat al-Daru Qutniy.

d. Hadis riwayat dari Tirmiziy :

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلعم قال : البغايا التي ينكحن أنفسهم بغير بينة . رواه الترمذي .

Artinya: *Dari Ibn Abbas ia berkata: wanita-wanita tunasusila adalah mereka yang menikahkan diri tanpa pembuktian (saksi)*. Riwayat al-Tirmizi.

Hadis-Hadis di atas merupakan dalil yang dikemukakan oleh Jumhur ulama untuk menyatakan saksi dalam perkawinan hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas setiap perkawinan. Cara pengambilan hukum dari hadis pertama karena dalam hadis tersebut terdapat *nafiy* (*laa nikaaha*). *Nafi* disini adalah *nafyu al-sihhah* (meniadakan legalitas). Atas dasar ini, maka saksi itu masuk syarat dalam perkawinan. Tidak adanya syarat tersebut berarti perkawinan dipandangillegal. Dalam kaitan ini Imam Syafi'iy mengatakan "saksi dalam perkawinan itu adalah dua orang yang adil. Jika salah seorang di antaranya tidak adil, maka perkawinannya dipandang *fasid* (rusak)". Al-Ramliy waktu memberikan penjelasan setelah mengemukakan hadis di atas, dengan tegas mengatakan bahwa nikah tanpa dua orang aksi dipandang tidak sah.

Hadis-Hadis lainnya dijadikan sebagai pendukung Hadis dari Aisyah tersebut. Al-Shiraziy menambahkan bahwa ada Hadis dari

Aisyah juga mengatakanbahwa setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang (calon mempelai pria, calon mempelai pria, wali dan dua orang saksi) adalah pelacuran (كل نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح) Selanjutnya ia menyatakan bahwa berdasarkan riwayat ini, maka pendapat Abu Saur yang menyatakan sah nikah tanpa dua orang saksi, adalah salah. Menurutnya perkawinan itu tidak sama dengan akad dalam transaksi (jual bali), sebab tujuannya berbeda. Dalam transaksi jual beli tujuannya adalah mendapat material. Dalam nikah tujuannya adalah *istimta'* (kesenangan) dan untuk memperoleh keturunan.

2. Dalil Ijtihad

Selain daripada dalil-dalil hadis seperti telah dikemukakan di atas, jumhur ulama menggunakan dalil ijtihad sebagai berikut :

1. Perkawinan itu tidak hanya menyangkut hak suami-isteri, tetapi juga menyangkut hak orang lain yaitu anak. Jika perkawinan tidak ada saksi kemungkinan akan terjadi pengengkaran daripada ayah terhadapanaknya. Jika hal ini terjadi, maka akan sia-sialah keturunan. Untuk menghindari hal-hal yang sifatnya probabilitas negatif itu, diperlukan dua saksi dalam setiap perkawinan.
2. Saksi dalam perkawinan selain untuk menjaga hak-hak anak, juga untuk melindungi hak-hak isteri agar jangan terjadi pengingkaran dari suaminya. Di samping itu adalah untuk menghindari fitnah berupa tuduhan berbuat asusila, sekaligus menunjukkan betapa agung dan pentingnya suatu perkawinan.
3. Para ulama semenjak periode sahabat, tabi'in dan sesudahnya berpendapat mesti ada saksi dalam setiap perkawinan. Ini terus berlangsung tanpa ada orang yang mengingkarinya, kecuali sebagian kecil sajaulama yang tidak menerimanya..

Ungkapan tentang "periode sahabat, tabi'in dan sesudahnya, sebagian kecil sajaulama yang tidak menerimanya" tidak cukup jelas dan tidak terukur. Tentang ulama sesudah tabiin dan sebagian kecil ulama tidak jelas batasannya. Artinya, ulama sesudah tabiin itu tidak jelas tahunnya dan sebagian kecil ulama juga tidak dinyatakan identitasnya. Ini merupakan kelemahan ungkapan tersebut. Namun demikian, saksi dalam perkawinan dihukumkan wajib, sesungguh-

nya termasuk sesuatu yang sangat rasional. Faktor positifnya jelas akan lebih banyak maslahatnya jika perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila dibanding dengan perkawinan yang tidak disaksikan oleh saksi. Jika ada dua orang saksi, maka untuk melakukan klarifikasi apabila ada kejadian yang negatif pasti akan lebih mudah.

Dari uraian-uraian di atas baik melalui penalaran *bayani* maupun penalaran *ta'lili* jumhur ulama berpendapat bahwa saksi dalam perkawinan adalah termasuk syarat legalitas, dan hukumnya wajib. Kata-kata *lanikaaha* yang ada dalam Hadis, telah diinterpretasikan untuk meniadakan keabsahan (legalitas), dan setiap sesuatu yang tidak sah karena tidak adanya, mereka sebut dengan syarat. Atas dasar ini, saksi yang dinyatakan dalam Hadis statusnya adalah syarat. Kemudian, Hadis-Hadis yang tidak memakai kata-kata *la nikaaha*, mereka jadikan sebagai dalil pendukung, sehingga walaupun di antara Hadis-Hadis itu dinyatakan *da'if* oleh ahli Hadis lainnya, tetap dapat dijadikan hujah. Urian ini merupakan penalaran *bayani*, sebab mereka mengambil ketentuan hukum berdasarkan atas arti kata yang tercantum dalam Hadis.

Dari aspek pendekatan *ta'lili*-nya dikatakan bahwa perkawinan itu menyangkut hak suami, isteri dan anak. Untuk melindungi isteri dan anak-anak agar jangan diengkari oleh suami/ayah, maka diperlukan adanya saksi. Demi menjaga nama baik suam-isteri, dan agar jangan timbul tuduhan melakukan perbuatan asusila, maka perkawinan harus ada saksi. Dengan perkataan lain sebab perkawinan harus ada saksi ialah untuk melindungi isteri agar jangan diengkari suaminya, melindungi anak agar jangan diengkari ayahnya, dan melindungi suami-isteri agar jangan timbul tuduhan dari orang lain bahwa mereka melakukan prostitusi.

Selanjutnya saksi dalam rujuk menurut ulama Malikiyah berdasarkan pendapat yang masyur, mashab Hanafiy, Syafi;if, dan Hambaliy, bukan wajib dan tidak pula merupakan syarat legalitas. Dalil yang mereka pergunakan untuk mengambil kesimpulan tersebut, antara lain :

1. Firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 2 :

   فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢

   Artinya: *Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu".*

   Menurut jumhur ulama suruhan untuk mempersaksikan (talak dan rujuk) datang setelah kata-kata "*fa amsikuuhunna bima'ruuf au faaruquuhunna bima'ruuf* (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). Berdasarkan ijma' saksi dalam talak tidak wajib, maka hal itu menunjukkan bahwa saksi dalam rujuk, juga tidak wajib. Di samping itu dinyatakan bahwa *amar* pada (*wa asyiduu*) itu *linnadab*, sebab rujuk tersebut tujuannya mengekalkan perkawinan yang sudah ada dan tidak perlu *qabul*. Setiap yang tidak memerlukan adanya *qabul* (penerimaan) tidak perlu saksi seperti semua bentuk jual beli (transaksi). Penjelasan jumhur tentang *amar* (*wa asyiduu*) sesudah *fa amsikuuhunna* dst., menjadi tidak wajib kurang dapat dipahami. Akan tetapi tampaknya hal itu menjadi *qarenah*, sehingga berlakulah kaedah "*al-asl fiy al-amr lilwujub illa ma dalla alaih al-* الاصل فى الامر للوجوب إلا ما دل إليه الدليل).

2. Rujuk dapat di-*qiyas*-kan kepada jual beli dengan segala bentuknya. Dalam jual beli (transaksi) saksi itu hukumnya sunat berdasarkan ijma', padahal dalam nas-nya juga ada *amar* (*wa asyiduu izaa tabaaya'tum*), yaitu surat al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian yang memalingkan makna *amar* tersebut adalah *qiyas* dan menjadi sunat karena nilai minimal setiap *amar* adalah untuk sunat.

3. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah menyuruh Ibn Umar untuk rujuk kepada isterinya yang telah diceraikan pada waktu sedang menstruasi. Ketika itu Rasulullah tidak menyuruh Ibn Umar untuk mempersaksikan rujuknya. Seandainya saksi dalam rujuk tersebut hukumnya wajib, tentunya Rasulullah menyuruhnya.

4. Riwayat Ibn Umar dalam kasus cerai di kala sedang menstruasi, tidak dapat menjadi dasar wajibnya saksi dalam rujuk, sebab riwayat tersebut adalah perkataan sahabat, sedang keberadaanya tidak dapat menjadi hujah. Dengan demikian saksi dalam rujuk itu hukumnya tidak wajib.
5. Rujuk itu adalah mengekalkan perkawinan, bukan memulainya. Oleh karena itu tidak disyaratkan saksi, karena pengekalan akad tidak perlu saksi, seperti pembayaran kafarah *ila'*.
6. Nas-nas rujuk baik al-Qur'an maupun Hadis seluruhnya membebaskan adanya saksi. Dalam hal ini disunatkan karena untuk menambah *ihtiyat* (kewaspadaan), melakukan pencegahan preventif agar tidak terjadi pengengkaran dan memlihara kehormatan. Ini dilakukan karena rujuk itu berkaitan erat dengan hukum-hukum perkawinan seperti masalah warisan, nasab dan lainnya.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa jumhur ulama dalam menetapkan tidak wajibnya saksi dalam rujuk, memakai penalaran *bayani* dan *ta'lili*. Pola penalaran *bayani*nya terlihat dengan jelas bahwa *amar* yang ada dalam ayat menurut mereka bukan *lilwujub* melainkan *lilnnadab*. Pemalingan makna wajib menjadi tidak wajib menurut mereka karena ada *qarinah* yaitu tidak wajibnya saksi dalam semua urusan untuk kepentingan pribadi seperti dalam jual beli (transaksi).

Pernyataan tersebut tampaknya tidak cukup jelas, sebab adanya ketidakjelasan batasan semuaurusanpribadi. Selanjutnya, dasar *qarenah*-nya (sesuatu yang dapat memalingkan makna asal), menurut jumhur ulama adalah *qiyas* dan ijma' tentang tidak wajibnya saksi dalam talak. Kedua *qarenah* ini tampaknya sulit diterima, sebab jika rujuk dianalogikan kepada jual beli (transaksi) walaupun sepintas ada kesamaan, namun sebenarnya tidak identik secara substansial. Argumentasinya,karena transaksi jual beli meskipun merupakan urusandiri pribadi, tapi tidak mungkin direalisasikan tanpa pihak kedua. Sedangkan rujuk, dapat dilaksanakan tanpa kerelaan hati isteri. Dengan demikian, secara substansial keduanya berbeda. Kemudian, *qarenah* yang berasal dari ijma' tampaknya juga sulit diterima, sebab secara faktual ulama tidak sepakat tentang saksi dalam rujuk. Dengan demikian, tidak mungkin disebut ijma' yang

dalam kenyataannya adalah kesepakatan hanya dari sebagian dan bukan daripada seluruh ulama mujtahid.

Pola penalaran *ta'lili*-nya dapat terlihat dari beberapa penjelasan. Antara lain mereka mengatakan bahwa riwayat Ibn Umar dalam kasus talak di waktu menstruasi, tidak dapat dijadikan hujah atau argumentasiuntuk wajibnya saksi pada waktu rujuk, sebab riwayat tersebut hanya perkataan sahabat. Argumentasi ini, dapat diterima jika memang perkataan sahabat itu tidak sejalan dengan dalil-dalil nas yang kuat. Dalam hal ini pendapat sahabat tersebut tampaknya dapat dijadikan dalil untuk sampai pada tingkat wajib. Berdasarkan jumhur ulama saksi dalam rujuk ditetapkan sunat adalah untuk melakukan pencegahan preventif agar tidak terjadi pengengkaran dari salah satu pihak, sekaligus untuk tetap menjaga kehormatan. Hal ini, cukup rasional dan dapat diterima sepenuhnya. Akan tetapi mereka sekali lagi tidak konsisten dalam berfikir, sebab alasan yang sama pada waktu menetapkan saksi dalam perkawinan hukumnya bisa wajib, tetapi alasan yang sama untuk rujuk menjadi sunat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa argumentasi-argumentasi untuk menetapkan tidak wajibnya saksi dalam rujuk sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tampaknya tidak cukup kuat, karenanya masih perlu dipertimbangkan lebih jauh.

Dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya, kepentingan saksi dalam rujuk tidak lebih rendah daripada kepentingan saksi dalam nikah, sebab ketiadaan saksi pada rujuk dapat mengakibatkan kerugian bagi isteri, jika suaminya mengenkari rujuk yang sudah dilakukannya. Misalnya, pada akhir masa idah suaminya menyatakan rujuk, tetapi tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil sebagaimana diperintahkan oleh dalil. Tiga hari kemudian, suami mengingkarinya di hadapan publik, dan kebetulan saja beberapa hari berikutnya ia meninggal. Peristiwa ini akan dapat menimbulkan kerugian besar bagi isteri, sebab ada kemungkinan isteri akan divonis tidak memperoleh bagian dari warisan. Jika ada dua orang saksi, tentu hal ini tidak akan terjadi.

Untuk mencegah terjadinya tuduhan asusila dari pihak ketiga, sekaligus untuk kemaslahatan lainnya saksi dalam rujuk tersebut tampaknya sangat perlu. Jika *amar* dalam ayat tersebut tetap dipertahankan makna asalnya tidak akan terjadi kontradiksi bahkan

relevan dengan kaedah usul fikih "*al-asl fiy al-amr lilwujub*". Dengan demikian mempertahankan *amar* dalam rujuk untuk *lillwujub* (wajib) tampaknya lebih maslahat daripada memalingkannya kepada makna yang lain yaitu *linnadab* (sunat) saja.Tampaknya, *qarenah* untuk memalingkan makna seperti telah disebutkan, tidak cukup kuat. Upaya mempertahankan makna*amar* untuk wajib secara realistik konsisten dengan pola penalaran *ta'lili*-nya.

Beralih pada masalah saksi dalam talak, menurut jumhur ulama hukumnya sunat, dan bukan merupakan syarat legalitas talak. Dalil yang mereka pergunakan untuk itu adalah firman Allah dalam surat at-Talaq 2 seperti telah dikemukakan terdahulu. Menurut jumhur ulama, *amar* (*wa asyhiduu*) dalam ayat di atas adalah *linnadab* (sunat), sebab *amar* tersebut ada sesudah penyebutan rujuk dan talak. Dengan demikian mempersaksikan talak dan rujuk itu hukumnya sunat saja.Alasan ini, tampaknya sulit diterima, sebab mereka sebelumnya tidak menerangkan demikian. Mereka juga tidak ada menegaskan sebelumnya jika *amar* yang didahului oleh kata-kata lain itu menjadi tidak wajib. Dalam pendekatan linguistik pun tidak ditemukan ketentuan yang sedemikian rupa.

Ulama dari mazhab Syafi'iy menambahkan bahwa pemalingan makna *amar* dari *lilwujub* (wajib) menjadi *linnadab* (sunat), adalah karena menurut ijma' saksi dalam talak hukumnya tidak wajib. Menurut ulama mazhab Malik pemalingan makna *amar* tersebut adalah karena zahir ayat menunjukkan wajib, sedangkan menurut qiyas tidak wajib. Rujuk menurut mereka, dapat di-*qiyas*-kan kepada jual beli dan saksi dalam jual beli hukumnya tidak wajib. Dengan adanya penggabungan antara *qiyas* dengan tuntutan zahir ayat, *amar* dalam ayat tersebut menjadi *linnadabi* (sunat).Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya serta Imam Syafi'iy mengatakan bahwa saksi pada talak dan rujuk itu hukumnya sunat, karena adanya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 (*wa asyhiduu izaa tabaaya'tum*). Mereka mengatakan bahwa ayat ini juga mengandung *amar* tapi bukan untuk wajib melainkan *linnadab* (sunat), karenanya saksidalam talak dan rujuk hukumnya juga sunat.

Dalil-dalil Ijtihad

Ada beberapa dalil ijtihad yang dikemukakan untuk mendukung pendapat jumhur ulama tentang saksi dalam talak tidak wajib ada dua yaitu:

1. Tidak ditemui riwayat Nabi dan sahabat yang menyatakan bahwa saksi dalam talak merupakan syarat legalitas, padahal talak banyak terjadi di masa itu. Menjadikan saksi sebagai syarat legalitas talak, berarti menambah suatu ketentuan tanpa dalil yang kuat.
2. Talak adalah salah satu dari beberapa hak suami yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, tidak kepada lainnya. Dengan demikian, jika suami ingin melepaskan haknya dengan cara yang dikehendakinya, tidak perlu adanya bukti atau saksi.

Sebagai kesimpulandari uraian-uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa jumhur ulama dalam menentukan hukum saksi adalah sunat dan bukan wajib, memakai dua bentuk penelaran; *bayani*dan *ta'liliy.* Pola penalaran *bayani*-nya tampak dengan jelas di kala mereka mengalihkan makna *amar* (*wa asyhiduu*) dari *lilwujub* menjadi *linnadab*. Pengalihan makna *amar* tersebut menurut jumhur ulama ada dua faktor yaitu *qiyas*dan *ijma'*. Menurut *qiyas* saksi dalam talak tidak wajib, sebab dalam transaksi jual beli tidak wajib ada saksi. Menurut ijma' saksi dalam talak itu tidak wajib, karenannya *amar* dalam ayatdipalingkan maknanya menjadi tidak wajib.

Pendekatan semantik atau pola penalaran *bayaniy* tersebut, tampaknya kurang tepat. Dari satu aspek talak mempunyai kesamaan dengan jual beli yakni dari segi pelepasan hak. Akan tetapi pelepasan hak pada talak menimbulkan masa idah bagi isteri, sedang pelepasan hak pada jual beli berakibat hilangnya hak kebendaan bagi penjual dan timbulnya hak terhadap benda yang dibeli bagi pembeli. Talak adalah pelepasan hak dari suami yang dapat ditujukan kepada isterinya, sedang pelepasan hak dalam jual beli (transaksi) dapat dilakukan oleh penjual kepada pembelibarangnya. Atas dasar ini, meng-*qiyas*-kan talak kepada jual beli terlalu sulit untuk dapat diterima. Dengan demikian memalingkan makna *amar* dari wajib menjadi tidak wajib dalam talak, dengan menggunakan *qiyas* sebagai *qarenah* jelas tidak relevan.

Ijma' yang dijadikan *qarenah* oleh jumhur ulama untuk memalingkan makna *amar* dari wajib menjadi sunat, tampaknya tidak representatif. Di antara argumentasi yang dapat dikemukakan adalah karena secara faktual para ulama sendiri telah berbeda pendapat tentang tunjukan *amar* dalam surat al-talaq ayat 2 tersebut untuk wajib atau sunat. Sedangkan pengertian ijma' yang telah disepakati adalah "konsensus" (kesepakatan) seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah tentang masalah hukum syari'at". Pengertian *ijma'* seperti yang telah dikemukakan tersebut eksistensinya tidak diakui oleh Imam Ahmad Ibn Hambal, dan beliau mengatakan bahwa orang yang mengakui adanya *ijma'*,adalah pendusta. Bila statemen Ahmad Ibn Hambal tersebut dihubungkan dengan kontroversial tentang makna *amar* dalam ayat tersebut, maka sulit sekali menerima ijma' tentang tidak wajibnya saksi dalam talak sebagai *qarenah* untuk memalingkan makna *amar* menjadi tidak wajib.

Selain dari pola penalaran *bayaniy* jumhur ulama juga memakai pola penalaran *ta'liliy*, sebab mereka mengatakan bahwa tidak ada riwayat dari Nabi dan sahabat yang menentukan saksi dalam talak hukumnya wajib serta merupakan syarat legalitas dalam menjatuhkan talak. Jika dikatakan bahwa Nabi tidak menetapkan saksi dalam talak hukumnya wajib mungkin saja itu benar. Akan tetapi bila dikatakan tidak ada riwayat dari sahabat, itu tidak benar hanya saja riwayat itu ada yang menafsirkan untuk wajib dan yang lain menafsirkan sunat. Tampaknya *amar* tentang saksi dalam talak tersebut lebih besar maslahatnya daripada ditafsirkan untuk sunat. Argumentasinya, dengan adanya saksi kecil kemungkinan terjadinya pengingkaran dari salah satu pihak tentang terjadinya pelaksanaan talak.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa pola penalaran *ta'liliy* yang dikemukakan, adalah karena talak tersebut adalah hak suami secara khusus. Hak talak itu mereka samakan dengan hak lainnya seperti jual beli, sehingga bila suami ingin melepaskan haknya tidak harus ada saksi. Argumentasi ini, dapat diterima seutuhnya jikapelepasan hak tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan atau destruktif. Akan tetapi jika perbuatan itu diduga kuat akan menimbulkan kerusakan, baik bersifat individual atau komunal, maka harus dilakukan upaya pencegahan preventif, sebab kerusakan itu menurut

ketentuan nas harus dicegah, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 11 لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (*Laa tufsiduu fiy al-ard*). Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik juga ada dinyatakan لاضرر ولا ضرار (*La darara walaa diraara*). Selain dari itu dapat didukung dengan memakai pola *istimbat* seperti سد الزريعة *(sadd al-zarii'ah)*yaitu menghambat segala jalan yang menimbulkan kerusakan. Kaedah lainnya juga masih dapat dipergunakan untuk itu seperti درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح (*dar-u al marasid muqaddam ala jalb al-masaalih*).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pola penalaran *ta'liliy* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tampaknya belum representatif dan argumentatif. Atas dasar ini, perlu dilakukan pola penalaran *ta'liliy* lain walaupun akan membawa kesimpulan yang berbeda. Ditinjau dari aspek kemaslahatannya yang merupakan tujuan utama daripada disyariatkannya hukum, maka menetapkan amar *lillwujub* dalam talak harus lebih diutamakan. Banyak hal negatif yang dapat diselesaikan jika ada saksi dalam perceraian dibanding dengan tidak adanya saksi.

B. MENURUT IBN HAZMIN

Sebelum merekontruksi pola pemikiran Ibn Hazmin tentang eksistensi saksi dalam talak, akan diuraikan sekilas pendapatnya tentang eksistensi saksi dalam perkawinan dan rujuk. Uraian ini dikemukakan untuk melihat konsistensi pola pemikirannya tentang saksi dalam ketiga aspek hukum tersebut (perkawinan, talak, dam rujuk). Menurut Ibn Hazmin saksi dalam perkawinan merupakan unsur fundamental. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak sah perkawinan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Apabila kedua orang saksi tersebut tidak menginformasikan perkawinan yang mereka saksikan, tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Tegasnya, menurut Ibn Hazmin, perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi yang adil kalaupun mereka tidak menyebarluaskan kepada masyarakat tentang perkawinan yang sudah mereka saksikan. Dalam kaitan ini Ibn Hazmin mengemukakan sebuah Hadis sebagai berikut:

عن عائشة أن رسول اللهقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل . رواه الترمذي

Artinya: *Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, maka nikahnya batal.* Hadis riwayat at-Tirmiziy.

Hadis di atas menurut Ibn Hazmin telah mengandung makna yang cukup jelas, bahwa perkawinan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dipandang batal. Dengan demikian saksi dalam perkawinan merupakan unsur fundamental yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, Ibn Hazmin mengatakan bahwa saksi dalam perkawinan boleh dua orang laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Menurutnya, penggantian ini dibenarkan karena pria dan wanita tidak diragukan kemampuannya dalam mengingat suatu peristiwa. Empat orang wanita juga boleh menjadi saksi berdasarkan Hadis yang menegaskan

قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا زرواه البخاري

Artinya : … *Rasulullah Saw berkata" apakah tidak kesaksian wanita itu sama dengan kesaksian setengah dari kesaksian laki-laki ?, mereka menjawab benar, berkata Rasulullah itulah kekurangan kemampuan akal wanita, apakah wanita boleh salat dan puasa pada waktu dia haid ?, benar wahai Rasulullah, itulah tanda sebagai kekurangan dalam menjalankan perintah agamanya*. Hadis riwayat Bukhari.

Jika dua orang saksi tersebuttidak menginformasikan perkawinan yang mereka saksikan, tidak dapat dipandang sebagai perkawinan rahasia (prostitusi). Argumentasi yang dikemukakannya adalah karena tidak ada ketetapan dari Syari' (Allah) bahwa perkawinan seperti itu dikategorikan sebagai perkawinan rahasia atau prostitusi. Kemudian, tidak dapat dikatakan perkawinan rahasia apabila hal itu telah diketahui oleh: orang yang menikahkan (wali), orang yang menikahi (calon suami), wanita yang dinikahi (calon isteri) dan dua orang

saksi. Uraian lain yang tampaknya berbeda dengan persepsi jumhur ulama, adalah tentang penggantian saksi dengan informasi secara umum. Dengan demikian, perkawinan tetap dipandang legal walaupun tidak ada dua orang saksi, tapi perkawinan itu dapat diketahui oleh publik. Pemikiran Ibn Hazmin tentang hal ini, mungkin belum banyak dilakukan oleh masyarakat Islam. Namun demikan, hasil ijtihad Ibn Hazmin adalah rasional, sebab dua orang sakasi yang dinyatakan dalam hadis tersebut adalah batas saksi minimal. Jika sudah masyarakat banyak menyaksikannya, tentu sudah lebih dapat diterima. Suatu hal yang harus dipertimbangkan, jika saksinya masyarakat banyak lebih sulit untuk menentukan dua orang yang adil, padahal dalam hadis sudah ditentukan dua saksi tersebut harus orang yang adil.

Kesimpulan dari uraian-uraian di atas adalah, bahwa Ibn Hazmin dalam menetapkan saksi sebagai unsur yang fundamental sehingga menentukan legalitas perkawinan, dia berangkat dari pola penalaran *bayaniy*. Hadis yang dijadikan dalil tersebut, menurutnya telah mengandung lafaz *zahir*. Secara redaksional hadis tersebut sudah mengandung makna yang cukup jelas tentang status saksi dalam perkawinan. Akan tetapi, selanjutnya Ibn Hazmin menggunakan pola penalaran *ta'lili* dalam mengungkap substansi saksi. Bagi Ibn Hazmin status saksi dalam perkawinan disamping sebagai syarat, juga bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pengengkaran terhadap eksistensi perkawinan dan keturunan, serta mencegah tuduhan asusila dari pihak lain. Dengan demikian, wajar kalau ia berpendapat bahwa dua orang saksi itu dapat diganti dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau diganti dengan empat orang perempuan, atau juga diganti dengan berita yang dipublikasi-kan secara luas kepada publik.

Secara operasional, konsep Ibn Hazmin tersebut tidak sulit untuk dilaksanakan, mengingat dunia informatika dewasa ini telah men-dominasi berbagai aspek kehidupan manusia modern. Penyebaran informasi suatu perkawinan seperti yang ditawarkan oleh Ibn Hazmin, dapat dilaksanakan melalui layar kaca dan media cetak, twitter, face book, WA dan lain-lain. Akan tetapi akan ditemui kesulitan, apabila suatu saat terjadi pengengkaran dari salah satu pihak. Di antara kesulitan yang akan muncul adalah penentuanorang yang dapat dijadikan saksi tentang telah terjadinya perkawinan secara legal.

Tampaknya akan lebih berdaya guna kalau eksistensi dua orang saksi itu tetap dipertahankan dan ditambah dengan penyebaran informasi melalui masmedia baik media cetak atau media elektronika. Eksistensi saksi dalam perkawinan tampaknya sulit untuk diabaikan, sebab saksi diyakini mempunyai fungsi ganda. *Pertama*, diyakini mengandung nilai-nilai ritual (ibadah) dan berpahala orang yang melaksanakannya. *Kedua*, mengandung nilai-nilai humanistik dan merupakan pencegahan preventif akan terjadinya pengengkaran dari berbagai pihak tentang legalitas perkwinan.

Selanjutnya, menurut Ibn Hazmin saksi dalam rujuk juga tetap merupakan unsur fundamental. Ia menyatakan bahwa suami yang melaksanakan rujuk tanpa disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, rujuknya tidak dipandang sah. Pendapatnya tersebut didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 2 seperti telah disebutkan. Dalam ayat ini menurut Ibn Hazmin ada tiga aspek hukum yang harus dipahami secara integratif yaitu **rujuk**, **talak** dan **penyaksian**. Berdasarkan ketentuan lain, apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya tanpa dua orang saksi, atau melaksanakan rujuk tanpa dua orang saksi seperti yang dinyatakan Allah, berarti orang tersebut telah melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Setiap orang yang melampaui batas-batas yang sudah ditentukan Allah, amalnya tidak diterima. Rasulullah Saw dalam kaitan ini dengan tegas menyatakan:

عن عائشة قالت قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ .رواه أحمد ومسلم

Artinya*: dari Aisyah .dia berkata; Rasulullah Saw bersabda ; siapa saja yang mengadakan suatu urusan agama yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditolak atau tidak akan diterima*. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.

Ibn Hazmin dalam mengambil kesimpulan dari surat al-Talaq ayat 2, juga menggunakan pola penalaran *bayaniy*. Hal ini terlihat sewaktu ia mencermati susunan ayat. Allah dalam ayat itu menurutnya memang sengaja memisahkan kata-kata rujuk, talak dan penyaksian فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (*fa amsikuuhunna bima'ruuf aw faariquuhnna bima'ruuf wa asyhiduu zawaa adlin minkum*).

Pemisahan kata tersebut, menurutnya mengandung makna secara padu atau integral. *Amar* atau lafaz perintah وَأَشْهِدُوا dalam ayat tersebut tetap berkonotasi wajib, karena tidak ada yang memalingkannya dari wajib menjadi tidak wajib. Dengan demikian, saksi dalam rujuk tersebut hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas setiap rujuk.

Menurut Ibn Hazmin, saksi dalam masalah talak statusnya sama dengan saksi dalam rujuk. Saksi tetap merupakan unsur fundamental atau merupakan syarat legalitas. Konsekuensinya, suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya tanpa mempersaksikannya dengan dua orang saksi dipandang telah melampaui batas-batas ketentuan Allah dan akan ditolak, sesuai dengan penegasan hadis di atas من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (*man amila amalan laisa alaihi amrunaa fahuwa raddun*).

Selanjutnya, dalil untuk menetapkan saksi dalam talak itu wajib adalah juga firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 2. *Amar* dalam ayat tersebut oleh Ibn Hazmin tetap diartikan *lilwujub* (untuk wajib) bukan *linnadab* (untuk sunat). Bahkan Ibn Hazmin menambahkan; pemisahan kata-kata rujuk, talak, dan penyaksian mengandung makna yang padu artinya talak dan rujuk tidak boleh dipisahkan dari kesaksian dua orang saksi. Kata-kata *ma'ruf*yang ada dalam ayat itu juga menurutnya telah mendukung makna *amar* dan pentingnya arti saksi. Kata-kata *ma'ruf* tersebut berkonotasi memberitahukan kepada isteri yang akan dijatuhi talak, juga pemberitahuan kepada keluarga isteri. Apabila pemberitahuan itu tidak dilaksamakan, berarti talaknya tidak dipandang *ma'ruf*, tetapi mungkar. Ini merupakan fakta bahwa Ibn Hazmin dalam menetapkan saksi sebagai unsur fundamental pada talak, memakai pola penalaran *bayani* atau pendekatan linguistik.

Selain dari ayat di atas, Ibn Hazmin mengambil dalil dari riwayat, antara lain :

1. Riwayat yang berasal dari Ibn Sirin, sebagai berikut :

عن ابن سرين أن رجلا سأل عمران بن حسين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال بئس ما صنع طلق لبدعة وراجع لغير سنة فليشهد على طللاقه وعلى مراجعه وليستغفر الله .

Artinya: *Dari Ibn Sirin ia berkata: seorang laki-laki telah bertanya kepada Imran Ibn Husein seraya berkata bahwa ia telah menceraikan isterinya dengan tidak disaksikan olehorang lain, dan ia juga rujuk tanpa disaksikan kepada orang lain. Imran berkata: engkau telah berbuat sesuatu yang sangat tidak baik, engkau menjatuhkan talak dengan cara yang bid'ah dan engkau rujuk tidak menurut sunah, maka persaksikanlah atas talakyang dilakukan dan juga dalam rujuknya, dan hendaklah dia mohon ampun kepada Allah.*

2. Hadis riwayat dari Hakam sebagai berikut :

عن الحكم بن عتيبة قال : قال علي بن ابى طالب إذا طلق الرجل امراته ثم راجعها ولميعلمها فهي امراة, إذا اشهد.

Artinya: *Dari Hakam Ibn Utaibah ia berkata; berkata Ali Ibn Abi Talib; apabila sorang laki-laki menjatuhkan talak kepada isterinya, lalu melakukan rujuk tanpa pemberitahuan kepadanya (isterinya), maka wanita tersebut tetap berstatus isteri seperti sedia kala, karena itu persaksikanlah kepada orang lain.*

3. Riwayat al-Hasan Ibn Rawah, sebagai berikut :

عن الحسن ابن رواح قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل طلق سرا فقال : طلقت فى غير عدة وارتجعت فى عماء أشهد على ما صنعت.

Artinya: *Dari al-Hasan Ibn Rawah; ia berkata; saya telah bertanya kepada Sa'id Ibn al-Musayyab tentang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya secara diam-diam, dan rujuk dengan cara yang sama. Sa'id Ibn al-Musayyab mengatakan bahwa wanita tersebut diceraikan tanpa idah dan ia dirujuki secara gegabah, lalu Ibn al-Musayyab berkata; saksikanlah kepada orang lain atas apa saja yang engkau lakukan.*

Dalam uraian lainnya Ibn Hazmin mengatakan bahwa perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk, adalah setara dengan perintah mempersaksikan aktivitas transaksi yang pembayar-annya ditangguhkan. Hal ini dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (*wa asyhiduu izaa tabaaya'tum*). Selain itu juga setara dengan perintah untuk mempersaksikan penyerahan harta anak yatim, sebagaimana yang dinyatakan Allahdalam surat al-Nisa' ayat 6 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (*faizaa dafa'tum ilaihim amwaalahum faasyhiduu alailim*) yang artinya; *maka jika kamu menyerahkan kepada anak yatim akan harta mereka, maka persaksikanlah kepada mereka*.

Berdasarkan isyarat ayat di atas Ibn Hazmin berkesimpulan bahwa saksi dalam transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan hukumnya wajib, demikian juga saksi dalam penyerahan harta anak yatim. Apabila seseorang melakukan transaksi yang pembayarannya ditangguhkan tidak ada saksi, penyerahan harta anak yatim tidak ada saksi, talak dan rujuk tidak ada saksi, semuanya adalah per-buatan maksiat kepada Allah.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulakn bahwa Ibn Hazmin mempergunakan pola penalaran *bayaniy* dalam menetapkan status saksi dalam talak, seperti pola yang dipergunakannya dalam masalah nikah dan rujuk. *Amar* atau perintah yang ada dalam ayat, oleh Ibn Hazmin tetap diartikan dengan makna asalnya yaitu *lilwujub*(untuk wajib) bukan *linnadab* (untuk yang sunat). Ibn Hazmin melihat bahwa *amar* tersebut tidak ada punya *qarenah* untuk memalingkan makna asalnya. Bahkan ia melihat ada kalimat dalam ayat itu juga yang dapat dijadikan pendukung untuk mempertahankan makna asalnya, yaitu adanya pemisahan kata-kata rujuk, talak, dan saksi, serta kata-kata *bima'ruuf*. Pendukung lainnya adalah *amar* atau perintah tentang saksi dalam transaksi dan penyerahan harta anak yatim. Bebrapa riwayat juga tampaknya telah dijadikan dalil pendukung ayat, seperti riwayat dari Ibn Sirin, Hakam, dan al-Hasan. Dengan pola penalaran itu, Ibn Hazmin berpendirian bahwa saksi dalam talak hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitasnya.

Apabila dicermati uraian-uraiannya, sepintas Ibn Hazmin kurang konsisten, sebab pada waktu membahas lafaz-lafaz talak, ia tidak mau menerima lafaz-lafaz yang berasal dari sahabat. Menurutnya,

perkataan sahabat itu tidak dapat menjadi hujah. Akan tetapi dalam membahas saksi dalam talak ia mengambil beberapa riwayat dari sahabat seperti Ali dan Imran Ibn Husein, bahkan dari perkataan tabiin seperti Ibn al-Musayyab. Inkonsistensi ini tampaknya dapat diabaikan, sebab riwayat-riwayat tersebut oleh Ibn Hazmin dipergunakan dalam rangka pemahaman ayat, bukan untuk menetapkan hukum secara mandiri. Dengan demikian, pendapat Ibn Hazmin yang menegaskanbahwa dua orang saksi dalam nikah, talak dan rujuk merupakan syarat legalitas yang wajib dipenuhi. Jika tidak ada dua orang saksi dalam tiga aktivitas tersebut, hukumnya tidak sah atau ilegal.

C. MENURUT SAYYID SABIQ

Seperti anak bab sebelumnya, pertama sekali akan dikemukakan pendapat Sayyid Sabiq tentang saksi dalam perkawinan dan rujuk, kemudian saksi dalam talak. Menurut Sayyid Sabiq sahnya perkawinan didasarkan atas dua syarat saja yaitu :

1. Wanita yang akan dinikahi itu bukanlah wanita yang haram dijadikan isteri, baik haram *muabbad* (selamanya) maupun haram *muwaqqat* (berjangka waktu).
2. Perkawinan itu harus dipersaksikan oleh saksi. Orang yang sah menjadi saksi menurutnya harus (1) berakal, (2) dewasa, (3) mendengar perkataan orang yang melaksanakan akad dan mengerti tentang maksud akad nikah tersebut. Atas dasar ini, perkawinan yang saksinya anak-anak, atau orang gila, atau orang yang tuna rungu, atau orang yang dalam keadaan mabuk, nikahnya tidak sah, sebab adanya kesaksian mereka itu, sama dengan tidak adanya saksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa saksi dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq termasuk syarat legalitas, bukan termasuk rukun sebagaimana pendapat ulama dari mazhab Syafi'iy. Ini merupakan salah satu perbedaan pendapat antara Sayyid Sabiq denganmazhab Syafii. Perbedaannya dengan jumhur ulama yang paling menonjol adalah tentang syarat-syarat saksi. Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat saksi hanya tiga sebagaimana yang telah

dijelaskan, sedangkan menurut jumhur ulama syarat saksi tersebut ada 8 yaitu :

(1) berakal,
(2) baligh,
(3) jumlahnya harus lebih dari satu orang,
(4) laki-laki,
(5) merdeka,
(6) adil walaupun secara lahiriah,
(7) Islam,
(8) dapat mendengar dan paham akan maksud akad nikah yang dilaksanakan.

Dalil-dalil tentang saksi dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq, sama dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi dari dalil tersebut Sayyid Sabiq menjadikannya sebagai rukun dalam perkawinan. Perbedaan ini tampaknya tidak terlalu fundamental, sebab kensekuensi tidak adanya saksi, baik sebagai syarat maupun sebagai rukun tetap sama, yaitu illegalnya perkawinan. Adanya penentuan jumlah syarat-syarat saksi yang berbeda, antara Sayyid Sabiq dengan jumhur ulama, dapat mengakibatkan keputusan yang berbeda. Bagi Sayyid Sabiq, syarat saksi hanya tiga, sedangkan bagi jumhur ada delapan. Konsekuensi logisnya, dapat terjadi perkawinan sah menurut Sayyid Sabiq, tidak sah menurut jumhur ulama. Misalnya perkawinan yang saksinya nonmuslim, sah menurut Sayyid Sabiq, tetapi tidak sah menurut jumhur ulama.

Dilihat dari kepentingan operasionalnya,pendapat Sayyid Sabiq lebih praktis untuk dilaksanakan, sebab syarat-syarat yang ditentukannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi pendapat-pendapatnya tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil, baik yang otoritatif tekstual, maupun argumentatif rasional. Dengan demikian pendapat tersebut sulit dipertahankan secara ilmiah.

Sayyid Sabiq pada waktu membahas masalah rujuk tidak memberikan uraian secara detail. Pembahasannya tentang rujuk hanya dapat dijumpai dalam pokok bahasan talak raj'i, itu pun sifatnya sangat sederhana. Dalam uraiannya ia mengatakan bahwa rujuk itu adalah salah satu hak suami selama masa idah. Hak itu ditetapkan oleh ketentuan agama, karenanya suami tidak berhak membatalkan

hak tersebut. Seandainya suami mengatakan; tidak ada hak rujuk bagiku, niscaya hal itu tidak berlaku dan bagi suami tetap mempunyai hak rujuk. Persoalan suami tidak mau menggunakan haknya untuk rujuk kepada isteri yang sudah diceraikannya, bukan berarti hak rujuk yang diberikan Allah hilang. Sebagai dasar hak rujuk bagi suami adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ ...

Artinya: *Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu"*

Selanjutnya, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa karena rujuk itu hak suami, maka untuk dapat melakukan rujuk tidak perlu syarat kerelaan, pengetahuan bekas isteri, wali, juga tidak perlu saksi. Menurutnya saksi dalam rujuk hukumnya sunat, karena dikhawatirkan terjadi pengengkaran pihak isteri akan rujuknya suami. Dalil yang dijadikannya untuk menetapkan hukum sunat itu, juga seperti dalil ulama lain, yakni surat al-Talaq ayat 2. Akan tetapi dalam uraiannya Sayyid Sabiq tidak mengemukakan dasar pemalingan makna *amar* dari *lilwujub* (untuk wajib) menjadi *linnadab* (sunat). Memperhatikan pola penalaran ta'liliy nya sama dengan jumhur ulama (karena khawatir terjadi pengengkaran, maka disunatkan saksi). Dengan demikian,tampaknya ia cenderung memakai pola penalaran *bayaniy* seperti jumhur ulama. Tentang saksi dalam talak, Sayyid Sabiq tampaknya sependapat dengan Ibn Hazmin yaitu hukum saksi adalah wajib dan merupakan syarat legalitas dalam menjatuhkan talak.

Dalam kaitan ini Sayyid Sabiq mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 2 sebagaimana juga ulama lain menjadikannya sebagai dalil. Amar yang ada dalam surat ini وأشهدوا ذوى عدل منكم (*wa asyhiduu zawaa adlin minkum*) menurutnya tetap pada makna asalnya yakni *lilwujub* bukan *linnadab*. Sebagaimana ulama lainnya, Sayyid Sabiq dalam menentukan keputusan hukum juga memakai pola penalaran *bayaniy* yakni tetap memakai amar dengan makna aslinya, sesuai dengan kaedah kebahasaan.

2. Beberapa riwayat, antara lain
   a. Riwayat dari Abdur Razaq sebagai berikut :

   عن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حسين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال بئس ما صنع طلق ابدعة وراجع لغير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله.

   Artinya: *Dari Abdur Razaq dari Ibn Sirin, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imran In Husein, tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tanpa mempersaksikannya kepada orang lain. Imran menjawab sungguh tidak baik prilakunya tersebut. Dia melakukan talak secara bid'ah dan melaksanakan rujuk tidak menurut sunnah Nabi. Oleh sebab itu hendaklah ia mempersaksikan talaknya kepada orang lain, demikian juga rujuknya, dan hendaklah ia memohon ampun kepada Allah*.

   Dalam riwayat di atas, terlihat Imran sungguh tidak senang dengan sikap suami yang menceraikan isterinya tanpa saksi dan rujuk tanpa saksi. Bahkan Imran menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak baik, secara bid'ah, tidak menurut sunah dan menyuruh orang tersebut mohon ampun kepada Allah. Maksud kata-kata tersebut tidak lain adalah wajibnya menghadirkan saksi, baik pada waktu suami menjatuhkan talak, ataupun waktu rujuk.

   b. Riwayat dari Imran Ibn Husein yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut :

   عن عمران بن حسين رضى الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها و لاعلى رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد

   Artinya: *Dari Imran Ibn Husein, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang pria yang menceraikan isterinya, kemudian ia menggaulinya kembali. Pada waktu menjatuhkan talak maupun melaksanakan rujuk pria tersebut tidak mempersaksikan kepada orang lain. Kemudian Imran menjawab; engkau telah menjatuhkan talak tidak menurut sunnah, dan melakukan rujuk tidak menurut sunnah.*

Datangkanlah saksi untuk menjatuhkan talak kepadanya, demikian juga tentang rujuknya, dan janganlah kamu mengulanginya lagi.

Menurut Sayyid Sabiq perkataan sunnah di sini adalah menurut perbuatan Nabi sebagaimana yang dipahami oleh ulama usul fiq. Jika talak tanpa saksi tidak dipandang sebagai perbuatan Nabi, maka yang menurut perbuatan Nabi adalah yang dipersaksikan. Selanjutnya, pemahaman seperti ini secara luas diuraikan oleh Imam al-Suyuti dalam kitab Durrul-Mansur di waktu menjelaskan surat al-Talaq ayat 2.

c. Riwayat dari Abdun Ibn Humeid sebagai berikut :

عن عبيد بن حميد عن عطاء قال : النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.

Artinya: *Dari Abdun Ibn Humeid dari Ata'; katanya, perkawinan itu dengan saksi, talak dengan saksi, dan rujuk dengan saksi.*

Ibn Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibn Juraij bahwa Ata' pernah menafsirkan ayat وأشهدوا ذوى عدل منكم (*wa asyhidu zawa adlin minkum*), berlaku untuk pernikahan, talak dan rujuk. Tidak dibolehkan bagi seseorang yang akan melaksanakan nikah, talak, dan rujuk tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil, kecuali bagi mereka yang berhalangan. Ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum di atas. Perkataan Ata' "tidak boleh" jelas menunjukkan kewajiban menghadirkan saksi pada waktu menjatuhkan talak.

d. Pendapat tentang wajib dan termasuknya saksi dalam syarat legalitas, dikemukakan oleh Ali Ibn Abi Talib dan Imran Ibn Husein dari kalangan sahabat, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, dan anak-anak mereka dari keturunan Rasul, Ata', Ibn Juraij dan Ibn Sirin.

Dari seluruh uraian-uraian di atas, dapat diambil konklusi bahwa Sayyid Sabiq dalam menetapkan bahwa *amar lilwujub* (wajib) dan termasuknya saksi sebagai syarat legalitas talak, memakai pola penalaran *bayaniy*sebagaimana ulama lainnya. Faktanya, ia telah menetapkan *amar* dalam ayat (*wa asyhiduu*) menurut makna aslinya yaitu *lilwujub*. Penetapan *amar* disini menjadi wajib memang sesuai

dengan kaedah linguistik yang telah disepakati oleh para usul fikih sendiri. Akan tetapi dalam hal ini masih perlu dipertanyakan relevansinya, mengingat *amar* untuk saksi dalam talak itu hanya terdapat pada surat al-talaq ayat 2. Ayat lain tidak ada yang mendukungnya, juga tidak ada hadis sahih yang menguatkannya. Berdasarkan kesepakatan ulama usul fiqh *amar* itu makna asalnya adalah *lilwujuub*, tetapi dapat juga berkonotasi lain seperti: *linnadab* (sunat), *lil irsyaad* (petunjuk), *lildu'aa* (do'a), *liltaswiyah* (persamaan), *lilta'jiiz* (melemah-kan), *liltahdiid* (ancaman), dan *lil ibaahah* (kebolehan). Hal ini semuanya sangat tergantung kepada karenah yang ada..

Berkaitan dengan adanya beberapa alternatif makna *amar*, para ulama sendiri tidak membuat standar permanen tentang amar *lil wujub* dan amar dengan makna lainnya. Akan tetapi biasanya amar yang menfaedahkan wajib itu selalu didukung dengan amar dalam nas lainnya. Misalnya amar pada firman Allah أقيموا الصلاة واتوا الزكاة (*aqimuu al-salaata wa aatuu al-zakaata*), ini dapat bermakna wajib karena banyak hadis sahih yang memberikan dukungan. Dengan demikian, pemberian makna amar dalam masalah penyaksian talak yang ada pada surat al-Talaq ayat 2, perlu dipertimbangkan validasinya.

Selanjutnya beberapa riwayat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, jelas bukan hadis sahih. Dapat dikatakan bahwa semua riwayat yang telah dikemukakan adalah pendapat sahabat dan tabiin. Menurut mayoritas ulama usul, perkataan sahabat yang diformulasikan dalam bentuk fatwa, atau keputusan berdasarkan suatu peristiwa, namun tidak ada nas al-Qur'an, Hadis, dan ijma' sebagai sandarannya, tidak dapat menjadi hujah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah, Imam Syafi'iy dalam qaul jadidnya, dan Imam Ahmad Ibn Hambal dalam salah satu riwayatnya. Atas dasar ini, maka riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq seperti telah diuraikan, tidak dapat dijadikan hujah (argumentasi). Faktor penyebabnya, karena perkataan sahabat atau tabiin dalam riwayat itu hanya sebagai hasil ijtihad mereka. Status hasil ijtihad dari sahabat dan tabiin, sama dengan status hasil ijtihad para ulama lainnya. Dengan demikian riwayat-riwayat dari sahabat dan tabiin, tidak menutup ijtihad lain yang relevan dengan kondisi objektif dan membawa kemaslahatan yang lebih besar.

Setelah mencermati uraian-uraian Sayyid Sabiq, tampaknya ia kurang konsisten dalam menetapkan hukum. Hal ini dapat diketahui dalam pola penetapan hukumnya dengan penalaran *ta'liliy*-nya. Tegasnya, pada waktu menetapkan saksi dalam perkawinan, ia menyatakan wajib, *illat*-nya adalah untuk mencegah terjadinya pengengkaran dan menghindarkan tuduhan asusila dari orang lain. Pada waktu *illat* tersebut diperlakukan untuk rujuk ternyata hukumnya menjadi sunat, padahal rujuk tanpa saksi juga dapat terjadi pengengkaran dan timbulnya tuduhan asusila dari orang lain. Kemudian, *illat* itu juga dapat diterapkan untuk masalah talak, namun ternyata ia menetapkan dengan hukum wajib. Seharusnya *illat* yang sama mengakibatkan hukum yang sama, sekalipun diterapkan dalam aspek yang berbeda. Namun demikian, itulah hasil ijtihadnya dan tentunya harus diapresiasi karena dia telah berupaya menggunakan kesungguhan dalam menemukan suatu hukum. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengadopsi pendapat-pendapat ulama terdahulu adalah kemuderatan dan kemaslahatan yang akan ditimbulkannya. Jika kemuderatannya diduga lebih besar daripada kemaslahatannya, maka kosep tersebut wajib dihindari. Ketentuan ini relevan dengan berbagai ayat dan hadis yang melarang untuk berbuat kerusakan, dan relevan dengan kaedah fikih "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح", yang artinya menolak kerusakan harus diutamakan daripada mengambil maslahat yang ada.

D. MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

Uraian pembahasan ini akan diawali dengan pembahasan tentang saksi dalam perkawinan, rujuk, dan saksi pada talak. Pembahasan ini diharapkan dapat mengungkan konsistensi saksi dalam ketiga aspek hukum tersebut, sekaligus dapat mengungkapkan urgensi saksi di dalamnya.

Dalam pasal 3 ayat 1 UU No.1/1974, pasal 10 ayat 2 PP No. 9/ 1975, dinyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam". Ketentuan-ketentuan ini menerangkan legalitas perkawinan menurut Islam dan hukum perkawinan nasional.

Permasalahan saksi salam perkawinan ada dinyatakan dalam pasal 10 ayat 3 PP No. 9/1975, dengan ungkapan (perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi). Selanjutnya pasal 11 ayat 2 PP No.9/1975 menyatakan "akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan, wali nikah atau yang mewakilinya".

Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa "saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Pasal 25 menyatakan bahwa "saksi akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil,akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli". Sedangkan pasal 26 menyatakan bahwa "saksi harus hadir dan menyaksikan akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan".

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa menurut hukum perkawinan nasional, lagalitas perkawinan itu didasarkan atas legalitas perkawinan menurut agama orang yang melaksanakannya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan yang dianggap legal menurut agama Islam, agama Kristen, agama Hindu dan Budha, akan tetap dipandang sebagai perkawinan yang legal oleh hukum perkawinan nasional.

Selanjutnya eksistensi saksi dalam perkawinan menurut hukum perkawinan nasional dapat dinyatakan sebagai unsur yang fundamental dan merupakan salah satu syarat legalitas setiap perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dua orang saksi, akan dianggap illegal oleh hukum perkawinan nasional. Dengan demikian, dapat dinyatakan ketentuan ini tidak kontradiktif dengan hukum Islam. Setidak-tidaknya, masih relevan dengan persepsi ulama yang diungkap dalam kajian ini seperti jumhur ulama, Ibn Hazmin, dan Sayyid Sabiq. Bahkan pendapat Sayyid Sabid dan Abu Hanifah lebih liberal jika dikomparatifkan dengan pendapat ulama lain dan ketentuan hukum perkawinan nasional, sebab bagi keduanyapredikat muslim tidak menjadi syarat saksi, sedangkan menurut ulama lain dan hukum perkawinan nasional dijadikan sebagai syarat. Hanya saja hukum perkawinan nasional menentukan bahwa saksi-saksi itu harus turut serta dalam menandatangani akta nikah pada waktu

dan di tempat akad nikah dilaksanakan. Ketentuan ini, tidak pernah diutarakan oleh para ulama fikih masa lalu. Kuat dugaan ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan atau dengan memakai dasar "*maslahah mursalah*" sebagai salah satu pola istimbat hukum yang dipakai oleh jumhur ulama.

Tentang permasalahan rujuk secara tegas dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Agama No. 3/1975, sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang perkawinan nasional. Dalam pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa "suami yang hendak merujuk isterinya harus pergi ke pegawai pencatat nikah atau P3NTR yang ada di wilayah tempat tinggal dan membawa kutipan buku pendaftaran talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan". Pasar 3 menyatakan bahwa "P3NTR memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut hukum munakahat". Pasal 4 menyatakan bahwa "setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk". Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 163 dinyatakan bahwa "seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa idah". Kemudian pasal 164 mengatakan bahwa "seorang isteri dalam masa idah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi". Pasal 167 ayat 4 mengulang kembali bunyi ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2/1975 tanpa menambah dan mengurangi kata-katanya.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saksi dalam rujuk menurut hukum perkawinan nasional tetap dipandang sebagai sesuatu yang substansial sebagaimana saksi dalam perkawinan. Dapat dipastikan bahwa rujuk tanpa disaksikan dua orang saksi, dipandang illegal. Ketentuan ini relevan dan konsisten dengan ketentuan saksi dalam perkawinan, dan tidak kontradiktif dengan persepsi ulama fikih seperti pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq yang secara tegas mewajibkan adanya saksi dalam setiap rujuk.

Eksistensi saksi dalam talak menurut hukum perkawinan nasional dapat dilihat dalam pasal 16 PP N0.9/1975 dengan ungkapan "Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan talak yang dimaksud dalam pasal 14 apabila

memang terdapat alasan-alasan seperti dimaksud dalam pasal 19". Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 17, menyatakan sebagai berikut "Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan talak yang dimaksud dalam pasal; 16. Kedua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak tersebut. Surat keterangan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat talak itu diadakan pencatatan talak". Sedangkan pasal 18 menyatakan bahwa "talak itu terjadi terhitung pada saat talak itu dinyatakan di depan sidang pengadilan". Dalam hubungan ini pasal 66 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perkawinan nasional talak itu dapat dilaksanakan, setelah yang bersangkutan (penggugat/pemohon) memenuhi syarat-syarat atau alasan-alasan yang ditentukan. Pelaksanaannya di depan sidang Pengadilan dan disaksikan secara langsung oleh majlis Hakim. Ungkapan-ungkapan yang tercantum dalam ketentuan tersebut, merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa menurut hukum perkawinan nasional, saksi dalam talak dipandang sebagai unsur fundamnetal. Kata-kata "Pengadilan mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak" dan klimat lainnya yang senada dengan itu, mengandung kepastian bahwa talak tanpa disaksikan di depan sidang Pengadilan dipandang illegal. Sekalipun dalam materi undang-undang tidak dinyatakan secara eksplisit legalitas talak, namun dapat dipastikan bahwa sesungguhnya legalitas talak terwujud jika telah disaksikan di depan sidang Pengadilan Agama. Data dari kesimpulan ini, selain daripada pasal-pasal diatas, adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tangga; 23 Agustus 1982 Reg. No. 51 K/AG/1981 yang menyatakan bahwa sahnya talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis pada bulan April 1993 di Pengadilan Agama (PA) Banda Aceh dan Medan, ternyata Pengadilan Agama belum pernah mengeluarkan akta talak untuk orang yang cerai di luar sidang Pengadilan.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Hakim di PA Banda Aceh dan Medan, pelaksanaan ikrar talak atau cerai gugat tetap harus disaksikan. Akan tetapi karena secara opersional tidak ditegaskan dalam aturan pelaksanaannya, maka terjadi variasi dalam prakteknya, terutama tentang orang yang menjadi saksi. Praktek di PA Banda Aceh dan Medan yang telah dilaksanakan selama ini, orang yang menjadi saksi dalam ikrar talak atau cerai gugat adalah Hakim yang mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, hakim dalam hal ini mempunyai dwi fungsi; sebagai hakim dan sebagai saksi. Berbeda dengan pengamalan praksis di PA Lubuk Pakam yang menerapkan saksi bukanlah hakimnya langsung, tetapi pegawai Pengadilan Agama setempat yang ditunjuk oleh Hakim Ketua. Kebijaksanaan ini ditempuh menurut Hakim yang sempat penulis wawancarai adalah untuk menjaga prestise para Hakim.

Eksisitensi saksi dalam ketiga aspek hukum yaitu: perkawinan, rujuk, dan talak menurut hukum perkawinan nasional, tampakmya konsisten. Konsistensinya terlihat dengan jelas, karena saksi dalam ketiga aspek hukum tersebut dipandang sebagai unsur yang fundamental. Tanpa adanya saksi dalam ketiga aspek hukum dimaksud, tetap dianggap sebagai tindakan hukum yang illegal. Apabila dikomparatifkan dengan persepsi ulama fikih yang diungkap dalam kajian ini, tampak hanya relevan dengan persepsi Ibn Hazmin. Hal ini disebabkan karena Ibn Hazmin pola pemikiran induktifnya terhadap sejumlah sumber otoritatif tekstual, berkesimpulan bahwa saksi dalam perkawinan, rujuk, dan talak hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas ketiganya. Ini merupakan suatu persamaan persepsi antara ketentuan hukum perkawinan nasional dengan persepsi salah satu ulama fikih.

Dari aspek lainnya terdapat perbedaan yang sekilas tampak kontroversial, terutama dalam teknik opersionalnya. Perbedaan ini secara konseptual terlihat demikian jelas, sebab menurut ketentuan hukum perkawinan nasional, penyaksian talak itu harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Penentuan tempat secara operasional empiris, tidak pernah dikemukakan oleh para ulama fikih yang ada dalam kajian ini. Kuat dugaan, hal ini dilatorbelakangi oleh tidak adanya penegasan secara eksplisit dari sumber otoritatif tekstual baik dari al-Qur’an maupun Hadis sahih. Di samping itu,

kemungkinan di waktu itu tidak ada tuntutan yang kuat dari kondisi objektif dan realitas moral umat Islam. Sehingga para ulama di kala itu tidak mengkonsentrasikan semangat ijtihadnya ke arah itu. Sangat wajar jika pada akhirnya rumusan-rumusan tersebut tidak tampak secara realistik empiris dalam arti seperti hasil ijtihad yang ada dalam hukum perkawinan nasional.

Apabila diperhatikan secara mendalam dengan semangat optimisme yang didasari dengan pemikiran reflektif inovatif dan mengacu pada nilai-nilai transdental islamis, terkesan *amar* (*wa asyhiduu*) yang tercantum dalam surat al-Talaq ayat 2, tetap tidak terdapat *qarenah* yang cukup kuat untuk memalingkan makna amar *lilwujub* (wajib) kepada makna lainnya. Bahkan, tampaknya dalam rentetan ayat itu sendiri terdapat beberapa kata yang dapat memberikan petunjuk bahwa tuntutan amar itu adalah *lilwujub* (wajib) bukan *linnadab* (sunat). Misalnya adanya pemisaan rujuk, talak dan penyaksian, ini dapat bermakna bahwa talak dan saksi adalah bagian integral dari perbuatan hukum yang legal. Sehingga walaupun secara konseptual berbeda, namun secara opersional tetap merupakan bagian yang tidak parsial, tetapi integral. Penyebutan kalimat أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (*wa aqiimuu al-syahaadata lillaah*), juga berkonotasi bahwa penyaksian dalam talak itu harus dilaksanakan dengan serius berdasarkan perintah Allah bukan berdasarkan ketentuan manusia. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya kesaksian dalam setiap talak, sekaligus mengandung makna bahwa penyaksian itu merupakan aktivitas manusia yang berdimensi ritual (ibadah). Setiap perbuatan atau aktivitas yang berdimensi ritual pastilah disukai oleh Allah. Bagi manusia sendiri mempunyai arti yang sangat penting, karena merupakan salah satu jalan untuk mendapatkanketenangan batin.

Kalimat ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "*zaalikum yuu'azu bihi man kaana yu'minu billaahi wa alyuam al-aakhiri*"yang ada sesudahnya amar dapat mengandung pengertian bahwa penyaksian dalam talak itu berfungsi sebagai pengajaran, bimbingan atau pengarahan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dengan demikian, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu, haruslah melaksanakan penyaksian dalam setiap talak agar hidupnya senantiasa terpelajar, terarah, dan terbimbing pada jalan yang benar. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa

kalimat *zaalikum* dan seterusnya. itu menjadi pendukung makna amar tentang penyaksian talak adalah *lilwujub* (untuk wajib), bukan *linnadab* (sunat).

Selanjutnya kalimat وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "*wa may yattaqillaah yaj'al lahuu makhraja*" sebagai kalimat di akhir ayat, tetap mempunyai relevansi dengan masalah saksi dalam talak. Allahtidak mungkin berbicara tanpa arah, tidak logis dan tidak sistematis, tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemuderatan, sebab Allah mempunyai prediket Maha dalam segala aspek perbuatan. Jika demikian, maka kalimat itu juga mengandung makna bahwa orang yang tetap memelihara dan melaksanakan penyaksian dengan dua orang saksi yang adil pada waktu pelaksanaan talak, akan mendapatkan jalan keluar dari segala dampat negatif yang akan terjadi pada talak dengan saksi. Dengan demikian, setiap orang yang akan bercerai haruslah menghadirkan dua orang saksi, agar dirinya senantiasa terhindar dari suatu malapetaka. Atas dasar ini, dapat dipastikan bahwa kalimat *man yattaqi Allah*dst. itu menjadi pendukung terhadap makna asal amar yakni *lilwujub*.

Riwayat-riwayat seperti yang telah diungkapkan oleh Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq, tampaknya juga dapat dijadikan pendukung makna amar *lilwujub* (wajib) bukan *linnadab* (sunat). Argumentasi yang dapat diajukan adalah karena riwayat-riwayat tersebut walaupun substansinya perkataan sahabat dan tabiin, tidak dipahami secara mandiri atau lepas dari ayat. Karena dijadikan sebagai pemahaman terhadap ayat, maka perkataan sahabat tersebut dapat menjadi hujah, sebab mempunyai sandaran yang kuat yaitu ayat al-Qur'an. Pertimbangan lainnya adalah karena kecil kemungkinan sahabat Nabi seperti Ali Ibn Abi Talib dan Imran Ibn Husein yang banyak menerima Hadis dari Rasul itu, berani menafsirkan ayat di luar ketentuan atau menafsirkan ayat menurut hawa nafsunya.

Kemudian dari aspek lainnya dapat diinyatakan bahwa talak tanpa dua orang saksi "sebagai batas minimal" itu dapat menimbulkan pengengkaran dari salah satu pihak, juga dapat membuka peluang timbulnya tuduhan-tuduan asusila. Oleh sebab itu saksi dalam talak itu sangat diperlukan. Itu kemungkinan sebagai bagian dari pola penalaran *ta'liliy* yang dapat diajukan. Selanjutnya dengan adanya saksi dalam talak itu diharapkan dapat mewujudkan suatu kemas-

lahatan, baik individual maupun komunal, sehingga dapat menunjang tercptanya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bagian ini dapat dinyatakan sebagai bagian dari pola penalaran *istislahiy* yang juga merupakan pola istimbat ulama fikih di pada masa lalu.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa melalui pola penalaran *bayaniy*, *ta'liliy*, dan *istislahiy*, saksi dalam talak itu hukumnya tetap wajib dan merupakan syarat legalitas setiap talak. Ketentuan ini berlaku secara permanen dan universal; dapat dilakukan di tempat khusus untuk itu seperti di masjid, mushalla, balai pertemuan, kantor Pengadilan dan sebagainya, dan juga boleh dilakukan di tempat yang tidak ditentukan. Dengan demikian penyaksian talak di pengadilan itu adalah salah satu cara yang boleh dilakukan menurut Islam, dan boleh diganti dengan cara lain yang lebih efektif dan efisien.

Ketentuan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam yang telah menetapkan adanya saksidalam pernikahan, perceraian, dan rujuk relevan dengan pendapat ulama fikih. Dalam hal ini adalah pendapatIbn Hazmin yang telah menegaskan bahwa saksi dalam ketiga aspek tersebut merupakan syarat legalitas.

Beradasarkan data dalam literatur, observasi dan wawncara dengan Hakim di Pengadilan Agama Banda Aceh dan Pengadilan Agama Medan, tidak pernah ada pelaksanaan perceraian di depan Hakim yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal pernikahan dan rujuk berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Ka KUA baik di Banda Aceh dan di Medan, dinyatakan bahwa tidak pernah pernikahan dan rujuk tanpa disaksikan oleh dua orang saksi. Ini berarti, secara empiris realistik dalam masyarakat saksi tetap dipandang sebagai syarat legalitas formal dalam perkawinan, perceraian dan rujuk. Atas dasar ini, tidak benar pendapat orang yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam tentang eksistensi saksi kontradiksi dengan syariat Islam.

RESUME BAB 3

3. Eksistensi saksi dalam perkawinan, talak dan rujuk menurut jumhur ulama tidak wajib dan tidak merupakan syarat legalitas dalam ketiga aspek tersebut. Akan tetapi menurut Ibn Hazmin saksi merupakan syarat legalitas dalam perkawinan, talak dan rujuk.
4. Menurut Hukum Perkawinan Nasional, saksi merupakan syarat legalitas dalam perkawinan, talak/perceraian dan rujuk.
5. Menurut Hukum Perkawinan talak adalah hak suami, akan tetapi tidak absolut seperti pendapat jumhur ulama. Legalitas talak sudah ditentukan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tangga; 23 Agustus 1982 Reg. No. 51 K/AG/1981 yang menyatakan bahwa "sahnya talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan". Pelaksanaannya dilakukan setelah Hakim tidak berhasil mendamaikanpasangan suami isteri.
6. Ketentuan Hukum Perkawinan Nasional tentang eksistensi saksi dalam perkawinan, talak dan rujuk relevan dengan pendapat Ibn Hazmin. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Nasional telah bertentangan dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

Tujuan dalam melaksanakan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* (Sawama). Namun demikian, kalimat tersebut mudah diucapkan tetapi sulit untuk direalisasikan. Konflik dalam keluarga merupakan salah satu penyebabnya. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga seperti; ketidakmampuan ekonomi, masalah kesehatan fisik dan mental, ketaan dalam menjalankan agama, hubungan seksual, tingkat pendidikan, terjadinya nusyuz dari isteri, dan *nusyuz* dari suami. Kesemuanya itu, dapat dicari jalan keluarnya dengan merujuk pada aturan-aturan Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis serta hasil ijtihad ulama yang tetap berorientasi kepada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Konflik keluarga walaupun sudah sampai pada titik kulminasinya, tidak boleh dijadikan alasan bagi suami untuk langsung menceraikan isterinya.

Alquran sudah memberikan arahan yang bersifat edukatif konstruktif dalam menghadapi konflik keluarga yaitu ; memberikan nasehat, pisah ranjang dan memberikan peringatan keras kepada isteri. Jika tiga terminasi tersebut belum mampu mendapatkan solusi yang baik, tahapan berikutnya adalah membentuk arbritase (juru damai) yang terdiri dari wakil keluarga suami dan keluarga isteri. Setelah upaya-upaya preventif tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan, barulah suami dibenarkan untuk menceraikan isterinya dengan cara yang baik (تصريح بإحسان). Dengan demikian, sesungguhnya menurut ajaran Alquran suami tidak memiliki hak absolut tentang perceraian, tetapi dia hanya memiliki hak delegatif dari Allah. Artinya, hak untuk menceraikan isteri itu datangnya dari Allah dan tidak boleh digunakan dengan cara sesuka hati atau sewenang-wenang. Hak delegatif yang diberikan oleh Allah harus digunakan menurut aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah, baik langsung

dengan merujuk pada Alquran maupun tidak langsung dengan merujuk pada Hadis Nabi.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna talak atau perceraian.Menurut jumhur ulama, Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq substansi talak adalah putusnya perkawinankarena suami meng-ucap lafaztalak atau sejenisnya atas kehendak sendiri. Rumusan ini berimplikasi bahwa talak itu merupakan hak absolut bagi suami, sehingga ia berhak menjatuhkan talak secara bebas. Jika pada suatu saat seorang suami merasa tidak senang lagi kepada isterinya, baik karena faktor internal maupun eksternal, perkawinan dapat putus bila suami telah mengucapkan kata-kata talak secara jelas atau dengan sindiran. Dengan demikian talak dalam perspektif ulama fikih adalah benar-benar bersifat absolut bagi suami, dan boleh ia dijatuhkan dengan cara sesuka hati suami.

Menurut hukum perkawinan nasional substansi talak adalah putusnya hubungan perkawinan yang harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan ketentuan ini, maka dapat dinyatakan bahwa hukum perkawinan nasional telah merubah sifat talak dari absolut menjadi tidak absolut. Sebab betapa pun suami ingin menceraikan isterinya, bila tidak mendapat izin pengadilan, talak tidak dapat dijatuhkan.

Berdasarkan dalil-dalil dan pola penalaran *bayaniy* yang diajukan oleh Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq, maka dapat dinyatakan bahwa saksi talak menurut mereka hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas talak. Ini adalah pendapat yang lebih argumentatif jika dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama.

Menurut hukum perkawinan nasional, saksi adalah unsur yang sangat fundamental dan merupakan syarat legalitas setiap talak dan pelaksanaannya harus di depan sidang pengadilan agama. Dari aspek penetapan saksi sebagai unsur fundamental talak. Ketentuan hukum perkawinan nasional mempunyai persamaan dengan pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq, dan berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Dari aspek operasionalnya, harus dilaksanakan di depan Pengadilan Agama, ketentuan ini tidak ada relevansinya dengan persepsi jumhur ulama, Ibn Hazmin, dan Sayyid Sabiq, sebab mereka tidak pernah menentukan bahwa penyaksian talak harus dilaksana-kan di tempat tertentu seperti di Pengadilan. Dengan demikian,

hukum perkawinan nasional dalam permasalahan saksi untuk talak tidak dapat dikatakan mengadopsi seluruh pendapat ulama khususnya pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq, tetapi hanya mengadopsi sebahagian kecil. Ketentuan lainnya dirumuskan sendiri, namun tidak kontradiktif dengan hukum Islam secara totalitas, sebab ketentuan tersebut tampaknya masih menjiwai ide-ide sentral nas syari'at.

Apabila diamati lebih jauh dengan landasan pemikiran rasional yang berorientasi pada nilai-nilai transendental islamis, terkesan ada sesuatu yang sudah di luar kerangka fikih. Di antaranya menurut hukum perkawinan nasional tidak ada alasan talak kecuali yang sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian suami-isteri tidak akan dapat melaksanakan talak atas dasar kesepakatan mereka atau atas dasar tidak lagi saling mencintai. Kemungkin hal ini dilatarbelakangi oleh perilaku sosial yang sangat kasuistik individualistik. Kemudian, eksistensi saksi dalam perspektif hukum perkawinan nasional tampaknya sudah keluar dari kerangka pemikiran jumhur ulama yang menyatakan bukan merupakan syarat legalitas dalam percerian dan rujuk. Ketentuan Hukum Perkawinan Nasinal tentang eksistensi saksi dalam perkawinan, perceraian dan rujuk masih tetap dalam kerangka pemikiran ritual dan sosial regigius. Hal ini, ada dua argumentatifyaitu relevan dengan pendapat Sayyid Sabiq dan Ibn Hazmin serta mengandung aspek kemaslahatan yang besar, relevan dengan *maqasid as-syariah*; memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Umar, *Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyah fiy al-Ahwal al-Syakhsiyah,* Dar al-Ma'arif, Mesir, 1956.

_________, *Sullam al-Wusul Liilm al-Usul*, Dar al-Ma'arif, Mesir. 1956.

Abidin, Ibn, *Hasyiah Radd al-Muhtar*, jld.3, al-Babiy al-Halabiy, al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1386 H/ 1966 M.

Abubakar, Al-Yasa', *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Disertasi Ilmu Syari'ah, Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.1989.

Ahmed, KN, *The Muslim Law of Divorce*, Kitab Bhavan, New Delni. 1981.

Ali, Maulana Muhammad, MA, LLB, *The Religion of Islam*. National Publication & Printing House,ttp., tt.

Al-Baihaqiy, *Sunan Baihaqiy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1380 H/ 1960 M.

Baqiy, Muhammad Fuad Abd, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, jld.1, Isa al-Babiy al-Halabiy tt.

Beik, Muhammad Khudariy, *Usul al-Fiq*, al-Rahmaniyah, Mesir, 1352 H/ 1933 M.

Al-Buhutiy, *Kasysyaf al-Qina'iy, an Matan al-Iqna'iy*, jld.5, Dar al-Fikr, Libanon, Beirut, 1402 H/1982 M.

Al-Bukhariy, *Sahih Bukhariy*, jld.3, Dahlan, Indonesia, tt.

Al-Bukhariy, *Sahih Bukhari*, jld.16,hlm.33, dalam Program Maktabah as-Syamilah.

AL-Bukhariy, *Sahih Bukhari*,Jld.16, hlm.33. Dalam Maktabah as-Syamilah.

Al-Daramiy, Syamsuddin, *Sunan al-Daramiy*, Dar al-Fikr,ttp.,tt.

Daud, Abu, Sunan Abu Daud, jld.1-2, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt.

Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AL Quran,

Al-Dusukiy, *Hasyiah al-Dusukiy*, jld.2, Dar al-Fikr, Mesir, tt.

Al-Ghirnatiy, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay, *Qawaaniin al-Ahkam al-Syari'iyah wa Masail al-Furu' al-Fiqhiyah*, Dar al-Ilm Lilmalayin, Beirut, 1874.

Al-Gundur, Ahmad, *al-Talaq fiy al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1967.

Al-Haitamiy, Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*, jld.6, Mustafa Muhammad, Mesir, tt.

Al-Hakim, *Mustadrak*, jld.2.hlm 174. Dalam Maktabah as-Syamilah.

Hakim, Abdul Hamid. *Al-Sulam*, Bulan Bintang, Jakarta, tt.

Hambal, Ahmad Ibn, *Ahmad Ibn Hambal*, jld.2, al-Babiy al-Hablaiy, Mesir,tt.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.

Hasan, Khalid, dan Naja, Adnan,*Ahkam al-Ahwal al-Syahsiyah fiy al-Syari'ah al-Islamiyah,* Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Hazmin, Ibn, *al-Muhalla*, jld.11, Maktabah al-Jumhuriyah, Mesir, 1390 H/1970 M.

Ibyaniy, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam al-Syari'ah fiy al-Ahwal al-Syakhdiyah*, Maktabah al-Kubra, Mesir, tt.

Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, jld.7, hlm. 27, dalam Program Maktabah as-Syamilah.

Al-Jaziriy, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiq ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jld.4. al-Tijariyah al-Kubra,Mesir, tt.

Kasir, Ismail Ibn*, al-Qur'an al-Azim*, Isa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, tt.

Al-Khinniy, Mustafa Sa'id, *Asar al-Ikhtilaf fiy al-Qawa'id al-Usuliyah fiy Ikhtilaf al-Fuqaha,* Mussasah al-Risalah,ttp.,tt.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, Bandung, 1991/1992.

Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1985.

Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts and History*, Kitab Bhavan New Delhi, tt.

Magniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Dar al-Ilm Lilmalayin, Beirut, 1964.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, jld.2, Isa al-Babiy al-Halabiy,ttp.,tt.

Mansur, Ali Ali, *Muqaranati; Baim al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Wa'diyah*, Dar al-Fath, Beirut, 1390 H/1970 M.

Al-Nawawiy, *Sahih Muslim*, jld.10, Matba'ah al-Misriyah, Mesir, 1924.

Qayyim, Ibn, *Zad al-Ma'ad*, jld.3, Mustafa al-babiy al-Halabiy, Mesir, 1390 H/1970 M.

__________, *A'lam al-Muwaqi'in*, jld.3, Dar al-Jeil, Beirut.

Qudamah*, Ibn, al-Mugniy*, jld.7, al-Imam, Mesir.

Rabbiy, Muhammad Said Ali abd, *Buhus fiy al-Adillah al-Muktalaf fiha al-Usuliyin*. Matba'ah al Sa'adah, ttp., tt.

Rahman, Abd, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.

AL-Ramliy, Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, jld.6,7,8, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1357 H/ 1938 M.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, jld. 2, Dar al-Fikr, Mesir, tt.

Al-Sabuniy, Muhammad Ali, *Tafsir ayat al-Ahkam*, jld.1, Makktabah al-Gazaliy, Damsyiq, 1400 H/ 1980 M.

Sabiq, Sayyid, *Fiq al-Sunnah*, jld.2, Dar al-Kitab al-Arabiy, Beirut, Libanon, 1392 H/1973 M.

Al-Sais, Muhammad Ali, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Mhd Ali Sabih, Mesir, 1373 H/1953 M.

Salih, Abd. Gaffar Ibrahim,.*al-Ruj'ah fiy al-Fiq al-Islamiy*, Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, Mesir, 1399 H/ 1979 M.

Sastroatmodjo, Arso, dan Aulawiy, Wasit, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Al-Sarakhsiy, *al-Mabsut*, jld.5, al-Sa'adah, Mesir, tt.

San'aniy, Ibn Hajar, *Subul al-Salam*, jld. 3,4, Dahlan Indonesia, tt.

Al-San'aniy Syarifuddin, *al-Raudah al-Nadir; Syarh Majmu'* al-Fiq al-Kabir,

Al-Subkiy, juz.4, al-Sa'adah, Mesir, 1349 H.

Tajuddin Abd Wahhab, *Jam'u al-Jawami'*, jld.1, Dar Inya al-Kutub al-Arabiyah,ttp.,tt.

Al-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, jld.6,hlm.214, dalam Program Maktabah as-Syamilah.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Al-Suyutiy, Jalaluddin, *Asybah wa al-Nazair fiy al-Furu'*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, tt.

__________, *al-Jami' al-Sagir*, Dar Ihya al-Arabiyah, Mesir, tt.

__________, *Tanwir al-HawalikSyarh ala Muwatta'*, jld. 1-3. Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Sya'ban, Zakiyuddin, *Usul al-Fiq al-Islamiy*, Dar al-Ta'lif, Mesir, 1965.

Al-Syafi'iy, Muhammad Idris, *al-Um*, jld.5, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Al-Syarifain, Mujamma. Khadim al-Haramain, *al-Qur'an dan Terjemah-annya*, Departemen Haji dan Waqaf Saudi Arabia, Nadinah al-Munawwarah, 1441 H.

Al-Syiraziy, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali, *al-Muhazzab*, jld. 2. Al-Halabiy, Mesir, tt.

Tuhafah, Ahmad Zakiy, *Falsafah al-Tasyri' al-Islamiy*, Dar al-Kitab al-Lubnaniy, Beirut, 1979 M.

Al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*; al-Jami' al-Sahih, jld.5, al-Maktabah al-I'timad, ttp., tt.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, PP No.9/1975.

Yafizman, *Himpunan Undang-Undang Perkawinan*, Mestika, Medan, 1982.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah,* Dar al-Fikr al-Arabiy, ttp., tt.

__________, *Ibn Hazmin*, Dar al-Fikr, al-Arabiy, Mesir, 1954.

__________, *Usul Fiq*, Dar al-Fikr, Mesir, tt.

Zarqaniy, Muhammad, *Syarh al-Zarqaniy ala Muwatta' al-Imam Malik*, jld.3, Dar al-Fikr, ttp., tt.

Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, (Beirut: Dar al-Fikr), juz I.

Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiq al-Islamiy wa adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.

http://medanheadlines.com/2018/04/12/kasus-perceraian-di-medan-tinggi-masalah-ekonomi-salah-satu-penyebabnya/

TENTANG PENULIS

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap		Prof.Dr.H.Asmuni,M.A
2	NIP		195408201982031002
3	Pangkat dan Golongan Ruang		Pembinan Utama /IV/e
4	Tempat Lahir/Tgl.Lahir		Pasaman , 20 -08-1954
5	Jenis Kelamin		Pria
6	Agama		Islam
7	Status Perkawinan		Kawin
8	Alamat Rumah	Prima no.22 Dusun Kuini	a. Jalan
		Tembung	b. Kelurahan
		Percut Sei Tuan	c. Kecamatan
		Deli Serdang	d. Kabupaten/Kota
		Sumatera Utara	e. Propinsi
		085104820927	f. No.Tel.Rumah
		081397015844	g. No. Hp
		asmuni.tarmun7@gmail.com	IE- mail
		081397015844	JWatsApp
		Asmuni Tarmun	KFb
9	Keterangan Badan	167 cm	a. Tinggi (cm)
		82 kg	b. Berat Badan (kg)
		Ikal	c. Rambut
		Bulat telur	d. Bentuk Muka
		Sawo matang	e. Warna kulit
		Tahi lalat di leher sebelah kiri	f. Ciri-ciri khas
		Tidak ada	g. Cacat tubuh
10	Kegemaran (hobby)	Olah raga	

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan Luar Negeri

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB/ Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan/ Pro,Otor
1	SD	SDN NO.1	-	1967	Pasaman	Abd Hadi
2	SLTP	PGA 4 TAHUN	-	1971	Ujung Gading/ Pasaman	Nuryufa
3	SLTA	PGA 6 TAHUN	-	1973	Ujung Gading/ Pasaman	Burhanuddin
4	S.1	Fakultas Syariah	Peradilan Agama	1981	IAIN Sumatera Utara Medan	H. Abdullah Syah,MA
5	S.2	Islamic Studies	Hukum Islam	1993	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Dr. Muslim Ibrahim
6	S.3	Islamic Studies	Pengajian Islam	1999	Universiti Sain Malaysia	Dr. Zaleha Muhammat

2. Kursus/ Latihan di dalam dan Luar Negeri

No	Nama Kurusus/ Latihan	Lamanya/ Tahun	Ijazah/ Tanda Lulus / Surat Keterangan	Tempat
1	Program Pengembangan Tenaga Edukatif	1 (Satu) Tahun	1990	Medan
2	Pengelolaan Pendanaan UIN/IAIN/STAIN se Indonesia	22-23 Agustus 2005	2005	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4	Manajemen Perguruan Tinggi	5-6 April 2006	2006	UNIMED Medan
5	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)	16-17 Maret 2007	2007	UIN Yogyakarta
6	Konsultasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)	10-11 Februari 2009	2009	Dirjen Perbendaharaan negara Departemen Keuangan RI
7	Pentaloka Adminitrasi Dan Keuangan	1 S.D 5 Juni 2009	2009	Hotel Horison BekasiJabart

3. Pengalaman Jabatan/ Pekerjaan

No	Jabatan/ Pekerjaan	Mulai dan Sampai	Gol. Ruang Peng-gajian	Gaji Pokok (Rp)	Surat Keputusan		
					Pejabat	Nomor	Tanggal
1	Ass.Ahli Madya	01-04-1985 s/d 30-09-1987	III/a	34.100	Drs.Benfani Mudjilan	B.II/3-E/ 2068	20-03-1985
2	Ass.Ahli	01-10-1987 s/d 31-03-1990	III/b	96.000	H.R.Indrato	B.II/3-E/ 6348	13-06-1988
3	Lektor Muda	01-04-1990 s/d 31-03-1992	III/c	116.400	Drs.H. Subagjo	B.II/3-E/ 49	03-01-1991
4	Lektor Madya	01-04-1992 s/d 31-09-1994	III/d	130.400	Drs.H. Subagjo	B.II/3-E/ 17230	29-10-1992
5	Lektor	01-10-1994 s/d 31-09-1997	IV/a	260.000	Zarkowi Soeyoeti	B.II/3-E/ 2959	26-04-1995
6	Lektor Kepala Madya	01-10-1997 s/d 31-03-2000	IV/b	398.100	Soeharto	16/K/ 1997	22-10-1997
7	Lektor Kepala	01-04-2000 s/d 01-04-2005	IV/c	456.500	Abd.Rahman Wahid	30/K/ 2000	21-08-2000
8	Guru Besar	01-01-2006	VI/c	1.743.300	Prof. Dr. Bambang Sudibyo,MBA	7001/ A2.7/ KP/ 2006	02-01-2006
9	Guru Besar	01-04-2006 s/d 30-09-2008	IV/d	1.817.000	Dr.Susilo Bambang Yudoyono	113/K/ 2006	06-11-2006
10	Guru Besar s/d Sekarang	01-10-2008 s/d Sekarang	IV/e	2.714.100	Dr.Susilo Bambang Yudoyono	79/K/ 2008	31-12-2008

IV. Pengalaman Jabatan Administrasi

No	Nama jabatan	Instansi	Tahun	Keterangan
1	Staf Kasi Kemahasiswaan	Fakultas Syariah IAIN SU	1982	CPNS
2	Kasi Kemahasiswaan	Fakultas Syariah IAIN SU	1984	PNS
3	Sekretaris Jurusan Peradilan Agama	Fakultas Syariah IAIN SU	1987	PNS/ Dosen Tetap
4	Pembantu Dekan I Fakultas Dakwah IAIN SU	Fakultas Dakwah IAIN SU	1995	PNS/ Dosen Tetap
5	Pelaksana Dekan Fakultas Dakwah IAIN SU	Fakultas Dakwah IAIN SU	1996-1998	PNS/ Dosen Tetap
6	Dekan Fakultas Dakwah IAIN SU	Fakultas Dakwah IAIN SU	1999-2005	PNS/ Dosen Tetap

7	Wakil Rektor Bidang Adm & Keuangan	IAIN Sumatera Utara	2005-2009	PNS/ Guru Besar

V. Tanda Jasa/ Penghargaan

No	Nama Bintang / Satya Lencana Pengharagaan	Tahun Perolehan	Nama Negara/ Instansi yang Memberi
1	Satya Lencana Karya Nugraha	10 Tahun	Indonesia/ Departemen Agama RI
2	Saptalancana Karya Sapta	20 Tahun	Indonesia/ Departemen Agama Ri

VI. Pengalaman

1. Kunjungan ke Luar Negeri

No	Negara	Tujuan Kunjungan	Yang Membiayai
1	Saudi Arabia	Tim Pembimbing Haji Indonseia	Depag RI Tahun 2000
2	Thailan Selatan	Studi Banding	IAIN SU Tahun 2002
3	Kedah – Malaysia	Kerjasama Bidang Pendidikan	IAIN SU Tahun 2003
4	Pahang-Malaysia / Singapura	Kerjasama Bidang Pendidikan	IAIN SU Tahun 2006
5	P.Pinang, Kuala Lumpur dan Kedah – Malaysia	Studi Banding	IAIN SU Tahun 2007
6	Universiti Kebangsaan Malaysia	Kerjasama Bidang Pendidikan	IAIN SU Tahun 2009
7	Saudi Arabia	Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia	Depag RI Tahun 2012
7	Amerika Serikat (Washington Dc, Florado, California, dan Sanfransisco)	Kerjasama Bidang Pendidikan	Pemprovsu Tahun 2014
8	Australia (Sydney & Melbourne)	Kerjasama Bidang Pendidikan	UIN SU Tahun 2015
9	Sydney	Nara Sumber dalam Konferensi Islam Internasional	Pribadi , Tahun 2017
10	Turki / Istambul	Kunjungan Kerja MUI Sumut	MUI Sumut, 18-24 Juni 2019

VII. Keterangan Keluarga

1. Isteri/ Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM	Sleman yogyakarta	15 -08-1961	15 Nopember 1985	Dosen Fak,Ekonomi UMSU	Isteri

2. Anak

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Kete-rangan
1	dr. Hj. Azmi Zulfa Hidayati,	Perem-puan	Medan	21 April 1987	Dokter Puskesmas/ sedang Studi S.	Anak kandung

	M.Ked.Pd				Py.Dalam	
2	Afif Badawi,ST, M.Kom	Laki-laki	Medan	21 April 1989	Dosentetap Universitas Pembangunan Panca Budi/ sdg studi Program S3 Ilkom USU	Anak kandung
3	Aulia Fadlan	Laki-laki	Medan	12 Juli 1998	S1 lmu Komputer USU smester VII	Anak kandung
4	Aulia Fadli	Laki-laki	Medan	12 Juli 1998	S1 Ilmu Komputer IPB Smester VII	Anak kandung

3. Bapak dan Ibu Kandung

No	Nama	Tgl.Lahir/ Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	H. Tarmun	-	-	Almarhum (ayah kandung)
2	Hj.Siti Aminah	86 tahun	Tani	Ibu kandung

No	Nama	Tgl.Lahir/ Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Satrodiharjo	-	-	Almarhum
2	Mujilah	-	-	Almarhum

4. Saudara Kandung

No	Nama	Tgl.Lahir/ Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Imam Mawardi	69 tahun	Tani	Abang Kandung
2	Zainuddin, S.Pd	59 tahun	Guru SMPN ITembung	Adik Kandung

VIII. Keterangan Organisasi

Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

No	Nama organisasi	Kedudukan dalam organisasi	Dalam tahun s/d tahun	Tempat	Nama dan pimpinan organisasi
1	Pujakesuma	Ketua Bidang Agama	2000-2005	Sumatera Utara	Drs.H. Kasim Siyo, M.Si
2	Pujakesuma	Penasehat	2005-2010	Sumatera Utara	IR. H.Suherdi
3	Badan Hisb & Ru'yah	Anggota	2000-2005	Sumatera Utara	Drs. Chatib Rasyid,SH
4	Korpri Unit Per-guruan Tinggi	Wakil Ketua	2005-2007	IAIN SU	Drs.H. Alimuddin Lbs, M.Pd
5	Korpri IAIN Sumut	Ketua	2008-2011	IAIN SU	Drs.H.Muhyan Tambuse
6	MUI Sumut	Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan	2005-2010	Propinsi Sumatera Utara	Prof.Dr.H.Abdullah Syah MA

7	Majlis Agung Pujakesuma	Anggota	2006-2011	Propinsi Sumut	Drs.Arifin Kamdi,MM
8	Asosiasi Guru Besar	Wakil Ketua	2007 – 2016	Sumatera Utara	Prof. Dr. Justin Hutagalung
9	Badan Arbitrase Syariah Nasional	PENASEHAT	2008 - 2015	Sumatera Utara	H.Hidayat Achyar ,SH
10	IKADI Sumatera Utara	PENASEHAT	2005 – 2010	Sumatera Utara	Drs.Sakhira Zhandi,M.Si
11	DewanPendidikan Sumatera Utara	Anggota	2012 – 2017	Sumatera Utara	Gatot Pujo Nugroho, ST
12	Komisaris Dinas Perhotelan	Anggota	2015-2022	Pemprovsu	Gatot Pujo Nugroho, ST
13	MUI Tk. I Sumut	Ketua Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam	2015 - 2020	Sumatera Utara	Prof.Dr.H.Abdullah Syah MA
14	Puja Kesuma	Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi	2017-2022	Sumatera Utara	H.Suratman SP
15	Ikatan Ahli Ekonomi Syariah	Agt Dewan Pertimbangan	2017-2022	Sumatera Utara	Prof. Bambang Brojonegoro, Ph.D
16	PT.Dhirga Surya	Agt Komisaris	2014 - 2020	Sumatera Utara	T.Erry Nuradi, M.Si
17	Dewan Pendidikan Sumatera Utara	Ketua	2018 - 2023	Sumatera Utara	T.Erry Nuradi, M.Si
18	Timsel KPU tahun 2018	Anggota	2018	Kab.Batu Bara dan Kab. Paluta	Arif Budiman
19	Asosiasi Professor Indonesia Sumutera Utara	Bendahara Umum	2018 - 2023	Sumatera Utara	Prof.Dr. Runtung , SH,M.Hum

IX. Karya ilmiah

No	Judul	Keterangan
1	Sertifikasi Pangan Olahan Label Halal atau Haram.	Makalah
2	Strategi Pengembangan Dakwah di Era globalisasi	Diterbitkan
3	Koperasi Simpan Pinjam Menurut Islam	Majalah Miqat
4	Strategi Pengembangan Jurusan PMI Fakultas Dakwah	Tidak diterbitkan
5	Pengembangan Fakultas Dakwah Dalam Menyikapi Era Kompetisi dan globalisasi.	Makalah
6	Pola Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menanggulangi Problematika Sosial Pada Era Otonomi Daerah.	Makalah

7	Politik Islam dan relevansinya dengan kondisi politik di Sumatera Utara	Makalah
8	Eksistensi Saksi Dalam Rujuk Menurut Imam Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Hasil Penelitian
9	Bisnis Valuta asing Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Fatwa Majlis Ulama Indonesia	Majalah an-Nadwah
10	Kedudukan Wanita Dalam Islam	Majalah An-Nadwah
11	Kawin Beda Agama Dalam Persektif Islam	Majalah An-Nadwah
12	Sikap Dakwah Rasulullah	Majalah An-Nadwah
13	Urgensi Dakwah Kultural Dalam Era Globalisasi	Majalah An-Nadwah
14	Makanan Halal dan Tayyibat	Media Hukum UMSU
15	Asuransi Takaful Menurut Islam	Majalah An-Nadwah
16	Perdamaian Dalam Perspektif Islam	Makalah
17	Meneladani Rasulullah Dalam Mencari Kebermaknaan Hidup Dalam Perspektif Said Nursi	Makalah
18	Urgensi Kepemimpinan Profetik Dalam Mewujudkan Perubahan Sosial Menuju Masyarakat Madani	Majalah An-Nadwah
19	Pendayagunaan Zakat Profesi untuk Mengentaskan Kemiskinan	Makalah
20	Pertimbangan Maslahat dan Mudarat Dalam Hukum Islam	Makalah
21	Pembangunan Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam	Makalah
22	Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Sosial Dan Upaya Pemberantasannya	Jurnal Madani (terakreditasi)
23	Hidayah Dalam Perspektif Alquran Dan Cara Memperolehnya	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 13 Januari 2012
24	Kepemimpinan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 22 Februari 2013
25	Pelatihan dan Bimbingan Timsel KPU Sumatera Utara	KPU Pusat, Jakarta , 12 Juli 2013
26	Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Islam	Jurnal MUI Sumatera Utara tahun 2013
27	Urgensi Karakter Dalam Perspektif Islam	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 15 Maret 2013
28	Amal Terbaik Dalam Perspektif Alquran	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 15 Maret 2013
29	Urgensi Keteladan Dalam Kehidupan	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 31 Mei 2013
30	Kelompok Muslim Menurut Alquran	Karya Tulis Dalam Harian Analisa, 23 Juni2014
31	Workshop Silabus Program Pascasarjana IAIN -Sumut	Nara Sumber , 02-03 Oktober 2014
32	Perbedaan Pendapat Hari Raya Idul Adha	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 18 Sept. 2015

33	FahamAgama Dalam Muhammadiyah	Nara Sumber Dalam Seminar Pemuda Muhammadiyah Sumut, Oktober 2015
34	Aktualisasi Dakwah Muhammadiyah; Tantangan dan Harapan	Nara Sumber Dalam SeminarNasional di Sumut, Nopember 2015
35	Sifat Istiqamah dan Implikasinya	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 11 Desember 2015
36	Sisi Gelap dan Terang Manusia	Karya Tulis Dalam Harian Waspada, 19 Agustus 2016
37	Strategi Pembelajaran dan Peningkatan Kualitas Pegawai dan Dosen	Nara Sumber Pada Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 21 September 2016
38	Media dan Pendidikan Karakter Bangsa	Nara Sumber Dialog Interaktifdi TVRI Medan,14 Oktober 2016
39	Pembinaan Generasi Muda Islam	Nara Sumber Dialog Interaktifdi TVRI Medan, Nopember 2016
40	Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam	Jurnal Warta Dharma-wangsa edisi 48 April 2016
	Akhlak Pemimpin Dalam Muhammadiyah	Nara Sumber Dalam Dialog Interaktifdi STIE Asahan 14 Juli2016
41	Puasa dan Pembinaan Diri Muslim	Nara Sumber Dialog Interaktifdi RRIMedan, Juni 2017
42	FahamAgama Dalam Muhammadiyah	Dialog Interaktif Dalam Yang Diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Deli Serdang, 12Oktober 2017
43	Aktualisasi Dakwah Muhammadiyah; Tantangan dan Harapan	Nara Sumber di Masjid Yang Dilaksanakan oleh Pimpinan daerah Muhammadiyah Sergei 23 Nopember 2017
44	Semangat Kebangsaan Merah Putih Dan Nilai-nilai Pancasila.	Jurnal Mui Edisi Perdana, Agustus 2017
45	Pelatihan (TOT) Penggiat Pencegahan dan Pemberan-tasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Lingkungan Masyarakat di Sumatera Utara	Meda, 8 September 2017

46	Dialog Interaktif Tentang Kepemimpian Dalam Perspektif Islam	Nara Sumber di Masjid Almusabbihin Setia Budi Indah, Juni 2017
47	Semangat Kebangsaan Merah Putih Dan Nilai-Nilai Pancasila	Karya ilmiah dalam Majalah Suara Ulama ,Edisi Perdana, Agustus 2017
48	Seminar Tentang Potret Kenakalan Generasi Muda Dalam Berbagai Perspektif	Nara Sumber di MUI Sumut, 11 Desember 2017.
49	Dialog Interaktif Tentang Kepemimpinan dan syarat-syaratnya Menurut Islam	Nara Sumber di Masjid as-Saadah Pondok Surya Medan, 23 Desember 2017
50	Zakat Profesi & Implementasinya	Tulisan Ilmiah di harian Waspada, 16 Maret 2018
51	Dialog Interaktif Tentang Radikalisme dan terorisme Menurut Islam	Nara Sumber di Emiral Garden yang diadakan oleh BNPT Jakarta, Agustus 2018
52	Seminar Tentang Radikalisme dan Terorisme Era Generasi Milenial; Tantangan dan Peluang Penguatan Akidah Islam	Nara Sumber dalam Seminar yang diseleng-garakan oleh Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam Mui Sumatera Utara, Oktober 3018
53	Dialog Interaktif Tentang Hukum Melestarikan Seni Budaya Tradisional	Nara Sumber Dalam dialog Iteraktif yang diselenggara-kan oleh Komisi Pemuda dan Seni Budaya Islam Mui Sumatera Utara, Nopember 2018
54	Peserta Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023, tgl, 8 – 10 September 2018	Dilaksanakan oleh KPU Pusat jakarta
55	Hukum Kekeluargaan Islam; Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Yang Harmonis.	Buku Ilmiah; Penerbit Duta AzharISBN no. 9793588-22- 5
56	Kiat-kiat Mencari Rezeki Dalam Perspektif Alquran dan Assunnah.	Buku Ilmiah; Penerbit Duta AzharISBN no. 978-979-5388-315.
57	Fikih Kontemporer (Buku Daras Fakultas Dakwah)	Buku Ilmiah; Penerbit Duta Azhar. No. ISBN no.978-979-3588-63-5.
58	Bisnis Syariah ; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistikdan Berkeadilan.	Buku Ilmiah; Terbit tahun 2013 ,Penerbit Perdana Publishing no. ISBN: 978-602-8935-98-2.

59	الوسطية والإعتدال في الإسلام (Moderasi dan Keadilan dalam Islam)	Karya Ilmiah, Pemakalah dalam Konferensi Islam di Sydney ,4/12/2017
60	Analysis of Decision of the Medan Religious Courts About the Heir that Have Different Religion	Karya Ilmiah' International Conference Of Computer, Environment, Agriculture, Social Science, Health Science, Enginering and Technology (ICEST 2018) in Medan Indonesia.
61	Differencet Religion In Scholars Perspective and Its Implementation in Religious Courts Medan North Sumatra- Indonesia	Karya Ilmiah; International Journal of Scientific and Technology Research, 25 June2018
62	Perceraian Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Jurnal Mui Sumatera Utara, Nopember 2018.
63	Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat di Indonesia: Studi Kasus di Sumatera Utara dan Jawa Barat	Hasil Penelitian dengan dana dari Kemenag RI tahun 2018
64	Kepemimpinan Wanita Dalam Pemerintahan	Al-Kaffah ; Jurnal Kajian Nilai-nilai Keislaman. Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, No. ISSN : 2355-3618 ,Vol.6No.1 Januari 2018.
65	Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam oleh Dr.Hj.Siti Mujiatun, SE,MM dan Dr.Rahmayati, Nst, SEI,MEI	Editor ; Buku Karya Ilmiyah tahun 2019, Penerbit Perdana Publishing, Sebagai Editor No. ISSN: 978-623-7160-39-7. HAKI NO.000158304/ 2019
66	Milkul Yamin (menggauli Hamba Sahaya) Dalam Perspektif Alquran	Harian Waspada , Jumat, 4 Oktober 2019
66	Bisnis Syariah ; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistikdan Berkeadilan.	HAKI NO.000156076/ 2019
67	Fikih Kontemporer(Buku Daras Fakultas Dakwah)	HAKI NO. 000156075/2019
	Waqaf tunai Dalam Perspektif Ulama Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku di Indonesia	Al Kaffah Mui Sumut E-ISSN: 2686-3383 P- 2355-3618 / 2019
68	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	BNPT dalam Program Deradikalisasi Bina Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, 16 Agustus 2019 di Hotel Hermes Palace

69	Penguatan Karakter Bangsa Melalui Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Untuk Memperkokoh NKRI	Sosialisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa oleh Kepala Litbang Limas Kabupaten Batu Bara, 29 Agustus 2019 di Batu Bara
70	Seminar tentang Urgensi Penguatan Akidah Islam Bagi Generasi Milenial di Sumatera Utara	Nara Sumber di MUI Sumut 2019
71	Operasi Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam	Tulisan ilmiah di Jurnal AL-Kaffah MUI Sumut 2019
72	Kontribusi Pemuda Islam Membangun Negeri Dalam Bingkai Persatuan dan KebhinekaaN	Nara sumber Disampaikan Dalam Acara Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah KampusDaerah. Sabtu, 28 Desember 2019 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pukul 13.30- 15.30 Wib.
73	Radikalisme dan Terorisme Era Generasi MileniaL; Tantangan dan Peluang Penguatan Akidah Islam	Nara Sumber dalam Seminar yang dilaksanakan oleh MUI Komisi Pemda Kerjasama dengan MUI Tebing Tinggi tahun 2019.
70	The Effect Of Invesment Financing, Non Invesment And Consumer Price Index On Economic Growth In Indonesia : A Simulaton Model Approach	Journal of Critical Reviews ; ISSN -2394-5125, Vol.7, Issue,12020

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini, saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Medan, 27 Januari 2020
Yang membuat riwayat Hidup

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)	Fitri Rafianti,SH.I.,MH
2. Jenis Kelamin	Perempuan
3. Jabatan Fungsional	Lektor
4. NIP/NIK	1411004005
5. Bidang Keahlian	Ilmu Hukum
6. NIDN	0101048601
7. Tempat dan Tanggal Lahir	P.Siantar. 01 April 1986
8. Email	Fitrirafianti@gmail.com
9. Nomor Telepon/HP	081322046456
10.Jabatan Akademik	Lektor /IIIc
11.Alamat Kantor	Jl. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan
12.Telp/Fax	061-8452311
13.Lulusan Yang dihasilkan	
14.Mata Kuliah yang diampuh	1. Hukum Islam
	2. Pendidikan Agama
	3. AntropologiHukum

B. Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (Sarjana dan Magister)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2008	Sarjana	IAIN	Hukum Perdata/Ilmu Hukum Islam
2013	Magister Hukum	UNPAB	Hukum Pidana /Ilmu Hukum
-	Program Doktoral	UINSU	Hukum Islam

C. Pengabdian pada Masyarakat

No	Kegiatan Pengabdian Masyarakat
1	2
1.	Sosialisali Perlindungan Anak di SMK Panca Budi Medan
2.	Penyuluhan hukum masalah tindak pidana narkotika dan pergaulan bebas dikalangan remaja.
3	Penyuluhan hukum masalah bahaya free seks & Napza

D. Publikasi Artikel Ilmiah

No	Jenis Kegiatan
1	2
2	Jurnal Ilmiah Doktrin, Adopsi dalam PersfektifHukum Islam
3	Jurnal Ilmiah Responsif, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas
4	Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelegalan Aborsi Menurut

	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau Dari Persfektif Hukum Islam
5	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 dilihat dari Peningkatan Kualitas Lulusan
6	Urgensi sertifikasi Halal ditinjau dari Persfektif Hukum Islam
7	Peradaban Bersih Sebagai Budaya Dalam Lingkungan Kampus (Studi Perbandingan Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
8	Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam
9	Peranan Masyarakat Tentang Penambangan Pasir Liar dan Upaya Penyelesaiannya (Studi di Desa Pantai Cermin Dusun Getek II kabupaten Langkat)
10	Analisis Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Untuk Melakukan Poligami 435/Pdt.G//2013/PA.Medan
11	Analisis Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Undang - Undang No 23 Tahun 2004 dan Persfektif Fiqh Islam
12	Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)

Riwayat hidup		
	Nama lengkap	Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE, MM
	Tanggal Lahir/Umur	15 Agustus 1961
	Tempat lahir	Seyegan, Sleman
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Agama	Islam
	Status Perkawinan	Kawin
	Alamat rumah:	
	Jalan	Prima No. 22 Dusun Kuini Psr 7
	Kelurahan/Desa	Tembung
	Kecamatan	Percut Sei Tuan
	Kabupaten/Kota	Deli Serdang
	Propinsi	Sumatera Utara
	No. HP/WA	081397185911
Pendidikan		
A	Pendidikan SLTA	Tahun Masuk (1978) tahun keluar (1982)
B	Pendidikan Sarjana (S1):	
	Universitas	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
	Institut	-
	Sekolah Tinggi	-
	Bidang Ilmu/Jurusan	Ekonomi/Manajemen, tahun masuk (1993) tahun keluar (1997)
C	Pendidikan Sarjana (S2):	
	Universitas	Universitas Muhammadiyah Jakarta
	Institut	-
	Sekolah Tinggi	-
	Bidang Ilmu/Jurusan	Ekonomi/Manajemen, tahun masuk (2006) tahun keluar (2008)
D	Pendidikan Sarjana (S3):	
	Universitas	Universitas Islam Negeri
	Institut	-
	Sekolah Tinggi	-
	Bidang Ilmu/Jurusan	Ekonomi Syariah, tahun keluar (2016)
Pekerjaan		
Mata kuliah yang diasuh saat ini		1. Pengantar Bisnis/Bisnis Syariah 2. Komunikasi Bisnis 3. Bisnis Syariah
Menjabat/Jabatan Struktural sebagai		-
Jabatan Fungsional Dosen		Lektor
Alamat Kantor/tempat mengajar:		
Jalan		Jl Kpt Muchtar Basri no. 3 Medan

Propinsi	Sumatera Utara
Email/Telepon	rektor@umsu.ac.id 061-6624567
Keterangan Lain	-

Karya-karya Ilmiah

No.	Judul	Keterangan
1.	Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan Istisna'	Sep 2014
2.	Peran pemerintah tentang pengembangan perekonomian dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan islam	Mei 2014
3.	Kebijakan moneter dan fiskal dalam islam	Juli 2014
4.	Improving Second Semester Students' Learning Outcomes in Sharia Business Course through the Implementation of Cooperative Learning Model Think Pair Share (TPS) In the Faculty of Economics Muhammadiyah University of North Sumatra	Oktober 2016
5.	Keragaan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM) pengolahan opak singkong di desa tuntungan ii kabupaten deli serdang sumatera utara	Desember 2016
6.	Analisis pelaksanaan zakat profesi: upaya pengentasan kemiskinan di kota medan	2016
7.	An Analysis of Locus of Control on Employee Performance and In Islamic Perspective (Case Study of PT. Bank Syariah Mandiri CFBC Medan)	Agustus 2017
8.	Model pengembangan distribusi zakat, infaq shadaqah (zis) di persyarikatan muhammadiyah kota medan	11 Juni 2015
9.	Market risk and mitigation methode for islamic banking	16 Mei 2016
10.	An analysis of micro enterprise development factors in dealing business competition in Medan city	Oktober 2017
11.	*Analysis of decision of the medan religious courts about the heir that have different religion*	Mei 2018
12.	The constraints of management of zakat and its potentials in Poverty reduction (case study medan city)	Juni 2017
13.	Effect Of Operational Cost And Operational Revenue On Return On Asset Of SHARIA BANKING: Case Study On Sharia Business Division Of PT.Bank Sumut	Juli 2018
14.	Model of professional zakat management in Indonesia	Agustus 2018
15.	Different Religion Heritage In Scholars Perspective And Its Implementation In Religious Courts Medan North Sumatra – Indonesia	September 2018
16.	Pasar Modal Dalam Perspektif Syariah	Juni 2019
17.	Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Dan ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia	Juni 2019
18.	Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan (Buku Ajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen dan Jurusan Bisnis dan Manajemen	Penulis Kedua tahun 2013

	dan Manajemen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	
19.	Landasan Pengelolaan Keuangan Syariah Dalam Bisnis	Harian Analisa, 2019
20	Keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif islam	Penerbit Perdana Publishing, Medan 2019 HAKI no.EC00201975279, 10 oktober 2019
18.	Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Kemajuan ekonomi Syariah	Jurnal MUI Sumut al-Kaffah tahun 29019

Dalam Perspektif Ulama Fikih dan Hukum Perkawinan Nasional

Nikah itu hendaklah dengan saksi, rujuk dengan saksi dan talak juga harus dilaksanakan dengan saksi. Walaupun al-Qur'an dan hadis secara instruktif memerintahkan penyaksian talak, namun secara faktual terjadi perbedaan persepsi di kalangan ulama fikih tentang eksistensi saksi tersebut. Menurut jumhur ulama (Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy dan Hambaliy), saksi dalam talak itu hukumnya sunat dan bukan merupakan syarat legalitas talak. Sedangkan menurut Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq saksi dalam talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat legalitas talak. Hukum perkawinan nasional juga mengatur masalah talak dan penyaksiannya.

Buku ini akan membahas apakah sesungguhnya substansi perceraian (talak) baik menurut persepsi ulama fikih maupun menurut hukum perkawinan nasional, sehingga eksistensi saksi dalam pelaksanaannya terdapat pendapat yang kontroversial. Berdasarkan argumentasi yang ada, baik merujuk pada dua sumber al-Qur'an dan hadis maupun berdasarkan pemikiran rasional (ijtihad), apakah pendapat Ibn Hazmin dan Sayyid Sabiq dapat dipandang sebagai pendapat yang lebih argumentatif bila dikomparatifkan dengan pendapat jumhur ulama, serta bagaimana eksistensi saksi dalam talak menurut hukum perkawinan nasional.